



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tuan Ir. RUDDY TJAHJONO, beralamat di Jalan Berlian II Gang Senggol No. 52, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Dipl.-Ing Harjadi Jahja, S.H., M.H., dan Santoso Sitorus, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum HARJADI JAHJA & PARTNERS, beralamat di Apartemen Slipi Lantai 8E Tower I, Jalan Letjen S. Parman Kav 22-24, Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. ELIZABETH LIEM SIOE LIAN alias GRACE ELIZABETH LIEM alias ELIZA LIEM, beralamat di Jalan Pegangsaan Dua Km 5 No. 1, Kelapa Gading (depan Sekolah Yayasan Kasih Ananda), Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Harapan Manurung, S.H., dan Netty Saragih, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat Martin Widjaja & Partners, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.14 B, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. FREDDY BUDIONO, S.E., beralamat di Jalan Buruh 206 Blok H, RT.06/RW.03, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Harapan Manurung, S.H., dan Netty Saragih, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat Martin Widjaja & Partners, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 14 B, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, dan memperhatikan bukti tulisan-tulisan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat, dan Tergugat;

Hal 1 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Januari 2017 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Obyek Sengketa:

Bahwa, obyek sengketa dalam perkara ini adalah wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap harta bersama dengan Penggugat selama masa perkawinan antara keduanya sejak tanggal 17 Juni 1988 sampai dengan 20 Juli 2001, dimana perbuatan tersebut berimplikasi terhadap kerugian materil dan immateril bagi Penggugat;

Dasar Hukum Gugatan:

Bahwa, dasar hukum gugatan dalam perkara aquo adalah wanprestasi yang ditimbulkan dari perkawinan sebagai dasar lahirnya perikatan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata, yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1321 KUH Perdata.

"Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".

Apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut di atas, Tergugat telah melakukan penipuan terhadap kesepakatan (consensus) pengelolaan harta bersama selama perkawinan, sebagaimana di atur dalam Pasal 35 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diuraikan sebagai berikut:-
Pasal 35 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

"...Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama..."

Adanya penipuan terhadap harta bersama yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan syarat dapat dibatalkannya suatu perjanjian, sehingga berimplikasi menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 1242 KUH Perdata.

Pasal 1242 KUHPerdata

"Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga".

Alasan Alasan Gugatan.

Bahwa, adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan perkara ini adalah sebagaimana diuraikan berikut:

Hal 2 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri, yang mana perkawinan antara keduanya dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 1988 dan dibuktikan dengan Akta Perkawinan Nomor 474.2.11 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Salatiga;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak membuat perjanjian perkawinan yang berisi pemisahan harta antara keduanya;
3. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunai 3 (tiga) orang anak dengan identitas berikut ini:
 - a. Wiliam Albert Tjahya yang lahir pada tanggal 30 Maret 1991, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor 383/U/JS/1991 tertanggal 11 April 1991;
 - b. Lily Silviana Tjahja yang lahir pada tanggal 08 September 1993, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor 1.262/U/JS/1992, tertanggal 30 September 1993;
 - c. Steven Anthony Tjahja yang lahir pada tanggal 25 Desember 1997, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor 825/U/JS/1997, tertanggal 31 Desember 1997;
4. Bahwa sejak masa perkawinan berlangsung, Penggugat selaku kepala keluarga telah bekerja layaknya kewajiban seorang suami dan ayah yang baik untuk menafkahi keluarganya, dengan membiayai kebutuhan keluarga pada lazimnya yaitu pembayaran sekolah, listrik, kesehatan, belanja keluarga dan yang lainnya;
5. Bahwa atas hasil kerja tersebut, Penggugat dan Tergugat mampu memiliki harta bersama baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak (tetap). Adapun rincian mengenai harta bersama berupa benda tidak bergerak (tetap) tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Taman Permata Buana Kavling/ Blok P. Bira IV PA/25, atas nama Tergugat;
 - b. Tanah girik, yang terletak di Jasinga, Bogor seluas kurang lebih 5.000 m² (lima ribu meter persegi) atas nama Tergugat;
 - c. Tanah yang terletak di Jalan Palimanan Kav. 18 Golf Mediteranian II Bukit Sentul, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan PT. Bukit Sentul, Tbk;
 - d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Martapura Nomor 266, terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5045 atas nama Penggugat dan Tergugat;

Hal 3 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Andara Kav. 62 Pangkalan Jatibaru, terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 063 atas nama Penggugat dan Tergugat;
- f. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Berlian II Gang Senggol Nomor 52 Cilandak, terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 939 atas nama Penggugat;
6. Bahwa rincian mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa benda bergerak adalah sebagai berikut:
 - a. Mobil keluarga merk Toyota Great Corolla B1157RD senilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
 - b. Uang yang disimpan dalam rekening tabungan keluarga, yaitu:
 - (1) Rekening di City Bank Pondok Indah dengan Nomor Rekening 2250051970 atas nama Tergugat; dan
 - (2) Rekening di Standard Chartered Bank dengan Nomor Rekening. 306-1008625-9 atas nama Tergugat;
 - c. Logam mulia berupa perhiasan yang apabila diekulivensikan adalah sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dihitung dari nilai tahun 2000;
7. Bahwa dibuatnya rekening bersama atas nama Tergugat tersebut dikarenakan Penggugat memberikan kepercayaan penuh bahwa Tergugat selaku isteri akan mengelola keuangan keluarga dengan baik, demi rangka mengatur biaya hidup sehari-hari;
8. Bahwa dengan tidak dibuatnya perjanjian perkawinan yang memuat pemisahan harta, maka seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi harta bersama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa sejak masa perkawinan sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1998, kepercayaan untuk mengelola harta bersama dari Penggugat tersebut ternyata telah dikhianati oleh Tergugat. Tergugat mulai melakukan penyelewengan terhadap harta bersama yang juga menjadi hak Penggugat secara bersama-sama. Tergugat berulang kali melakukan tindakan sepihak, yaitu menggunakan dan atau memindahkan (transfer) harta bersama dari tabungan keluarga yang terdapat dalam Rekening di City Bank Pondok Indah dengan Nomor 2250051970 dan Rekening di Standard Chartered Bank dengan Nomor 306-1008625-9, tanpa ijin dari Penggugat;

Hal 4 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa penyelewengan harta bersama yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dibuktikan dari:

- a. Transfer dana pada tanggal 18 Agustus 1997 dari rekening Citibank Cabang Pondok Indah ke rekening Turut Tergugat sebesar. USD. 21.000 (dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat). Tercatat pada bukti asli Laporan Terpadu City Bank tertanggal 31 Agustus 1997 dengan melakukan transfer kepada Turut Tergugat dengan Nomor Account 2250051470, yang setara nilai (kurs 1 USH = Rp.13.000,-) adalah sejumlah Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tercatat bukti transfer asli dan bukti asli Laporan Terpadu City Bank tertanggal 31 Agustus 1997 atas nama Tergugat dengan alamat rekening keluarga harta bersama beralamat di Jalan Berlian II Nomor 52 Cilandak. Sampai saat ini, dana dikuasai/digelapkan Tergugat secara pribadi;
- b. Asli Surat Transferan dana pada tanggal 23 Januari 1998 dari harta bersama atas nama Penggugat ke rekening Bank Standard Chartered atas nama Tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Transfer tersebut merupakan bentuk pemberian terakhir harta bersama kepada Tergugat sebelum Tergugat kabur meninggalkan Penggugat dan keluarganya;
- c. Transfer dana pada tanggal 24 Juli 1996 dari rekening Tergugat ke rekening Turut Tergugat sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- d. Kwitansi titipan sementara dari Tergugat kepada Turut Tergugat sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tertanggal 30 April 1997;
- e. Kwitansi titipan sementara dari Tergugat kepada Turut Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 Agustus 1997;

Bahwa bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat jelas telah melakukan penipuan dan/atau penggelapan atas harta bersama secara sepihak tanpa seijin Penggugat selaku suaminya, sebagaimana dimaksud dalam 378 dan/atau 372 KUHP;

11. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat bermula pada tahun 1998, dimana Tergugat berkali-kali meminta dana kepada Penggugat untuk kompensasi terakhir pembayaran harta bersama

Hal 5 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam Point 10 huruf c di atas;

12. Bahwa pada tanggal 06 Juni 1998, Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah mengembalikan dana yang dimaksud kepada Penggugat serta melalaikan kewajibannya kepada anak-anaknya;

13. Bahwa kepergian Tergugat dari rumah mengindikasikan bahwa Tergugat telah berencana untuk menguasai harta bersama yang juga menjadi hak dari Penggugat dengan cara melakukan penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP terhadap Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan asli diterbitkan oleh Bank Standard Chartered tertanggal 22 Februari 1998 merupakan bukti asli harta bersama sesuai alamat rekening keluarga yang beralamat di Jalan Berlian II/52 Cilandak, sampai saat ini, dana tersebut masih dikuasai oleh Tergugat dan belum dikembalikan sampai saat gugatan ini diajukan;

15. Bahwa selain menguasai harta bersama dalam bentuk dana, Tergugat juga masih menguasai harta-harta bersama lainnya secara sepihak, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Tanah dan bangunan yang terletak di Taman Permata Buana Kavling/ Blok P. Bira IV PA/25 atas nama Tergugat, yang apabila diekumulansikan berdasarkan nilai NJOP tahun 1995 adalah sebesar Rp.207.412.800,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus dua belas delapan ratus rupiah);

b. Sebidang tanah Girik di Jasinga, Bogor seluas kurang lebih 5.000 m² (lima ribu meter persegi) yang dibeli selama masa perkawinan. Taksiran terhadap harta tersebut adalah senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

c. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Palimanan Kav. 18 Golf Mediteranian, Sentul, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), senilai Rp.72.409.328,- (tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang kemudian dicairkan secara sepihak oleh Tergugat melalui penipuan dengan kompensasi senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

d. Mobil keluarga merk Toyota Great Corolla B1157RD senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibeli oleh Tuan Ruddy Tjahjono dan Nyonya Liem Sioe Lian secara bersama-sama telah dikuasai oleh Nyonya Liem Sioe Lian sejak tahun 1998 secara sepihak;

Hal 6 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Nilai kompensasi harta bersama pada tanggal 23 Januari 1998 dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

f. Logam mulia berupa perhiasan yang apabila diekulivensikan adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dihitung dari nilai tahun 2000;

Dimulai sejak perceraian hingga hingga saat ini harta bersama tersebut belum pernah dibagi karena surat-surat dan obyek gugatan masih dikuasai oleh Tergugat secara sepihak;

16. Bahwa khusus mengenai Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Palimanan Kav. 18 Golf Mediteranian, Sentul, Tergugat juga telah melakukan pencairan dana terhadap PPJB secara sepihak. Tergugat telah melakukan penipuan kepada PT.Bukit Sentul selaku pengembang (developer) dengan mengikuseratkan orang lain yang mengaku-ngaku sebagai Penggugat. Padahal, Penggugat tidak pernah dikonfirmasi dan menyetujui pencairan dana dari PPJB tersebut. Adapun jumlah uang yang diperoleh oleh Tergugat dari pencairan PPJB tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibuktikan dari Surat Konfirmasi dari PT. Bukit Sentul tertanggal 27 Juni 2001;

17. Bahwa, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat secara pribadi merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan karena segala bentuk peralihan hak atas harta bersama wajib mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yaitu suami isteri berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, konsekuensi atas pengalihan dana (transfer) maupun penarikan kembali (pencairan) dana atas dasar PPJB yang dilakukan oleh Tergugat cacat sehingga batal demi hukum karena didasarkan atas adanya penipuan. Batal demi hukum memberikan arti bahwa seluruh perbuatan tersebut dianggap tidak pernah ada dan barang-barangnya wajib dikembalikan dalam keadaan semula sewaktu sebelum perikatan dibuat, sesuai Pasal 1452 KUH Perdata;

18. Bahwa apabila diekulivansikan, jumlah total harta bersama yang digunakan dan dikuasai oleh Tergugat secara sepihak dengan dasar pelanggaran perjanjian dalam perkawinan, sebagaimana pada point 10 huruf a sampai dengan e serta point 15 huruf a sampai dengan f adalah sejumlah Rp.1.371.412.800,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Hal 7 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya pada tahun 1998, Penggugat masih menguasai dokumen dan fisik atas harta bersama sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Martapura 226, Cinere, yang apabila diekumulasikan dengan nilai buku saat perceraian dengan dasar NJOP tahun 2000 adalah sebesar Rp.79.550.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Tanah yang terletak di Jalan Andara Kav. 62 Pangkalan Jatibaru, yang apabila diekumulasikan dengan nilai buku saat perceraian dengan dasar NJOP tahun 2000 adalah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Berlian II Gang Senggol Nomor 52, Cilandak, yang digunakan untuk tempat tinggal Penggugat dan ketiga anaknya dengan nilai buku tahun 2000 senilai Rp.180.150.000,- (seratus delapan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Secara kumulatif harta bersama yang tersisa sejak perginya Tergugat pada tahun 1998 adalah sebesar Rp.419.700.000,- (empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

20. Pada setelah pergi dari rumah tanpa memberikan kabar kepada keluarga, pada tanggal 09 Februari 2001, Tergugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register Perkara Nomor 70/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel;

21. Bahwa dalam posita gugatan perceraian tersebut, Tergugat juga mengajukan gugatan penguasaan material dengan meminta sita marital harta bersama, sebagaimana tercantum pada petitum 4 gugatan Nomor 70/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, yang berada dalam masa penguasaan Penggugat;

22. Bahwa gugatan mengenai sita marital tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara karena Tergugat terbukti telah meninggalkan keluarga dengan mengakui bahwa "...maka sejak tahun 1998 Penggugat telah meninggalkan rumah sampai sekarang...". Melalui pengakuan dalam posita tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa Penggugat dan tidak memiliki cukup alasan untuk mengajukan sita marital untuk semua sisa harta bersama. Pengakuan tersebut merupakan bukti yang tidak terbantahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata;

Hal 8 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pengakuan tersebut merupakan pernyataan atau keterangan yang dilakukan di muka hakim, dimana Tergugat (saat itu berkedudukan selaku Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) merupakan pihak materiel (principal) yang paling tahu tentang kejadian atau fakta yang sebenarnya;

24. Bahwa dasar pokok gugatan perceraian tersebut dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 70/G/2001/Jaksel tertanggal 20 Juli 2001 dan dibuktikan dengan terbitnya Akta Perceraian Nomor 37/II/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus berdasarkan hukum yang berlaku;

25. Bahwa setelah terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat yang telah bertempat tinggal terpisah belum mengatur kembali pembagian sisa harta bersama, baik yang berada dalam penguasaan Penggugat maupun dalam penguasaan Tergugat;

26. Bahwa belum diaturnya pembagian harta bersama tersebut disebabkan karena sebelum dan setelah terjadinya perceraian, Tergugat telah mendapatkan bagian harta yang jauh lebih besar daripada yang seharusnya ia terima apabila harta bersama tersebut dibagi secara proporsional antara keduanya. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Tergugat telah mendapatkan Rp.1.371.412.800,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah), sedangkan Penggugat hanya mendapatkan bagian sebesar Rp.419.700.000,- (empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang berkisar kurang lebih hanya 30,6% (tiga puluh koma enam persen) dari total seluruh harta bersama antara keduanya. Valuasi nilai harta bersama tersebut dihitung dari nilai perpisahan dimana Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 1998 dan bukan pada tahun diajukan gugatan perkara aquo;

27. Bahwa bagian harta bersama yang telah diperoleh Tergugat tersebut telah terjadi baik selama masa perkawinan berlangsung. Semua tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui Penggugat yang saat itu masih berstatus sebagai suami Tergugat;

28. Bahwa setelah kabur dari rumah, melalaikan kewajiban selaku isteri dan ibu yang baik bagi Penggugat dan anak-anaknya, maupun setelah perceraian terjadi, Tergugat masih bermaksud untuk "meminta bagian" sisa harta bersama yang berada di dalam penguasaan Penggugat dengan cara

Hal 9 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali melakukan pemblokiran sertifikat ke Kantor Pertanahan terhadap harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat;

29. Bahwa upaya pemblokiran dari Tergugat tersebut dibuktikan dari dokumen-dokumen berikut:

- a. Surat tertanggal 10 April 2014 dari Tergugat kepada Bapak Ketua Panitia Pengadaan dan Penyediaan Tanah Tol Depok Antasari perihal Pemberitahuan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 63 atas nama Penggugat dan Tergugat;
- b. Surat tertanggal 17 September 2016 dari Tergugat kepada Bapak Ketua Pengadaan Tanah (PPT) Jalan Tol Depok-Antasari perihal Pemblokiran dan Penundaan Pembayaran Sertipikat Hak Milik Nomor 63 atas nama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam Surat tertanggal 10 April 2014, Tergugat menggunakan alamat di Jalan Kelapa Gading VI Blok E Nomor 18, Villa Permata Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sedangkan dalam Surat tertanggal 17 September 2016, Tergugat menggunakan alamat di Jalan Pegangsaan Dua RT/RW 005/009, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

30. Bahwa adanya 2 (dua) KTP atas nama orang yang sama sebagaimana dilakukan oleh Tergugat di atas merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan secara hukum karena melanggar pendataan tentang tata administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (6) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

31. Bahwa setelah terjadi perceraian, Penggugat telah mengusahakan sisa harta bersama yang berada di masa penguasaan Penggugat, sehingga harta bersama tersebut memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi sejak masa perceraian terjadi. Pengusaha tersebut berupa tanah di Jalan Andara Kav. 62 Pangkalan Jatibaru, dimana Ijin Mendirikan Bangunan tercatat pada tahun 2000/1, akan tetapi realisasinya dilakukan pada tahun 2002/3 karena dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, Tergugat tidak memiliki hak sepenuhnya terhadap sisa harta yang dimaksud karena telah ada pembangunan setelah perceraian;

32. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015, Penggugat mendapatkan kiriman surat dari PT.Sucofindo Appraisal Utama yang menyampaikan tentang analisa perhitungan besaran ganti kerugian untuk proyek Pembangunan Tol Depok-Antasari atas tanah yang beralamat di Pangkalan Jatibaru dengan Nomor Bidang 0025 atas luas tanah seluas 334 m². Rinciannya adalah sebesar berikut:

Hal 10 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



No.	Uraian	Ganti Kerugian Fisik	Ganti Kerugian Non Fisik	Total Nilai Penggantian Wajar (Tahun 2016)
1.	Tanah	2.077.480.000		
2.	Bangunan dan SPL	1.267.571.110		
3.	Tanaman	8.056.000		
4.	Benda yang berkaitan dengan tanah, seperti utilitas dan sarana pelengkap bangunan		887.627.907	4.240.735.017
Total		3.353.107.110	887.627.907	4.240.735.017
Pembulatan		3.353.100.000	887.600.000	4.240.700.000

Bahwa sesuai dengan perhitungan di atas, seluruh Ganti Kerugian Non Fisik karena tempat usaha pembenihan ikan hias adalah sebesar Rp.887.627.907 (delapan ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) ditambah dengan Bangunan dan SPL sebesar Rp.1.267.571.110,- (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) dan Tanaman sebesar Rp.8.056.000,- (delapan juta lima puluh enam ribu rupiah). Apabila dijumlahkan, maka hak mutlak Penggugat adalah sebesar Rp.2.163.255.667 (dua milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

33. Bahwa adapun ganti rugi tanah yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo sebesar Rp.2.077.480.000,- (dua milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam point 32 di atas mutlak tidak lagi menjadi hak dari Tergugat karena Tergugat telah membawa lari bagian harta bersama yang jauh lebih besar daripada yang seharusnya ia terima dihitung dari nilai NJOP pada tahun 2000/1, sebagaimana disebutkan pada point 10, 15 dan 26 di atas, yang dirinci perbuatan tergugat untuk keuntungan diri sendiri/pribadi dalam tabel berikut:

No.	Perbuatan Hukum yang telah dilakukan	Nilai (dalam Rupiah)
-----	--------------------------------------	----------------------

Hal 11 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



	oleh Tergugat dan Rincian Harta Bersama yang dimiliki Tergugat untuk kepentingan pribadi	Tahun 2000
1.	Tanah dan bangunan yang terletak di Taman Permata Buana Kavling/Blok P. Bira IV PA/25, atas nama TERGUGAT	Rp. 207.412.800 (dua ratus tujuh juta delapan ratus dua belas delapan ratus rupiah)
2.	Tanah Girik, yang terletak di Jasinga, Bogor seluas kurang lebih 5.000 m ² (lima ribu meter persegi) atas nama TERGUGAT	Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
3.	Pencairan PPJB atas tanah yang terletak di Jalan Palimanan Kav. 18 Golf Mediteranian II Bukit Sentul	Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
4.	Transfer dana pada tanggal 18 Agustus 1996 dari rekening Citibank Cabang Pondok Indah ke rekening TURUT TERGUGAT sebesar. USD. 21.000 (dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat). Tercatat pada Bukti asli Laporan Terpadu City Bank tertanggal 31 Agustus 1997 dengan melakukan transfer kepada TURUT TERGUGAT dengan Nomor account 2250051470, yang setara nilai (kurs 1 USH = Rp. 13.000)	Rp. 273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
5.	Transferan dana (Kompensasi) pada tanggal 23 Januari 1998 dari harta bersama atas nama Penggugat ke rekening Bank Standard Chartered atas nama TERGUGAT	Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
6.	Transfer dana pada tanggal 24 Juli 1996 dari rekening TERGUGAT ke rekening TURUT TERGUGAT	Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
7.	Mobil keluarga merk Toyota Great Corolla B1157RD	Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
8.	Kwitansi titipan sementara dari TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT	Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta

Hal 12 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



	tertanggal 30 April 1997;	rupiah)
9.	Kwitansi titipan sementara dari TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT tertanggal 12 Agustus 1997.	Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
10.	Logam mulia berupa perhiasan yang dibawa oleh TERGUGAT	Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
Total (dalam Rupiah) Tahun 2000		Rp. 1.371.412.800,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)

34. Bahwa akibat adanya proyek jalan tol, maka berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 06/CONS/2016/PN.Dpk disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat dapat mengambil uang konsinyasi dengan syarat adanya kesepakatan (Perdamaian) antara para pihak atau terdapat Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Padahal, sesuai point 33 di atas, Tergugat tidak memiliki hak lagi atas dana tersebut karena dirinya telah mendapatkan bagian harta bersama yang jauh lebih besar daripada yang seharusnya menjadi bagiannya;

35. Bahwa setelah putusan perceraian terjadi, Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan prihal penetapan perwalian kepada ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama:

- Wiliam Albert Tjahya yang lahir pada tanggal 30 Maret 1991;
- Lily Silviana Tjahja yang lahir pada tanggal 08 September 1993;
- Steven Anthony Tjahja yang lahir pada tanggal 25 Desember 1997;

Permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 81/Pdt.P/2003/PN. Jak.Sel yang menetapkan bahwa Penggugat adalah wali dari ketiga anaknya;

36. Bahwa selama masa perwalian, Penggugat telah bertanggungjawab selaku wali yang baik dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya. Penggugat bahkan rela berhenti dari pekerjaannya selaku karyawan dari sebuah perusahaan menjadi pengusaha demi memiliki waktu yang lebih banyak kepada anak-anaknya, yang dibuktikan dari Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 644.2/16B/DB/2000 tentang Izin Mendirikan

Hal 13 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan berupa Los untuk Pembenihan Ikan Hias yang terletak di Jalan Andara, Desa Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Limo, Kota Depok, tertanggal 05 Agustus 2000 sebagai tempat usaha;

37. Bahwa tanggungjawab Penggugat terhadap ketiga anak tersebut dibuktikan dari Kartu Keluarga Nomor 4603.003259 yang menunjukkan bahwa Penggugat dan anak-anaknya tinggal serumah di Jalan Berlian II/Cilandak RT/RW 006/002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

38. Bahwa pengasuhan ketiga anak di bawah perwalian Penggugat membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga merupakan sesuatu yang tidak masuk adil apabila saat ini Tergugat masih meminta sisa harta bersama yang berada dalam penguasaan Penggugat setelah berpisah selama 16 tahun sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2017. Padahal, Penggugat telah melaksanakan tanggungjawab selaku wali tunggal yang baik sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 81/Pdt.P/2003/PN.Jak.Sel, yang disebutkan dalam point 35 tersebut di atas;

39. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perselisihan mengenai harta bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut menemui jalan buntu karena Tergugat sering melakukan pergantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat yang berbeda-beda, yang dibuktikan dengan:

- a. KTP Nomor 1204.22853/6903630264 atas nama Liem Sioe Lian, lahir di Demak pada tanggal 29 Maret 1963, yang beralamat di Gunung Sahari VIII/12, RT/RW 003/005, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
 - b. KTP Nomor. 09.5203.6903.0548 atas nama Eliza Liem, lahir di Semarang pada tanggal 29 Maret 1967, yang beralamat di Jalan Agung Utara Blok A Nomor. 7 RT/RW 013/09, Sunter Agung, Jakarta Utara;
 - c. KTP Nomor 3172066903670001 atas nama Grace Elizabeth Liem, lahir di Demak pada tanggal 29 Maret 1967, yang beralamat di Jalan Pegangsaan Dua RT.005 RW.009, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 - d. KTP Tergugat, yang berlatam di Jalan Gading VI Blok E Nomor 18, Villa Permata Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
40. Bahwa apabila diteliti, maka ada identitas yang dipalsukan oleh Tergugat, dimana pada KTP Nomor 09.5203.6903.0548, Tergugat dilahirkan

Hal 14 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang, sedangkan pada KTP Nomor 1204.22853/6903630264 dan KTP Nomor 3172066903670001, Tergugat dilahirkan di Kota Demak;

41. Bahwa dalam KTP Nomor 3172066903670001 tersebut juga tidak lengkap karena tidak tercantum adanya nomor rumah, sehingga dapat dikategorikan sebagai KTP fiktif yang dibuat secara sengaja;

42. Bahwa untuk KTP Nomor. 09.5203.6903.0548 juga terbukti merupakan KTP fiktif, yang dibuktikan dari Surat Keterangan Nomor 039/JU/5/0013 dari RT/RW 013/09, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara tertanggal 9 Juni 2001. Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah bertempat tinggal di alamat yang bersangkutan;

43. Bahwa untuk KTP Nomor 1204.22853/6903630264, KTP tersebut diterbitkan pada tahun 1996, dimana Tergugat dan Penggugat masih berstatus sebagai suami isteri. Identitas tersebut menunjukkan bahwa KTP tersebut adalah fiktif karena Tergugat tidak pernah tinggal di alamat yang bersangkutan atau setidaknya Tergugat telah merencanakan pergi dari rumah ke alamat yang bersangkutan;

44. Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada saat mengirimkan Surat Pemblokiran kepada Kantor Pertanahan, Tergugat juga menyertakan 2 (dua) jenis KTP yang berbeda dimana dalam Surat tertanggal 10 April 2014, Tergugat menggunakan alamat di Jalan Kelapa Gading VI Blok E Nomor 18, Villa Permata Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sedangkan dalam Surat tertanggal 17 September 2016, Tergugat menggunakan alamat di Jalan Pegangsaan Dua RT/RW 005/009, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Fakta ini menunjukkan bahwa kedua KTP tersebut masih aktif digunakan secara bersama-sama oleh Tergugat;

45. Bahwa identitas mengenai tahun kelahiran dalam seluruh KTP tersebut juga tidak sesuai dengan Akta Kelahiran Tergugat. Pada KTP tertulis bahwa Tergugat dilahirkan pada tahun 1967, sedangkan pada Akta Kelahiran Tergugat Nomor 5/III/A/62/20.T/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Demak tercantum bahwa Tergugat dilahirkan pada tahun 1962. Adanya ketidaksesuaian tersebut diduga dilakukan dengan sengaja agar alamat KTP dibuat kabur (tidak lengkap) untuk mengelabui instansi setempat termasuk Penggugat;

46. Bahwa dengan berpindahnya alamat Tergugat, maka Penggugat tidak mampu melacak alamat Tergugat yang sebenarnya untuk mengurus pembagian harta bersama antara keduanya, namun pada sisi lain Tergugat

Hal 15 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih melakukan pemblokiran terhadap tanah yang berada di dalam penguasaan Penggugat ke Kantor Pertanahan setempat. Perbuatan Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat masih ingin menguasai sisa harta bersama yang berada dalam penguasaan Penggugat tanpa adanya kesadaran bahwa dirinya telah mengambil bagian harta bersama yang jauh lebih besar sejak kabur dari rumah pada tahun 1998;

47. Bahwa pendidikan Tergugat yang berlatar belakang Sarjana Hukum juga turut mendukung rencana Tergugat karena dirinya diduga telah memasang strategi untuk mendapatkan harta bersama dengan cara yang sistematis dan massif dengan melakukan transfer dana dari tabungan keluarga lalu kabur dari rumah, melalaikan tanggung jawab selaku isteri dan ibu bagi keluarga, baru mengajukan gugatan perceraian kepada Penggugat;

48. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat putus, barulah Tergugat “aman” untuk membeli harta-harta lainnya sehingga dianggap “terpisah” dari harta bersama. Padahal, sebenarnya dana tersebut berasal dari harta bersama yang menjadi milik Penggugat, namun telah terlanjur dibawa kabur oleh Tergugat sejak tahun 1998. Hal tersebut mengarahkan pada Tergugat pada dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

49. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi berupa penyelewengan harta bersama yang dilakukan dengan cara penipuan, maka Penggugat menderita kerugian materiel dan immateriel, yang apabila diekumulasikan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sebagaimana dimaksud diatas kepada Penggugat dan membayarnya secara tunai dan langsung;

50. Bahwa, karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang didasarkan atas suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri, maka jelas bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan wanprestasi, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1233 dan 1234 KUH Perdata;

Pasal 1233 KUH Perdata.

“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”

Pasal 1234 KUH Perdata.

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Hal 16 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Perikatan yang muncul dalam perkara a quo adalah perkara yang terjadi selama perkawinan, dimana Tergugat tidak melaksanakan pengelolaan terhadap harta bersama sebagaimana mestinya. Hal ini membuat kesepakatan (consensus) yang terjadi antara keduanya menjadi dapat dibatalkan karena Tergugat telah melakukan pelanggaran untuk tidak berbuat sesuatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1242 KUH Perdata; Pasal 1242 KUH Perdata.

“Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga”

Sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata tersebut di atas, maka undang-undang secara jelas menyebutkan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

51. Bahwa, unsur-unsur perbuatan wanprestasi oleh Tergugat yang menyelewengkan harta bersama dengan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1234 KUH Perdata kesemuanya sudah terpenuhi, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan;
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai;
- d. Melakukan apa yang tidak diperjanjikan;

Tergugat terbukti tidak melakukan apa yang diperjanjikan, yaitu Tergugat selaku isteri tidak melakukan pengelolaan harta bersama dengan baik selama masa perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi justru menyelewengkannya. Tergugat juga memberikan pengakuan bahwa dirinya kabur dari rumah sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 70/G/2001/Jaksel tertanggal 20 Juli 2001. Pengakuan tersebut merupakan bukti yang tidak terbantahkan karena Tergugat merupakan pihak yang paling mengetahui fakta yang sebenarnya. Tergugat juga justru melakukan apa yang tidak diperjanjikannya, yaitu melakukan pengalihan (transfer) dana kepada Turut Tergugat tanpa seijin dari Penggugat yang saat itu masih berstatus sebagai suaminya;

52. Berdasarkan syarat kesepakatan (consensus) perbuatan tersebut menjadi cacat karena adanya penipuan sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;

Hal 17 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



- b. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan;
- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya;

Seluruh unsur-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat karena Tergugat telah melakukan transfer dana terhadap harta bersama kepada Turut Tergugat tanpa seijin Penggugat selaku suaminya secara terencana dan sistematis, menggunakan KTP fiktif yang menyebabkan Penggugat tidak mampu menemui Tergugat selama 19 tahun untuk mengurus pembagian harta, serta meminta kompensasi pembagian harta bersama secara massif dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat yang tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat, yang apabila diekuelivansikan mencapai jumlah Rp.1.371.412.800,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah), pada valuasi tahun 2000, kalau di proyeksi ke valuasi nilainya akan lebih dari 10 x lipat pada tahun 2017;

53. Bahwa perbuatan Tergugat juga memenuhi seluruh unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Melawan hukum (wederrechtelijk) mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- d. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dihubungkan dengan posita gugatan, maka seluruh perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Tergugat telah menggelapkan pengelolaan harta bersama selama menjadi isteri Penggugat sampai tahun 1998, dimana harta yang digelapkan bukan menjadi miliknya sendiri, melainkan juga milik Penggugat secara bersama-sama. Penggelapan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian materiel dan immateriel kepada Penggugat;

54. Bahwa perbuatan hukum Tergugat yang melakukan pencairan dana terhadap PPJB atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Palimanan Kav. 18 Golf Mediteranian, Sentul, sebagaimana Surat Konfirmasi dari PT. Bukit Sentul tertanggal 27 Juni 2001 adalah batal demi hukum karena

Hal 18 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



tidak mengikutsertakan Penggugat. Dalil Penggugat tersebut sesuai dengan doktrin Elly Herawati dan Herlien Budiono dalam bukunya “Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian” halaman 13 yang menyatakan bahwa:- “...Perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak yang menurut undang-undang dinyatakan tidak berwenang, berakibat batal demi hukum. Artinya ketentuan dalam undang-undang tertentu yang menyatakan bahwa orang atau pihak tertentu tidak berwenang, merupakan aturan hukum yang bersifat memaksa sehingga tidak dapat disimpangi. Orang atau pihak tersebut adalah mereka yang karena jabatan atau pekerjaannya, berdasarkan undang-undang tertentu, dikategorikan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum tertentu”

55. Bahwa karena tuntutan Penggugat didasarkan kepada alat-alat bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan verset, banding dan atau kasasi;

56. Bahwa sehubungan dengan adanya wanprestasi dan ganti rugi ini, sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai pada posita diatas, Para Penggugat mohon dapat kiranya pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Petitum.

Dalam Provisi.

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi untuk tidak berbuat sesuatu, melalui penipuan dan penggelapan dengan tujuan menyelewengkan bagian harta bersama milik Tergugat dan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu:
 - a. Transfer dana pada tanggal 24 Juli 1996 dari rekening Liem Sioe Lian ke rekening Turut Tergugat sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Transferan dana pada tanggal 18 Agustus 1997 dari rekening Citibank Cabang Pondok Indah ke rekening Turut Tergugat sebesar US\$. 21.000 (dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat). Tercatat pada Laporan Terpadu City Bank tertanggal 31 Agustus 1997 dengan melakukan transfer asli kepada Turut Tergugat dengan Nomor Account 2250051470, yang setara nilai (setara kurs 1 USD = Rp.13.000,-) adalah sejumlah Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)

Hal 19 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat bukti transfer asli dan bukti asli Laporan Terpadu City Bank tertanggal 31 Agustus 1997 atas nama Liem Sioe Lian dengan alamat rekening keluarga harta bersama beralamat di Jalan Berlian II Nomor 52 Cilandak. Sampai saat ini, dana dikuasai/digelapkan Nyonya Liem Sioe Lian secara pribadi;

c. Titipan sementara dari Liem Sioe Lian kepada Turut Tergugat, yang dibuktikan dengan kwitansi sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tertanggal 30 April 1997;

d. Titipan sementara dari Liem Sioe Lian kepada Turut Tergugat yang dibuktikan dengan kwitansi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 Agustus 1997;

Seluruh perbuatan tersebut merupakan penyelewengan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan hukum berupa pencairan dana sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibuktikan dari Surat Konfirmasi dari PT.Bukit Sentul tertanggal 27 Juni 2001, terhadap PPJB oleh Tergugat kepada PT.Bukit Sentul selaku pengembang (developer) dengan mengikuskertakan orang lain yang mengaku-ngaku sebagai Penggugat adalah batal demi hukum karena dilakukan dengan cara penipuan oleh pihak yang tidak berwenang;

4. Menyatakan bahwa Tergugat saat meninggalkan suami tahun 1998 sebenarnya telah menerima bagian harta bersama yang lebih besar daripada yang seharusnya ia terima, seandainya harta bersama tersebut dibagi dua secara proporsional;

5. Menghukum bahwa Tergugat tidak lagi memiliki hak atas harta bersama yang masih tersisa dan berada dalam penguasaan Penggugat, yang terdiri dari:

a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Martapura 226, Cinere, yang apabila diekulivansikan dengan nilai buku saat perceraian dengan dasar NJOP tahun 2000 adalah sebesar Rp.79.550.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Tanah yang terletak di Jalan Andara Kav. 62 Pangkalan Jatibaru, yang apabila diekulivansikan dengan nilai buku saat perceraian dengan dasar NJOP tahun 2000 adalah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Berlian II Gang Senggol Nomor 52, Cilandak, yang digunakan untuk tempat tinggal

Hal 20 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan ketiga anaknya dengan nilai buku tahun 2000 senilai Rp.180.150.000,- (seratus delapan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menyatakan bahwa Penggugat memiliki hak secara penuh atas penguasaan, pengalihan, kompensasi maupun keuntungan yang diperoleh dari harta bersama yang berada dalam penguasaan Penggugat, tanpa memerlukan persetujuan dari Tergugat, termasuk mengambil dana yang tercantum dalam Penetapan Nomor 06/CONS/2016/PN.Dpk;
7. Menghukum Tergugat untuk menandatangani akta perdamaian dihadapan notaris yang berisi penyerahan hak keperdataan Tergugat secara penuh kepada Penggugat atas sisa harta bersama yang berada dalam penguasaan Penggugat;
8. Memerintahkan agar Pengadilan Negeri Depok memberikan hak kepada Penggugat untuk menerima uang pembayaran ganti rugi konsinyasi penuh secara sah, tanpa memerlukan persetujuan dari Tergugat dan atas sisa tanah SHM 063/PangkalanJati Baru-Depok;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap menurut hukum mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas penipuan, penggelapan terhadap pengelolaan harta bersama selama masa perkawinannya dengan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sisa hartanya kepada Penggugat terhitung putusan ini dibacakan;
4. Menghukum bahwa Tergugat tidak lagi memiliki hak atas harta bersama yang masih tersisa dan berada dalam penguasaan Penggugat, yang terdiri dari:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Martapura 226, Cinere, yang apabila diekulivansikan dengan nilai buku saat perceraian dengan dasar NJOP tahun 2000 adalah sebesar Rp.79.550.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Tanah yang terletak di Jalan Andara Kav. 62 Pangkalan Jatibaru, yang apabila diekulivansikan dengan nilai buku saat perceraian dengan

Hal 21 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar NJOP tahun 2000 adalah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Berlian II Gang Senggol Nomor 52, Cilandak, yang digunakan untuk tempat tinggal Penggugat dan ketiga anaknya dengan nilai buku tahun 2000 senilai Rp.180.150.000,- (seratus delapan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

10. Menyatakan bahwa Penggugat memiliki hak secara penuh atas penguasaan, pengalihan, kompensasi maupun keuntungan yang diperoleh dari harta bersama yang berada dalam penguasaan Penggugat, tanpa memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 06/CONS/2016/PN.Dpk;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, baik secara materiel maupun immateriel kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang terdiri dari:

a. Kerugian materiel atas terlantarnya pekerjaan Penggugat selaku wiraswasta yang tidak mampu melaksanakan pekerjaannya secara maksimal serta mengurus ketiga anak Penggugat dan Tergugat selaku wali tunggal, yang apabila diekuelivansikan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);

b. Kerugian immateriel atas beban mental yang luar biasa, depresi, dan ketidakmampuan untuk mengalihkan harta yang berada dalam masa penguasaan Penggugat akibat pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);-

c. Kerugian atas membayar biaya jasa hukum Pengacara sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergguat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat memenuhi bunyi putusan yang telah berkekuatan hukum ini;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau: Sekiranya Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Maret, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan perubahan gugatannya secara tertulis, tertanggal 21 Maret 2017, sebagai berikut:

Obyek Sengketa:

Hal 22 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, obyek sengketa dalam perkara ini adalah wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap harta bersama dengan Penggugat selama masa perkawinan antara keduanya sejak tanggal 17 Juni 1988 sampai dengan 20 Juli 2001, dimana perbuatan tersebut berimplikasi terhadap kerugian materiil dan immateril bagi Penggugat;

Dasar Hukum Gugatan:

Bahwa, dasar hukum gugatan dalam perkara aquo adalah wanprestasi yang ditimbulkan dari perkawinan sebagai dasar lahirnya perikatan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata, yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1321 KUH Perdata.

"Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".

Apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut di atas, Tergugat telah melakukan penipuan terhadap kesepakatan (consensus) pengelolaan harta bersama selama perkawinan, sebagaimana di atur dalam Pasal 35 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 35 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

"...Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama..."

Adanya penipuan terhadap harta bersama yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan syarat dapat dibatahkannya suatu perjanjian, sehingga berimplikasi menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 1242 KUH Perdata.

Pasal 1242 KUHPerdata

"Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga".

Alasan Alasan Gugatan.

Bahwa, adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan perkara ini adalah sebagaimana diuraikan berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri, yang mana perkawinan antara keduanya dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 1988 dan dibuktikan dengan Akta Perkawinan Nomor 474.2.11 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Salatiga;

Hal 23 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak membuat perjanjian perkawinan yang berisi pemisahan harta antara keduanya;
3. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak dengan identitas berikut ini:
 - a. Wiliam Albert Tjahja yang lahir pada tanggal 30 Maret 1991, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor 383/U/JS/1991 tertanggal 11 April 1991;
 - b. Lily Silviana Tjahja yang lahir pada tanggal 08 September 1993, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor 1.262/U/JS/1992, tertanggal 30 September 1993;
 - c. Steven Anthony Tjahja yang lahir pada tanggal 25 Desember 1997, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor 825/U/JS/1997, tertanggal 31 Desember 1997;
4. Bahwa sejak masa perkawinan berlangsung, Penggugat selaku kepala keluarga telah bekerja layaknya kewajiban seorang suami dan ayah yang baik untuk menafkahi keluarganya, dengan membiayai kebutuhan keluarga pada lazimnya yaitu pembayaran sekolah, listrik, kesehatan, belanja keluarga dan yang lainnya;
5. Bahwa atas hasil kerja tersebut, Penggugat dan Tergugat mampu memiliki harta bersama baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak (tetap). Adapun rincian mengenai harta bersama berupa benda tidak bergerak (tetap) tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Taman Permata Buana Kavling/ Blok P. Bira IV PA/25, atas nama Tergugat;
 - b. Tanah girik, yang terletak di Jasinga, Bogor seluas kurang lebih 5.000 m² (lima ribu meter persegi) atas nama Tergugat;
 - c. Tanah yang terletak di Jalan Palimanan Kav. 18 Golf Mediteranian II Bukit Sentul, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan PT. Bukit Sentul, Tbk;
 - d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Martapura Nomor 266, terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5045 atas nama Penggugat dan Tergugat;
 - e. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Andara Kav. 62 Pangkalan Jatibaru, terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 063 atas nama Penggugat dan Tergugat;

Hal 24 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Berlian II Gang Senggol Nomor 52 Cilandak, terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 939 atas nama Penggugat;
6. Bahwa rincian mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa benda bergerak adalah sebagai berikut:
- a. Mobil keluarga merk Toyota Great Corolla B1157RD senilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
 - b. Uang yang disimpan dalam rekening tabungan keluarga, yaitu:
 - 1). Rekening di City Bank Pondok Indah dengan Nomor Rekening 2250051970 atas nama Tergugat; dan
 - 2). Rekening di Standard Chartered Bank dengan Nomor Rekening. 306-1008625-9 atas nama Tergugat;
 - c. Logam mulia berupa perhiasan yang apabila diekulivensikan adalah sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dihitung dari nilai tahun 2000;
7. Bahwa dibuatnya rekening bersama atas nama Tergugat tersebut dikarenakan Penggugat memberikan kepercayaan penuh bahwa Tergugat selaku isteri akan mengelola keuangan keluarga dengan baik, demi rangka mengatur biaya hidup sehari-hari;
8. Bahwa dengan tidak dibuatnya perjanjian perkawinan yang memuat pemisahan harta, maka seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi harta bersama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa sejak masa perkawinan sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1998, kepercayaan untuk mengelola harta bersama dari Penggugat tersebut ternyata telah dikhianati oleh Tergugat. Tergugat mulai melakukan penyelewengan terhadap harta bersama yang juga menjadi hak Penggugat secara bersama-sama. Tergugat berulang kali melakukan tindakan sepihak, yaitu menggunakan dan atau memindahkan (transfer) harta bersama dari tabungan keluarga yang terdapat dalam Rekening di City Bank Pondok Indah dengan Nomor 2250051970 dan Rekening di Standard Chartered Bank dengan Nomor 306-1008625-9, tanpa ijin dari Penggugat;
10. Bahwa penyelewengan harta bersama yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dibuktikan dari:

Hal 25 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Transfer dana pada tanggal 18 Agustus 1997 dari rekening Citibank Cabang Pondok Indah ke rekening Turut Tergugat sebesar. USD. 21.000 (dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat). Tercatat pada bukti asli Laporan Terpadu City Bank tertanggal 31 Agustus 1997 dengan melakukan transfer kepada Turut Tergugat dengan Nomor Account 2250051470, yang setara nilai (kurs 1 USH = Rp.13.000,-) adalah sejumlah Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tercatat bukti transfer asli dan bukti asli Laporan Terpadu City Bank tertanggal 31 Agustus 1997 atas nama Tergugat dengan alamat rekening keluarga harta bersama beralamat di Jalan Berlian II Nomor 52 Cilandak. Sampai saat ini, dana dikuasai/digelapkan Tergugat secara pribadi;
- b. Asli Surat Transferan dana pada tanggal 23 Januari 1998 dari harta bersama atas nama Penggugat ke rekening Bank Standard Chartered atas nama Tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Transfer tersebut merupakan bentuk pemberian terakhir harta bersama kepada Tergugat sebelum Tergugat kabur meninggalkan Penggugat dan keluarganya;
- c. Transfer dana pada tanggal 24 Juli 1996 dari rekening Tergugat ke rekening Turut Tergugat sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- d. Kwitansi titipan sementara dari Tergugat kepada Turut Tergugat sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tertanggal 30 April 1997;
- e. Kwitansi titipan sementara dari Tergugat kepada Turut Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 Agustus 1997;

Bahwa bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat jelas telah melakukan penipuan dan/atau penggelapan atas harta bersama secara sepihak tanpa seijin Penggugat selaku suaminya, sebagaimana dimaksud dalam 378 dan/atau 372 KUHP;

11. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat bermula pada tahun 1998, dimana Tergugat berkali-kali meminta dana kepada Penggugat untuk kompensasi terakhir pembayaran harta bersama sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam Point 10 huruf c di atas;

Hal 26 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 06 Juni 1998, Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah mengembalikan dana yang dimaksud kepada Penggugat serta melalaikan kewajibannya kepada anak-anaknya;
13. Bahwa kepergian Tergugat dari rumah mengindikasikan bahwa Tergugat telah berencana untuk menguasai harta bersama yang juga menjadi hak dari Penggugat dengan cara melakukan penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP terhadap Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan asli diterbitkan oleh Bank Standard Chartered tertanggal 22 Februari 1998 merupakan bukti asli harta bersama sesuai alamat rekening keluarga yang beralamat di Jalan Berlian II/52 Cilandak, sampai saat ini, dana tersebut masih dikuasai oleh Tergugat dan belum dikembalikan sampai saat gugatan ini diajukan;
15. Bahwa selain menguasai harta bersama dalam bentuk dana, Tergugat juga masih menguasai harta-harta bersama lainnya secara sepihak, yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Taman Permata Buana Kavling/ Blok P. Bira IV PA/25 atas nama Tergugat, yang apabila diekumulansikan berdasarkan nilai NJOP tahun 1995 adalah sebesar Rp.207.412.800,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus dua belas delapan ratus rupiah);
 - b. Sebidang tanah Girik di Jasinga, Bogor seluas kurang lebih 5.000 m² (lima ribu meter persegi) yang dibeli selama masa perkawinan. Taksiran terhadap harta tersebut adalah senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Palimanan Kav. 18 Golf Mediteranian, Sentul, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), senilai Rp.72.409.328,- (tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang kemudian dicairkan secara sepihak oleh Tergugat melalui penipuan dengan kompensasi senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - d. Mobil keluarga merk Toyota Great Corolla B1157RD senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibeli oleh Tuan Ruddy Tjahjono dan Nyonya Liem Sioe Lian secara bersama-sama telah dikuasai oleh Nyonya Liem Sioe Lian sejak tahun 1998 secara sepihak;

Hal 27 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Nilai kompensasi harta bersama pada tanggal 23 Januari 1998 dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

f. Logam mulia berupa perhiasan yang apabila diekulivensikan adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dihitung dari nilai tahun 2000;

Dimulai sejak perceraian hingga hingga saat ini harta bersama tersebut belum pernah dibagi karena surat-surat dan obyek gugatan masih dikuasai oleh Tergugat secara sepihak;

16. Bahwa khusus mengenai Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Palimanan Kav. 18 Golf Mediteranian, Sentul, Tergugat juga telah melakukan pencairan dana terhadap PPJB secara sepihak. Tergugat telah melakukan penipuan kepada PT.Bukit Sentul selaku pengembang (developer) dengan mengikuskertakan orang lain yang mengaku-ngaku sebagai Penggugat. Padahal, Penggugat tidak pernah dikonfirmasi dan menyetujui pencairan dana dari PPJB tersebut. Adapun jumlah uang yang diperoleh oleh Tergugat dari pencairan PPJB tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibuktikan dari Surat Konfirmasi dari PT. Bukit Sentul tertanggal 27 Juni 2001;

17. Bahwa, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat secara pribadi merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan karena segala bentuk peralihan hak atas harta bersama wajib mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yaitu suami isteri berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, konsekuensi atas pengalihan dana (transfer) maupun penarikan kembali (pencairan) dana atas dasar PPJB yang dilakukan oleh Tergugat cacat sehingga batal demi hukum karena didasarkan atas adanya penipuan. Batal demi hukum memberikan arti bahwa seluruh perbuatan tersebut dianggap tidak pernah ada dan barang-barangnya wajib dikembalikan dalam keadaan semula sewaktu sebelum perikatan dibuat, sesuai Pasal 1452 KUH Perdata;

18. Bahwa apabila diekulivansikan, jumlah total harta bersama yang digunakan dan dikuasai oleh Tergugat secara sepihak dengan dasar pelanggaran perjanjian dalam perkawinan, sebagaimana pada point 10 huruf a sampai dengan e serta point 15 huruf a sampai dengan f adalah sejumlah Rp.1.371.412.800,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Hal 28 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya pada tahun 1998, Penggugat masih menguasai dokumen dan fisik atas harta bersama sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Martapura 226, Cinere, yang apabila diekumulasikan dengan nilai buku saat perceraian dengan dasar NJOP tahun 2000 adalah sebesar Rp.79.550.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Tanah yang terletak di Jalan Andara Kav. 62 Pangkalan Jatibaru, yang apabila diekumulasikan dengan nilai buku saat perceraian dengan dasar NJOP tahun 2000 adalah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Berlian II Gang Senggol Nomor 52, Cilandak, yang digunakan untuk tempat tinggal Penggugat dan ketiga anaknya dengan nilai buku tahun 2000 senilai Rp.180.150.000,- (seratus delapan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Secara kumulatif harta bersama yang tersisa sejak perginya Tergugat pada tahun 1998 adalah sebesar Rp.419.700.000,- (empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

20. Pada setelah pergi dari rumah tanpa memberikan kabar kepada keluarga, pada tanggal 09 Februari 2001, Tergugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register Perkara Nomor 70/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel;

21. Bahwa dalam posita gugatan perceraian tersebut, Tergugat juga mengajukan gugatan penguasaan material dengan meminta sita marital harta bersama, sebagaimana tercantum pada petitum 4 gugatan Nomor 70/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, yang berada dalam masa penguasaan Penggugat;

22. Bahwa gugatan mengenai sita marital tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara karena Tergugat terbukti telah meninggalkan keluarga dengan mengakui bahwa "...maka sejak tahun 1998 Penggugat telah meninggalkan rumah sampai sekarang...". Melalui pengakuan dalam posita tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa Penggugat dan tidak memiliki cukup alasan untuk mengajukan sita marital untuk semua sisa harta bersama. Pengakuan tersebut merupakan bukti yang tidak terbantahkan sebagaimana di atur dalam Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata;

Hal 29 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



23. Bahwa pengakuan tersebut merupakan pernyataan atau keterangan yang dilakukan di muka hakim, dimana Tergugat (saat itu berkedudukan selaku Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) merupakan pihak materiel (principal) yang paling tahu tentang kejadian atau fakta yang sebenarnya;

24. Bahwa dasar pokok gugatan perceraian tersebut dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 70/G/2001/Jaksel tertanggal 20 Juli 2001 dan dibuktikan dengan terbitnya Akta Perceraian Nomor 37/II/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus berdasarkan hukum yang berlaku;

25. Bahwa setelah terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat yang telah bertempat tinggal terpisah belum mengatur kembali pembagian sisa harta bersama, baik yang berada dalam penguasaan Penggugat maupun dalam penguasaan Tergugat;

26. Bahwa belum diaturnya pembagian harta bersama tersebut disebabkan karena sebelum dan setelah terjadinya perceraian, Tergugat telah mendapatkan bagian harta yang jauh lebih besar daripada yang seharusnya ia terima apabila harta bersama tersebut dibagi secara proporsional antara keduanya. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Tergugat telah mendapatkan Rp.1.371.412.800,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah), sedangkan Penggugat hanya mendapatkan bagian sebesar Rp.419.700.000,- (empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang berkisar kurang lebih hanya 30,6% (tiga puluh koma enam persen) dari total seluruh harta bersama antara keduanya. Valuasi nilai harta bersama tersebut dihitung dari nilai perpisahan dimana Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 1998 dan bukan pada tahun diajukan gugatan perkara aquo;

27. Bahwa bagian harta bersama yang telah diperoleh Tergugat tersebut telah terjadi baik selama masa perkawinan berlangsung. Semua tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui Penggugat yang saat itu masih berstatus sebagai suami Tergugat;

28. Bahwa setelah kabur dari rumah, melalaikan kewajiban selaku isteri dan ibu yang baik bagi Penggugat dan anak-anaknya, maupun setelah perceraian terjadi, Tergugat masih bermaksud untuk "meminta bagian" sisa harta bersama yang berada di dalam penguasaan Penggugat dengan cara

Hal 30 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali melakukan pemblokiran sertifikat ke Kantor Pertanahan terhadap harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat;

29. Bahwa upaya pemblokiran dari Tergugat tersebut dibuktikan dari dokumen-dokumen berikut:

- a. Surat tertanggal 10 April 2014 dari Tergugat kepada Bapak Ketua Panitia Pengadaan dan Penyediaan Tanah Tol Depok Antasari perihal Pemberitahuan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 63 atas nama Penggugat dan Tergugat;
- b. Surat tertanggal 17 September 2016 dari Tergugat kepada Bapak Ketua Pengadaan Tanah (PPT) Jalan Tol Depok-Antasari perihal Pemblokiran dan Penundaan Pembayaran Sertipikat Hak Milik Nomor 63 atas nama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam Surat tertanggal 10 April 2014, Tergugat menggunakan alamat di Jalan Kelapa Gading VI Blok E Nomor 18, Villa Permata Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sedangkan dalam Surat tertanggal 17 September 2016, Tergugat menggunakan alamat di Jalan Pegangsaan Dua RT/RW 005/009, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

30. Bahwa adanya 2 (dua) KTP atas nama orang yang sama sebagaimana dilakukan oleh Tergugat di atas merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan secara hukum karena melanggar pendataan tentang tata administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (6) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

31. Bahwa setelah terjadi perceraian, Penggugat telah mengusahakan sisa harta bersama yang berada di masa penguasaan Penggugat, sehingga harta bersama tersebut memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi sejak masa perceraian terjadi. Pengusaha tersebut berupa tanah di Jalan Andara Kav. 62 Pangkalan Jatibaru, dimana Ijin Mendirikan Bangunan tercatat pada tahun 2000/1, akan tetapi realisasinya dilakukan pada tahun 2002/3 karena dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, Tergugat tidak memiliki hak sepenuhnya terhadap sisa harta yang dimaksud karena telah ada pembangunan setelah perceraian;

32. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015, Penggugat mendapatkan kiriman surat dari PT.Sucofindo Apparisal Utama yang menyampaikan tentang analisa perhitungan besaran ganti kerugian untuk proyek Pembangunan Tol Depok-Antasari atas tanah yang beralamat di Pangkalan Jatibaru dengan Nomor Bidang 0025 atas luas tanah seluas 334 m². Rinciannya adalah sebesar berikut:

Hal 31 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian	Ganti Kerugian Fisik	Ganti Kerugian Non Fisik	Total Nilai Penggantian Wajar (Tahun 2016)
1.	Tanah	2.077.480.000		
2.	Bangunan dan SPL	1.267.571.110		
3.	Tanaman	8.056.000		
4.	Benda yang berkaitan dengan tanah, seperti utilitas dan sarana pelengkap bangunan		887.627.907	4.240.735.017
Total		3.353.107.110	887.627.907	4.240.735.017
Pembulatan		3.353.100.000	887.600.000	4.240.700.000

Bahwa sesuai dengan perhitungan di atas, seluruh Ganti Kerugian Non Fisik karena tempat usaha pembenihan ikan hias adalah sebesar Rp.887.627.907 (delapan ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) ditambah dengan Bangunan dan SPL sebesar Rp.1.267.571.110,- (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) dan Tanaman sebesar Rp.8.056.000,- (delapan juta lima puluh enam ribu rupiah). Apabila dijumlahkan, maka hak mutlak Penggugat adalah sebesar Rp.2.163.255.667 (dua milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

33. Bahwa adapun ganti rugi tanah yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo sebesar Rp.2.077.480.000,- (dua milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam point 32 di atas mutlak tidak lagi menjadi hak dari Tergugat karena Tergugat telah membawa lari bagian harta bersama yang jauh lebih besar daripada yang seharusnya ia terima dihitung dari nilai NJOP pada tahun 2000/1, sebagaimana disebutkan pada point 10, 15 dan 26 di atas, yang dirinci perbuatan tergugat untuk keuntungan diri sendiri/pribadi dalam tabel berikut:

No.	Perbuatan Hukum yang telah dilakukan	Nilai (dalam Rupiah)
-----	--------------------------------------	----------------------

Hal 32 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



	oleh Tergugat dan Rincian Harta Bersama yang dimiliki Tergugat untuk kepentingan pribadi	Tahun 2000
1.	Tanah dan bangunan yang terletak di Taman Permata Buana Kavling/Blok P. Bira IV PA/25, atas nama TERGUGAT	Rp. 207.412.800 (dua ratus tujuh juta delapan ratus dua belas delapan ratus rupiah)
2.	Tanah Girik, yang terletak di Jasinga, Bogor seluas kurang lebih 5.000 m ² (lima ribu meter persegi) atas nama TERGUGAT	Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
3.	Pencairan PPJB atas tanah yang terletak di Jalan Palimanan Kav. 18 Golf Mediteranian II Bukit Sentul	Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
4.	Transfer dana pada tanggal 18 Agustus 1996 dari rekening Citibank Cabang Pondok Indah ke rekening TURUT TERGUGAT sebesar. USD. 21.000 (dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat). Tercatat pada Bukti asli Laporan Terpadu City Bank tertanggal 31 Agustus 1997 dengan melakukan transfer kepada TURUT TERGUGAT dengan Nomor account 2250051470, yang setara nilai (kurs 1 USH = Rp. 13.000)	Rp. 273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
5.	Transferan dana (Kompensasi) pada tanggal 23 Januari 1998 dari harta bersama atas nama Penggugat ke rekening Bank Standard Chartered atas nama TERGUGAT	Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
6.	Transfer dana pada tanggal 24 Juli 1996 dari rekening TERGUGAT ke rekening TURUT TERGUGAT	Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
7.	Mobil keluarga merk Toyota Great Corolla B1157RD	Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
8.	Kwitansi titipan sementara dari TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT	Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta

Hal 33 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



	tertanggal 30 April 1997;	rupiah)
9.	Kwitansi titipan sementara dari TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT tertanggal 12 Agustus 1997.	Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
10.	Logam mulia berupa perhiasan yang dibawa oleh TERGUGAT	Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
Total (dalam Rupiah) Tahun 2000		Rp. 1.371.412.800,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)

34. Bahwa akibat adanya proyek jalan tol, maka berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 06/CONS/2016/PN.Dpk disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat dapat mengambil uang konsinyasi dengan syarat adanya kesepakatan (Perdamaian) antara para pihak atau terdapat Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Padahal, sesuai point 33 di atas, Tergugat tidak memiliki hak lagi atas dana tersebut karena dirinya telah mendapatkan bagian harta bersama yang jauh lebih besar daripada yang seharusnya menjadi bagiannya;

35. Bahwa setelah putusan perceraian terjadi, Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan prihal penetapan perwalian kepada ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama:

- Wiliam Albert Tjahya yang lahir pada tanggal 30 Maret 1991;
- Lily Silviana Tjahja yang lahir pada tanggal 08 September 1993;
- Steven Anthony Tjahja yang lahir pada tanggal 25 Desember 1997;

Permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 81/Pdt.P/2003/PN. Jak.Sel yang menetapkan bahwa Penggugat adalah wali dari ketiga anaknya;

36. Bahwa selama masa perwalian, Penggugat telah bertanggungjawab selaku wali yang baik dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya. Penggugat bahkan rela berhenti dari pekerjaannya selaku karyawan dari sebuah perusahaan menjadi pengusaha demi memiliki waktu yang lebih banyak kepada anak-anaknya, yang dibuktikan dari Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 644.2/16B/DB/2000 tentang Izin Mendirikan

Hal 34 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan berupa Los untuk Pembenihan Ikan Hias yang terletak di Jalan Andara, Desa Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Limo, Kota Depok, tertanggal 05 Agustus 2000 sebagai tempat usaha;

37. Bahwa tanggungjawab Penggugat terhadap ketiga anak tersebut dibuktikan dari Kartu Keluarga Nomor 4603.003259 yang menunjukkan bahwa Penggugat dan anak-anaknya tinggal serumah di Jalan Berlian II/Cilandak RT/RW 006/002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

38. Bahwa pengasuhan ketiga anak di bawah perwalian Penggugat membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga merupakan sesuatu yang tidak masuk adil apabila saat ini Tergugat masih meminta sisa harta bersama yang berada dalam penguasaan Penggugat setelah berpisah selama 16 tahun sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2017. Padahal, Penggugat telah melaksanakan tanggungjawab selaku wali tunggal yang baik sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 81/Pdt.P/2003/PN.Jak.Sel, yang disebutkan dalam point 35 tersebut di atas;

39. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perselisihan mengenai harta bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut menemui jalan buntu karena Tergugat sering melakukan pergantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat yang berbeda-beda, yang dibuktikan dengan:

- a. KTP Nomor 1204.22853/6903630264 atas nama Liem Sioe Lian, lahir di Demak pada tanggal 29 Maret 1963, yang beralamat di Gunung Sahari VIII/12, RT/RW 003/005, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
 - b. KTP Nomor. 09.5203.6903.0548 atas nama Eliza Liem, lahir di Semarang pada tanggal 29 Maret 1967, yang beralamat di Jalan Agung Utara Blok A Nomor. 7 RT/RW 013/09, Sunter Agung, Jakarta Utara;
 - c. KTP Nomor 3172066903670001 atas nama Grace Elizabeth Liem, lahir di Demak pada tanggal 29 Maret 1967, yang beralamat di Jalan Pegangsaan Dua RT.005 RW.009, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 - d. KTP Tergugat, yang berlatam di Jalan Gading VI Blok E Nomor 18, Villa Permata Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
40. Bahwa apabila diteliti, maka ada identitas yang dipalsukan oleh Tergugat, dimana pada KTP Nomor 09.5203.6903.0548, Tergugat dilahirkan

Hal 35 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang, sedangkan pada KTP Nomor 1204.22853/6903630264 dan KTP Nomor 3172066903670001, Tergugat dilahirkan di Kota Demak;

41. Bahwa dalam KTP Nomor 3172066903670001 tersebut juga tidak lengkap karena tidak tercantum adanya nomor rumah, sehingga dapat dikategorikan sebagai KTP fiktif yang dibuat secara sengaja;

42. Bahwa untuk KTP Nomor. 09.5203.6903.0548 juga terbukti merupakan KTP fiktif, yang dibuktikan dari Surat Keterangan Nomor 039/JU/5/0013 dari RT/RW 013/09, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara tertanggal 9 Juni 2001. Surat Keterangan tersebut membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah bertempat tinggal di alamat yang bersangkutan;

43. Bahwa untuk KTP Nomor 1204.22853/6903630264, KTP tersebut diterbitkan pada tahun 1996, dimana Tergugat dan Penggugat masih berstatus sebagai suami isteri. Identitas tersebut menunjukkan bahwa KTP tersebut adalah fiktif karena Tergugat tidak pernah tinggal di alamat yang bersangkutan atau setidaknya Tergugat telah merencanakan pergi dari rumah ke alamat yang bersangkutan;

44. Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada saat mengirimkan Surat Pemblokiran kepada Kantor Pertanahan, Tergugat juga menyertakan 2 (dua) jenis KTP yang berbeda dimana dalam Surat tertanggal 10 April 2014, Tergugat menggunakan alamat di Jalan Kelapa Gading VI Blok E Nomor 18, Villa Permata Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sedangkan dalam Surat tertanggal 17 September 2016, Tergugat menggunakan alamat di Jalan Pegangsaan Dua RT/RW 005/009, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Fakta ini menunjukkan bahwa kedua KTP tersebut masih aktif digunakan secara bersama-sama oleh Tergugat;

45. Bahwa identitas mengenai tahun kelahiran dalam seluruh KTP tersebut juga tidak sesuai dengan Akta Kelahiran Tergugat. Pada KTP tertulis bahwa Tergugat dilahirkan pada tahun 1967, sedangkan pada Akta Kelahiran Tergugat Nomor 5/III/A/62/20.T/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Demak tercantum bahwa Tergugat dilahirkan pada tahun 1962. Adanya ketidaksesuaian tersebut diduga dilakukan dengan sengaja agar alamat KTP dibuat kabur (tidak lengkap) untuk mengelabui instansi setempat termasuk Penggugat;

46. Bahwa dengan berpindahnya alamat Tergugat, maka Penggugat tidak mampu melacak alamat Tergugat yang sebenarnya untuk mengurus pembagian harta bersama antara keduanya, namun pada sisi lain Tergugat

Hal 36 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih melakukan pemblokiran terhadap tanah yang berada di dalam penguasaan Penggugat ke Kantor Pertanahan setempat. Perbuatan Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat masih ingin menguasai sisa harta bersama yang berada dalam penguasaan Penggugat tanpa adanya kesadaran bahwa dirinya telah mengambil bagian harta bersama yang jauh lebih besar sejak kabur dari rumah pada tahun 1998;

47. Bahwa pendidikan Tergugat yang berlatar belakang Sarjana Hukum juga turut mendukung rencana Tergugat karena dirinya diduga telah memasang strategi untuk mendapatkan harta bersama dengan cara yang sistematis dan massif dengan melakukan transfer dana dari tabungan keluarga lalu kabur dari rumah, melalaikan tanggung jawab selaku isteri dan ibu bagi keluarga, baru mengajukan gugatan perceraian kepada Penggugat;

48. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat putus, barulah Tergugat “aman” untuk membeli harta-harta lainnya sehingga dianggap “terpisah” dari harta bersama. Padahal, sebenarnya dana tersebut berasal dari harta bersama yang menjadi milik Penggugat, namun telah terlanjur dibawa kabur oleh Tergugat sejak tahun 1998. Hal tersebut mengarahkan pada Tergugat pada dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

49. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi berupa penyelewengan harta bersama yang dilakukan dengan cara penipuan, maka Penggugat menderita kerugian materiel dan immateriel, yang apabila diekualifikasikan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sebagaimana dimaksud diatas kepada Penggugat dan membayarnya secara tunai dan langsung;

50. Bahwa, karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang didasarkan atas suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri, maka jelas bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan wanprestasi, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1233 dan 1234 KUH Perdata;

Pasal 1233 KUH Perdata.

“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”

Pasal 1234 KUH Perdata.

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Hal 37 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Perikatan yang muncul dalam perkara a quo adalah perkara yang terjadi selama perkawinan, dimana Tergugat tidak melaksanakan pengelolaan terhadap harta bersama sebagaimana mestinya. Hal ini membuat kesepakatan (consensus) yang terjadi antara keduanya menjadi dapat dibatalkan karena Tergugat telah melakukan pelanggaran untuk tidak berbuat sesuatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1242 KUH Perdata; Pasal 1242 KUH Perdata.

“Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga”

Sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata tersebut di atas, maka undang-undang secara jelas menyebutkan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

51. Bahwa, unsur-unsur perbuatan wanprestasi oleh Tergugat yang menyelewengkan harta bersama dengan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1234 KUH Perdata kesemuanya sudah terpenuhi, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan;
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai;
- d. Melakukan apa yang tidak diperjanjikan;

Tergugat terbukti tidak melakukan apa yang diperjanjikan, yaitu Tergugat selaku isteri tidak melakukan pengelolaan harta bersama dengan baik selama masa perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi justru menyelewengkannya. Tergugat juga memberikan pengakuan bahwa dirinya kabur dari rumah sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 70/G/2001/Jaksel tertanggal 20 Juli 2001. Pengakuan tersebut merupakan bukti yang tidak terbantahkan karena Tergugat merupakan pihak yang paling mengetahui fakta yang sebenarnya. Tergugat juga justru melakukan apa yang tidak diperjanjikannya, yaitu melakukan pengalihan (transfer) dana kepada Turut Tergugat tanpa seijin dari Penggugat yang saat itu masih berstatus sebagai suaminya;

52. Berdasarkan syarat kesepakatan (consensus) perbuatan tersebut menjadi cacat karena adanya penipuan sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;

Hal 38 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan;
- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya;

Seluruh unsur-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat karena Tergugat telah melakukan transfer dana terhadap harta bersama kepada Turut Tergugat tanpa seijin Penggugat selaku suaminya secara terencana dan sistematis, menggunakan KTP fiktif yang menyebabkan Penggugat tidak mampu menemui Tergugat selama 19 tahun untuk mengurus pembagian harta, serta meminta kompensasi pembagian harta bersama secara massif dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat yang tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat, yang apabila diekuelivansikan mencapai jumlah Rp.1.371.412.800,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah), pada valuasi tahun 2000, kalau di proyeksi ke valuasi nilainya akan lebih dari 10 x lipat pada tahun 2017;

53. Bahwa perbuatan Tergugat juga memenuhi seluruh unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Melawan hukum (wederrechtelijk) mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- d. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dihubungkan dengan posita gugatan, maka seluruh perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Tergugat telah menggelapkan pengelolaan harta bersama selama menjadi isteri Penggugat sampai tahun 1998, dimana harta yang digelapkan bukan menjadi miliknya sendiri, melainkan juga milik Penggugat secara bersama-sama. Penggelapan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian materiel dan immateriel kepada Penggugat;

54. Bahwa perbuatan hukum Tergugat yang melakukan pencairan dana terhadap PPJB atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Palimanan Kav. 18 Golf Mediteranian, Sentul, sebagaimana Surat Konfirmasi dari PT. Bukit Sentul tertanggal 27 Juni 2001 adalah batal demi hukum karena

Hal 39 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



tidak mengikutsertakan Penggugat. Dalil Penggugat tersebut sesuai dengan doktrin Elly Herawati dan Herlien Budiono dalam bukunya “Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian” halaman 13 yang menyatakan bahwa:

“...Perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak yang menurut undang-undang dinyatakan tidak berwenang, berakibat batal demi hukum. Artinya ketentuan dalam undang-undang tertentu yang menyatakan bahwa orang atau pihak tertentu tidak berwenang, merupakan aturan hukum yang bersifat memaksa sehingga tidak dapat disimpangi. Orang atau pihak tersebut adalah mereka yang karena jabatan atau pekerjaannya, berdasarkan undang-undang tertentu, dikategorikan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum tertentu”

55. Bahwa karena tuntutan Penggugat didasarkan kepada alat-alat bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan verset, banding dan atau kasasi;

56. Bahwa sehubungan dengan adanya wanprestasi dan ganti rugi ini, sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai pada posita diatas, Para Penggugat mohon dapat kiranya pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Petitum.

Dalam Provisi.

1. Menyatakan, Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi untuk tidak berbuat sesuatu, melalui penipuan dan penggelapan dengan tujuan menyelewengkan bagian harta bersama milik Tergugat dan Penggugat. Seluruh perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau ijin dari Penggugat sehingga Penggugat menjadi pihak yang terzalimi atas perbuatan Tergugat;
2. Menyatakan bahwa seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu:
 - a. Transfer dana pada tanggal 24 Juli 1996 dari rekening Liem Sioe Lian ke rekening Turut Tergugat sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Transferan dana pada tanggal 18 Agustus 1997 dari rekening Citibank Cabang Pondok Indah ke rekening Turut Tergugat sebesar US\$. 21.000 (dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat). Tercatat pada

Hal 40 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Terpadu City Bank tertanggal 31 Agustus 1997 dengan melakukan transfer asli kepada Turut Tergugat dengan Nomor Account 2250051470, yang setara nilai (setara kurs 1 USD = Rp.13.000,-) adalah sejumlah Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tercatat bukti transfer asli dan bukti asli Laporan Terpadu City Bank tertanggal 31 Agustus 1997 atas nama Liem Sioe Lian dengan alamat rekening keluarga harta bersama beralamat di Jalan Berlian II Nomor 52 Cilandak. Sampai saat ini, dana dikuasai/digelapkan Nyonya Liem Sioe Lian secara pribadi;

c. Titipan sementara dari Liem Sioe Lian kepada Turut Tergugat, yang dibuktikan dengan kwitansi sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tertanggal 30 April 1997;

d. Titipan sementara dari Liem Sioe Lian kepada Turut Tergugat yang dibuktikan dengan kwitansi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 Agustus 1997;

Seluruh perbuatan tersebut merupakan penyelewengan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang membuktikan bahwa Tergugat telah menzolimi Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan hukum berupa pencairan dana sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibuktikan dari Surat Konfirmasi dari PT.Bukit Sentul tertanggal 27 Juni 2001, terhadap PPJB oleh Tergugat kepada PT.Bukit Sentul selaku pengembang (developer) dengan mengikuskertakan orang lain yang mengaku-ngaku sebagai Penggugat adalah batal demi hukum karena dilakukan dengan cara penipuan oleh pihak yang tidak berwenang;

4. Menyatakan bahwa Tergugat saat meninggalkan suami tahun 1998 sebenarnya telah menerima bagian harta bersama yang lebih besar daripada yang seharusnya ia terima, seandainya harta bersama tersebut dibagi dua secara proporsional;

5. Menghukum bahwa Tergugat tidak lagi memiliki hak atas harta bersama yang masih tersisa dan berada dalam penguasaan Penggugat, yang terdiri dari:

a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Martapura 226, Cinere, yang apabila diekulivansikan dengan nilai buku saat perceraian dengan dasar NJOP tahun 2000 adalah sebesar Rp.79.550.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 41 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah yang terletak di Jalan Andara Kav. 62 Pangkalan Jatibaru, yang apabila diekumulasikan dengan nilai buku saat perceraian dengan dasar NJOP tahun 2000 adalah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Berlian II Gang Senggol Nomor 52, Cilandak, yang digunakan untuk tempat tinggal Penggugat dan ketiga anaknya dengan nilai buku tahun 2000 senilai Rp.180.150.000,- (seratus delapan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menyatakan bahwa Penggugat memiliki hak secara penuh atas penguasaan, pengalihan, kompensasi maupun keuntungan yang diperoleh dari harta bersama yang berada dalam penguasaan Penggugat, tanpa memerlukan persetujuan dari Tergugat, termasuk mengambil dana yang tercantum dalam Penetapan Nomor 06/CONS/2016/PN.Dpk;
7. Menghukum Tergugat untuk menandatangani akta perdamaian dihadapan notaris yang berisi penyerahan hak keperdataan Tergugat secara penuh kepada Penggugat atas sisa harta bersama yang berada dalam penguasaan Penggugat;
8. Memerintahkan agar Pengadilan Negeri Depok memberikan hak kepada Penggugat untuk menerima uang pembayaran ganti rugi konsinyasi penuh secara sah, tanpa memerlukan persetujuan dari Tergugat dan atas sisa tanah SHM 063/PangkalanJati Baru-Depok;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap menurut hukum mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas penipuan, penggelapan terhadap pengelolaan harta bersama selama masa perkawinannya dengan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sisa hartanya kepada Penggugat terhitung putusan ini dibacakan;
4. Menghukum bahwa Tergugat tidak lagi memiliki hak atas harta bersama yang masih tersisa dan berada dalam penguasaan Penggugat, yang terdiri dari:

Hal 42 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Martapura 226, Cinere, yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5045;
- b. Tanah yang terletak di Jalan Andara Kav. 62 Pangkalan Jatibaru, yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 063;
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Berlian II Gang Senggol Nomor 52, Cilandak, yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 939;

Keseluruhan tanah-tanah tersebut di atas berikut turutan yang berada di atasnya tersebut menjadi milik Penggugat saja;

10. Menyatakan bahwa Penggugat memiliki hak secara penuh atas penguasaan, pengalihan, kompensasi maupun keuntungan yang diperoleh dari harta bersama yang berada dalam penguasaan Penggugat, tanpa memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 06/CONS/2016/PN.Dpk;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, baik secara materiel maupun immateriel kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang terdiri dari:

- a. Kerugian materiel atas terlantarnya pekerjaan Penggugat selaku wiraswasta yang tidak mampu melaksanakan pekerjaannya secara maksimal serta mengurus ketiga anak Penggugat dan Tergugat selaku wali tunggal, yang apabila diekuelivansikan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
- b. Kerugian immateriel atas beban mental yang luar biasa, depresi, dan ketidakmampuan untuk mengalihkan harta yang berada dalam masa penguasaan Penggugat akibat pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- c. Kerugian atas membayar biaya jasa hukum Pengacara sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat memenuhi bunyi putusan yang telah berkekuatan hukum ini;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau: Sekiranya Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir dipersidangan kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di

Hal 43 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, begitu juga untuk Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir dipersidangan kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, para pihak telah menempuh upaya mediasi melalui Mediator Hakim Sdr. Ramses Pasaribu, S.H., M.H., namun gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 8 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan atau memberi saran untuk damai, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, terhadap surat gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonsensi secara tertulis tertanggal 19 Juni 2017, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi selanjutnya pada bagian Konvensi ini disebut selaku Tergugat Konvensi, menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi selanjutnya pada bagian Konvensi ini disebut Penggugat Konvensi, kecuali yang terbukti sah secara hukum;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel)

2.1. Bahwa sebagaimana, judul perihal gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Elizabeth Liem Sioe Liem Alias Grace Elizabeth Alias Eliza Liem terhadap harta bersama dengan Ir. Ruddy Tjahjono, maka jelas kalau kita simak kalimat tersebut maka gugatan wanprestasi terhadap harta bersama tersebut dilakukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena mempergunakan kata dengan artinya bersama sama jadi karena judul perihal gugatan Penggugat Konvensi ini dilakukan bersama-sama dengan Tergugat Konvensi maka buat apa Penggugat Konvensi menggugat Tergugat Konvensi, oleh sebab itu dalil yang demikian tidak jelas dan kabur (obscur libel) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi ini dinyatakan tidak diterima;

2.2. Bahwa terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi yang objek dan

Hal 44 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



dasar hukum gugatan adalah wanprestasi, namun dalam petitumnya pada angka 2 penipuan, pengelapan jelas hukumnya berbeda yang harus diselesaikan tersendiri, karena pertanggungjawaban hukumnya berbeda;

Begitu juga petitum pada angka 3, pada angka 4, pada angka 10 masalah harta bersama, sedangkan dalam petitum pada angka 10 poin a masalah perwalian, jadi karena antara posita dan petitum saling bertentangan mengakibatkan gugatan Penggugat Konvensi mengandung cacat formil yang sehingga dalil gugatan yang demikian adalah *obscur libel*;

2.3. Gugatan Penggugat Konvensi merupakan gugatan yang bersifat kabur (*obscur libel*);

2.4. Pada halaman 2 surat gugatan bagian “objek sengketa”, Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa objek sengketa gugatan Penggugat Konvensi adalah wanprestasi sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat Konvensi “Bahwa, obyek sengketa dalam Perkara ini adalah Wanprestasi.... dst”;

2.5. Kemudian pada dalil selanjutnya bagian “dasar hukum gugatan” Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa wanprestasi adalah dasar hukum gugatan, sebagaimana dalil Penggugat Konvensi “ Bahwa, dasar hukum gugatan dalam perkara aquo adalah wanprestasi ...dst”;

2.6. Tidak berdasar didalam suatu gugatan, Penggugat Konvensi mendalilkan wanprestasi disatu sisi sebagai objek sengketa, namun dilain sisi didalilkan bahwa wanprestasi sebagai dasar hukum gugatan. Hal tersebut mengakibatkan dalil gugatan menjadi kabur atau tidak jelas “*Obscur libel*”, gugatan yang demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima;

2.7. Tidak jelasnya gugatan Penggugat Konvensi semakin bertambah kabur selain hal tersebut diatas, ternyata pada dalil selanjutnya masih pada halaman 2 surat gugatan, Penggugat Konvensi mendalilkan secara campur aduk antara konstruksi hukum perkawinan dengan dengan hukum perikatan;

2.8. Hukum perkawinan secara khusus (*lex specialis*) diatur didalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (telah dikeluarkan pengaturannya secara khusus dari ketentuan Buku Ke-I KUH Perdata, tentang Orang), sedangkan

Hal 45 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Hukum Perikatan secara Khusus diatur didalam Buku ke-III KUH Perdata tentang Perikatan. Pasal 1233 KUH Perdata secara tegas menyebutkan bahwa perikatan timbul hanya karena dua hal yaitu perjanjian dan karena Undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUH Perdata tersebut tidak diatur bahwa Perkawinan menimbulkan perikatan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Konvensi di dalam dalil gugatannya tersebut;

2.9. Dalil selanjutnya gugatan Penggugat Konvensi pada halaman 2 gugatan bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi mencampurkan dengan adanya perbuatan penipuan dan penggelapan dalam pengelolaan harta bersama dalam perkawinan;

2.10. Bukti adanya ketidak jelasan konstruksi dan dalil hukum/kaburnya dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi semakin sempurna tidak jelasnya ditutup dengan adanya petitum angka 2 gugatan yang mendalilkan sebagai berikut:

“Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas penipuan, penggelapan terhadap pengelolaan harta bersama selama masa perkawinannya dengan Penggugat”;

2.11. Gugatan Penggugat Konvensi yang mendalilkan bahwa objek sengketa adalah wanprestasi, dasar hukum gugatan juga wanprestasi, kemudian digabungkan dengan dalil perikatan lahir di dalam perkawinan, dan adanya penipuan/penggelapan dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan harta bersama, Petitum gugatan yang campur aduk, merupakan gugatan yang sangat cacat formil, Penggugat Konvensi gagal menyusun konstruksi gugatan yang sistematis, jelas dan tegas sehingga gugatan Penggugat Konvensi aquo adalah obscur libel, karena itu gugatan Penggugat Konvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Error in Persona.

Bahwa Penggugat Konvensi dalam dalil gugatannya telah menggabungkan beberapa gugatan yang masing masing berdiri sendiri kepada Tergugat Konvensi seperti:

3.1. Perkara pidana penipuan dan/atau penggelapan pada halaman 2 alinea ke 4, pada angka 13 halaman 6, pada angka 16

Hal 46 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



halaman 8, pada angka 17 halaman 8, pada angka 52 halaman 19, pada gugatan angka 53 halaman 19;

3.2. Masalah pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor 63 atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tanggal 10 April 2014, kepada Ketua Pengadaan tanah (PPT) Jalan Depok Antasari, pada gugatan angka 29 halaman 11;

3.3. Masalah pembatalan perikatan selama perkawinan, dimana Tergugat Konvensi tidak melaksanakan pengelolaan terhadap harta bersama sebagaimana mestinya, diatur pada pasal 1242 KUH Perdata, pada gugatan angka 51 halaman 18;

3.4. Masalah pelanggaran pendataan tentang Tata Administrasi Kependudukan sebagaimana di atur dalam pasal 63 ayat 6 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada gugatan angka 30 halaman 11;

3.5. Masalah ganti rugi untuk proyek pembangunan tol-Depok Antasari dari PT. Sucu Findo Aprisial Utama atas tanah yang beralamat di Pangkalan Jati Baru dengan nomor bidang 0025 seluas 334 M2;

3.6. Masalah penetapan perwalian, kepada ke 3 (tiga) anak anak, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 81/PH-P/2013/PN.Jak.Sel.;

3.7. Masalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana Undang Undang RI No. 9 tahun 2013 tentang pencucian uang, pada gugatan angka 48 halaman 12;

Bahwa dengan di gabungkannya 8 jenis perkara/permasalahan yang masing masing berdiri sendiri oleh Penggugat Konvensi dengan pemeriksaan dan putusan yang terpisah karena pertanggungjawaban hukumnya yang berbeda kepada Tergugat Konvensi jelas gugatan Penggugat Konvensi Error In Persona, yang selanjutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Gugatan Prematur.

4.1. Pada halaman 2 dan halaman 6 butir ke-10 Penggugat Konvensi mendalilkan telah adanya perbuatan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap harta bersama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP, dan pada angka 48 halaman 17 gugatan menyebutkan

Hal 47 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;

4.2. Dalil Penggugat Konvensi tersebut adalah “halusinasi” atau dalil yang tidak ditunjang oleh bukti, fakta dan dasar hukum. Tergugat Konvensi mensomir Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalilnya tersebut. Apabila Penggugat Konvensi Tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut yang menyebutkan telah adanya perbuatan penipuan dan penggelapan serta tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi, maka dalil Penggugat Konvensi tersebut adalah fitnah/pencemaran nama baik atau memberikan keterangan yang tidak benar kepada Pejabat Peradilan Cq. Hakim Perkara *aquo*; Tergugat Konvensi akan melaporkan Penggugat Konvensi atas Pencemaran Nama Baik tersebut ke Kepolisian setempat;

4.3. Pasal Pasal 1865 KUH Perdata, menyebutkan:
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

4.4. Sampai dengan diajukan gugatan ini oleh Penggugat Konvensi bahkan sampai dengan putusan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan/penggelapan dan tindak pidana pencucian uang terhadap harta bersama dalam perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

4.5. Karena Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya perbuatan pidana tersebut dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka semua dalil gugatan Penggugat Konvensi yang mendasarkan kepada perbuatan penipuan dan penggelapan menjadi prematur. Karena itu gugatan Penggugat Konvensi Harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

Hal 48 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat Konvensi menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi kecuali yang terbukti sah secara hukum;
2. Tidak terbukti adanya perbuatan wanprestasi;
 - 2.1. Gugatan Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi adalah gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Hal tersebut sebagaimana secara tegas didalilkan oleh Penggugat Konvensi pada halaman 2 gugatan, Penggugat Konvensi mendalilkan objek gugatan dan dasar hukum gugatan Penggugat Konvensi adalah wanprestasi;
 - 2.2. Kemudian pada posita gugatan angka 49 dan 50 halaman 17 gugatan, Penggugat Konvensi menyebutkan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi karena perbuatan penipuan dan melanggar pasal 1233 KUH Perdata dan Pasal 1234 KUH Perdata;
 - 2.3. Suatu perbuatan wanprestasi harus diawali dengan adanya perjanjian sebelumnya. Pendapat ahli hukum Prof. Subekti, menyebutkan bahwa wanprestasi mensyaratkan adanya perjanjian sebelumnya:
"Apabila si berhutang (debitur) tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan".
(Prof. Subekti; Hukum Perjanjian, Intermasa;2005; halaman 45);
 - 2.4. Perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya; Perjanjian menurut Prof. Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. (Prof. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 1); Menurut Abdulkadir Muhammad, S.H. Perikatan atau *verbinten*is adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. (Abdulkadir Muhammad, S.H., Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 6); Asas *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat) sebagai mana diatur didalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi:
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya"
 - 2.5. Pendapat Abdulkadir Muhammad mengenai wanprestasi:

Hal 49 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



“Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestati” artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan didalam perikatan”

Kemudian Abdulkadir Muhammad menerangkan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan wanprestasi:

“Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi:

- (i) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- (ii) Debitur memenuhi prestasi, tapi tidak baik atau keliru;
- (iii) Debitur memenuhi prestasi, tapi tidak tepat pada waktunya;

(iv) Prof. Subekti menambahkan lagi dalam keadaan tersebut diatas dengan “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya” (Subekti, 1963;53);

(Abdulkadir Muhammad, S.H., Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 20-21);

2.6. Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya Perjanjian sebelumnya antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, hal-hal apa saja yang diatur didalam perjanjian yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tanpa adanya perjanjian yang mengatur sebelumnya mengenai hak dan kewajiban antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka tidak pernah ada perbuatan wanprestasi;

2.7. Apalagi didalam angka 2 halaman 3 gugatan secara tegas Penggugat Konvensi menyebutkan tidak ada perjanjian perkawinan pemisahan harta. Artinya harta-harta yang di dapat selama perkawinan adalah harta bersama karena itu baik suami atau isteri berhak mempergunakan dan merasakan nikmat dari keberadaan harta bersama tersebut sebagaimana di atur di dalam pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”;

2.8. Karena tidak ada perjanjian sebelumnya yang dibuat antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, tidak ada perjanjian kawin pemisahan harta di dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, mengakibatkan perbuatan wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi adalah tidak terbukti, karena berdasarkan ketentuan aturan yang

Hal 50 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



berlaku dan pendapat ahli hukum tersebut di atas, bahwa tanpa adanya perjanjian maka tidak ada perbuatan wanprestasi;

2.9. Perkawinan bukan lah perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, karena itu konstruksi hukum yang dibangun oleh Penggugat Konvensi yang mendalilkan didalam gugatannya bahwa Tergugat Konvensi telah wanprestasi akibat tidak melaksanakan kewajibannya mengelola harta bersama yang muncul dari adanya perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suatu konstruksi hukum yang keliru dan tidak berdasar;

2.10. Karena tidak terbukti adanya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, maka tidak terbukti adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi, apalagi bila dikaitkan dengan perbuatan wanprestasi atas dasar tindak pidana penipuan dan penggelapan serta tindak pidana pencucian uang, adalah suatu dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak memiliki sandaran hukum yang sah. Karena itu gugatan Penggugat Konvensi harus ditolak;

2.11. Karena objek gugatan, dasar hukum gugatan yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi didalam gugatannya adalah perbuatan wanprestasi atas dasar penipuan dan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang tidak terbukti, maka semua dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi harus ditolak dan dikesampingkan karena secara otomatis dalil-dalil tersebut menjadi tidak terbukti, termasuk tuntutan Penggugat Konvensi baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara juga harus dinyatakan ditolak;

2.12. Apalagi terbukti tuntutan provisi Penggugat Konvensi di dalam gugatannya telah melampaui wilayah dan wewenang putusan provisi yang hanya meliputi tindakan pendahuluan sebelum diputus pokok perkara. Tuntutan provisi yang dimintakan oleh Penggugat Konvensi itu pun patut dinyatakan ditolak karena telah masuk kepada wilayah pokok perkara;

3. Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat Konvensi pada gugatannya angka 2 dan angka 8 yang mengakui sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak membuat perjanjian kawin, maka gugatan wan prestasi

Hal 51 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Penggugat Konvensi ini sudah terjawab tidak akan ada wan prestasi terhadap harta bersama yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi, namun agar Penggugat Konvensi puas terhadap segala gugatan yang ditujukan kepada Tergugat Konvensi maka dengan ini Tergugat Konvensi akan menjawab seluruh gugatan Penggugat Konvensi, biar jelas siapa yang benar apakah Penggugat Konvensi atau Tergugat Konvensi selama menjalani kehidupan berumah tangga;

4. Bahwa Penggugat Konvensi mengakui sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak membuat perjanjian perkawinan yang berisi pemisahan harta antara keduanya;

5. Bahwa tidak benar selama perkawinan Penggugat Konvensi bertanggungjawab sebagaimana suami dan ayah yang baik, karena Tergugat Konvensi juga bekerja dan lebih banyak penghasilan Tergugat Konvensi dari pada Penggugat Konvensi, jadi justru Tergugat Konvensilah yang lebih banyak memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan gaji Penggugat Konvensi disimpan sendiri tidak mau memberikan kepada Tergugat Konvensi untuk membantu biaya dalam rumah tangga;

6. a. Bahwa benar tanah dan bangunan yang terletak di Taman Permata Buana Kav./Blok P Biro IV Pa/25 a/n Tergugat Konvensi, yaitu rumah dinas yang diberikan oleh perusahaan kepada Tergugat Konvensi sewaktu Tergugat Konvensi bekerja di PT. Duta Pertiwi dengan mencicil sejak tahun 1993 s/d 1994, dan tanah dan bangunan tersebut telah dijual oleh Tergugat Konvensi dengan cicilan belum lunas seharga Rp.175.000.000,- guna untuk tambahan membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Andara Kav. 62 Pangkalan Jati Baru dan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Martapura No. 266 jadi tidak benar Tergugat Konvensi menguasai harta bersama secara sepihak, dikarenakan dalil gugatan Penggugat Konvensi ini mengada-ada maka sudah sepatutnya dalil ini haruslah ditolak;

b. Bahwa benar tanah girik di Jasinga Bogor tersebut di beli oleh Tergugat Konvensi dan tanah tersebut hingga sekarang masih ada tapi tidak benar seluas 5000 meter, melainkan seluas 2000 meter. dan terhadap tanah tersebut Tergugat Konvensi tetap mendapat setengah sesuai dengan undang undang;

c. Bahwa benar Tergugat Konvensi membeli tanah yang terletak di Jalan Palimanan Kav. 18 Golf Mediteranian Sentul berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan DP Rp. 35.000.000,- tapi karena saat itu diperlukan uang untuk kepentingan biaya

Hal 52 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



keluarga, karena Penggugat Konvensi tidak mau memberikan gajinya, maka Tergugat Konvensi membatalkan tanah tersebut hingga dikembalikan sejumlah Rp.18.000.000,- jadi tidak benar Tergugat Konvensi menguasai harta bersama tersebut, maka dalil Penggugat Konvensi yang demikian sudah sepatutnya ditolak;

Mencairkan secara sepihak melalui penipuan dengan konvensasi Rp.35.000.000 oleh karena Penggugat Konvensi telah menuduh dan memfitnah Tergugat Konvensi maka Penggugat Konvensi harus membuktikan tuduhan tersebut, karena apabila Penggugat Konvensi tidak bisa membuktikan penipuan tersebut, maka Tergugat Konvensi akan memproses secara hukum dengan tuduhan fitnah;

- d. Bahwa benar Toyota Great Corolla B 1157 RD merupakan fasilitas kantor Tergugat Konvensi, yang saat itu dijual oleh Tergugat Konvensi guna kepentingan kebutuhan rumah tangga seharga Rp.40.000.000,- karena Penggugat Konvensi tidak mau membantu biaya rumah tangga jadi tidak benar Tergugat Konvensi menguasai harta bersama secara sepihak;
- e. Bahwa tidak benar Penggugat Konvensi mentransfer Rp.100.000.000 terhadap Tergugat Konvensi sebagai nilai konvensasi harta bersama ke rekening Tergugat Konvensi pada tanggal 23 Januari 1998, karena dalam hukum perkawinan pembagian harta bersama itu baru bisa dilaksanakan setelah perceraian diajukan ke pengadilan dengan putusan berkekuatan hukum tetap. sedangkan Penggugat Konvensi menyatakan mentransfer sejumlah Rp.100.000.000,- kepada Tergugat Konvensi pada tanggal 23 Januari 1998, saat itu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih terikat perkawinan, sedangkan Tergugat Konvensi mengajukan gugatan perceraian kepada Penggugat Konvensi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Februari 2001 dan saat itu Tergugat Konvensi dalam jawabannya menolak perceraian, jadi bagaimana mungkin Penggugat Konvensi memberikan konvensasi harta bersama Rp.100.000.000 sedangkan Penggugat Konvensi dalam gugatan Tergugat Konvensi dalam perkara perceraianya menolak gugatan perceraian dari Tergugat Konvensi. jadi uang Rp.100.000.000 tersebut adalah sebagai pengembalian uang mobil panther ibu Penggugat Konvensi sejumlah Rp.50.000.000,- yang dipakai dari temannya Tergugat Konvensi, sedangkan Rp.50.000.000,- lagi peruntukkan biaya

Hal 53 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



pengobatan adiknya Penggugat Konvensi yang bernama Hariyantono Cahyono yang sakit gagal ginjal, jadi tidak benar dan tidak masuk akal dalil Penggugat Konvensi ini, maka oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi ini haruslah ditolak;

- f. Bahwa Tergugat Konvensi tidak mengerti maksud logam mulia berupa perhiasan tersebut, yang mana suratnya, diberikan kepada siapa, untuk itu agar kiranya Penggugat Konvensi membuktikan dalil gugatannya tersebut, karena dalil Penggugat Konvensi ini mengada-ada, maka sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi yang demikian dinyatakan ditolak. Bahwa Penggugat Konvensi telah melakukan kebohongan dan memberikan keterangan palsu dipersidangan yang mengatakan sejak perceraian hingga saat ini harta bersama tersebut belum pernah diajukan pembagian harta bersama tersebut, karena surat-surat dan objek gugatan masih dikuasai oleh sepihak pada hal Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2015/PN.DPK dengan materi/subtansi yang sama dengan gugatan Penggugat Konvensi sekarang, dengan maksud Tergugat Konvensi agar dihukum tidak menerima harta bersama, namun putusan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan putusan verstek. Karena Penggugat Konvensi sengaja membuat alamat di Martapura dalam amar putusan menyatakan, pada angka 3 butir 3.1, 3.2, 3.3, sebagai harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. yang oleh Penggugat Konvensi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut namun putusan banding No. 379/Pdt/2016/PT/BDG dalam amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 23 Maret 2016 No. 185/Pdt.G/2015/Pd. Dpk yang dimohonkan banding. Oleh karena Penggugat Konvensi telah melakukan kebohongan dan memberikan keterangan palsu dalam persidangan ini maka Tergugat Konvensi akan memprosesnya secara hukum;

7. Bahwa Penggugat Konvensi menyatakan sejak masa perkawinan tahun 1988 s/d 1998 kepercayaan untuk mengelola harta bersama dari Penggugat Konvensi telah dikhianati, berarti sejak mulai kawin tahun 1988 s/d 1998 selama 10 tahun Tergugat Konvensi dikatakan

Hal 54 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



mengkhianati pengelolaan harta bersama. Tapi kenapa saat itu diam saja dan tidak mempermasalahkannya kalau benar, kenapa justru baru sekarang pada tahun 2017 setelah 29 tahun baru Penggugat Konvensi ribut menggugat Tergugat Konvensi ? Jelas hal ini tidak masuk akal, jangankan Tergugat Konvensi menyelewengkan uang harta bersama, Tergugat Konvensi terlambat pulang karena macet saja sudah dihukum Penggugat Konvensi dengan menyuruh menunduk-nundukkan kepala seperti orang sembahyang sampai Tergugat Konvensi menyuruh berhenti sesuai kemauan Penggugat Konvensi;

8. a. Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi pada tanggal 18 Agustus 1997 dari rekening Citi Bank Cabang Pondok Indah mentransfer ke rekening Turut Tergugat Konvensi sebesar USD 21.000 (dua puluh satu ribu dolar) dengan nomor account 22550051470 yang setara nilai (kurs 1 US\$ = Rp.13.000) adalah sejumlah Rp.273.000.000, untuk itu Tergugat Konvensi mensomeer Penggugat Konvensi untuk membuktikannya;
- b. Bahwa uang transfer tanggal 23 Januari 1998 dari harta bersama a/n Penggugat Konvensi ke rekening Bank Standard Chartered a/n Tergugat Konvensi sebesar Rp. 100.000.000,- sudah Tergugat Konvensi jawab pada jawaban pada angka 6 hal. 10 Point C;
- c. Bahwa tidak benar pada tanggal 24 Juli 1996 Penggugat Konvensi mentransfer sebesar Rp.120.000.000,- dari rekening Tergugat Konvensi ke rekening turut Tergugat Konvensi, maka untuk itu Tergugat Konvensi mensomeer agar Penggugat Konvensi membuktikannya;
- d. Bahwa kwitansi sementara dari Tergugat Konvensi kepada turut Tergugat Konvensi sebesar Rp.51.000.000,- tanggal 30 April 1997 dan sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 12 Agustus 1997 sebagaimana yang dimaksud Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi lupa benar atau tidak, karena sudah 20 tahun lamanya dan hubungan Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi pada saat itu turut Tergugat Konvensi sebagai pimpinannya di perusahaan;
Bahwa Penggugat karena telah menyatakan Tergugat Konvensi melakukan penipuan dan/atau penggelapan atas harta bersama secara sepihak tanpa seizin Penggugat Konvensi selaku suaminya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 dan/atau 372 KUHP.

Hal 55 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



maka dengan ini Tergugat Konvensi mensomeer Penggugat Konvensi untuk membuktikan tuduhannya tersebut karena apabila Penggugat Konvensi tidak bisa membuktikan penipuan dan pengelapan tersebut, maka sudah jelas hal ini merupakan fitnah di persidangan yang diancam dengan pidana;

Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi menyelewengkan harta bersama sebagaimana gugatan Penggugat Konvensi pada angka 8 a,c,d,e kepada turut Tergugat Konvensi, adapun Tergugat Konvensi kerjasama bisnis dengan turut Tergugat Konvensi menggunakan uangnya rekan Tergugat Konvensi untuk diolah agar dapat keuntungan.

9. Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi pada tanggal 6 Juni 1998 pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas, sebab Tergugat Konvensi pergi dari rumah karena tidak tahan lagi dengan perlakuan dan perbuatan Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi, sebagaimana gugatan cerai Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi yang sering menyatakan Tergugat Konvensi goblok, memaksa untuk menampar mulut sendiri, membenturkan kepala Tergugat Konvensi ke tembok atau ke mobil dan sering mengucapkan kata-kata kasar (Vide gugatan Tergugat Konvensi pada nagka 8.9.10.11);

10. Bahwa Tergugat Konvensi tidak mengerti tujuan Penggugat Konvensi mengutip pasal 1452 KUH Perdata..... wajib dikembalikan dalam keadaan semula sewaktu sebelum perikatan dibuat, sesuai pasal 1452 KUH Perdata yang Tergugat Konvensi tidak mengerti kalimat yang menyatakan sewaktu sebelum perikatan dibuat, sesuai pasal 1452 KUH Perdata, perikatan yang mana yang dimaksud Penggugat Konvensi ? Bukankah Penggugat Konvensi pada gugatan angka 2 dan angka 8 menyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam perkawinannya tidak membuat perjanjian kawin? tujuan Penggugat Konvensi ini mengajukan gugatan ini adalah merupakan segala upaya dengan segala cara agar Tergugat Konvensi tidak mendapat hak harta bersama dengan menggiring opini Tergugat Konvensi ini tidak benar, melainkan Penggugat Konvensilah yang sangat baik dalam keluarga dan sangat taat beragama, tapi mukulin Tergugat Konvensi dan memukuli turut Tergugat Konvensi sampai bonyok-bonyok, tapi dalam persidangan perkara pidana yang dilaporkan oleh turut Tergugat Konvensi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sangat berani menyangkal tidak

Hal 56 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



memukul turut Tergugat Konvensi, padahal dilihat oleh banyak saksi. Karena kejadiannya di jalan umum, yang akhirnya Penggugat Konvensi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 (1) KUHP dan dijatuhi hukuman 8 bulan penjara. namun sampai saat ini putusan tersebut belum dijalankan oleh Penggugat Konvensi;

11. Bahwa sebagaimana kesimpulan Penggugat Konvensi yang telah mengkuafikasi jumlah total harta bersama yang digunakan dan dikuasai oleh Tergugat Konvensi secara sepihak dengan dasar pelanggaran perjanjian dalam perkawinan, yang tidak ada perjanjian perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diakui oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya, sebagaimana angka 10 huruf a sampai dengan e serta angka 15 huruf a sampai dengan f adalah sejumlah Rp.1.371.412.800,- (satu milyar tiga ratus tujuh satu juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) tidak tahu ketemu dimana angka ini oleh Penggugat Konvensi yang dibuat-buat sendiri, ditaksir sendiri, memuji diri sendiri, menyimpulkan sendiri dengan maksud picik dan licik untuk menghilangkan hak harta bersama Tergugat Konvensi dengan maksud menguasai sendiri padahal Penggugat Konvensi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi dalam putusan verstek Penggugat Konvensi telah mengajukan pembagian harta bersama ke pengadilan Depok dengan materi /subtansi yang sama dalam gugatan Penggugat Konvensi sekarang ini, dan Putusan Pengadilan Negeri Depok jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan harta bersama tersebut tetap dibagi dua sebagaimana pasal 35 dan Yurisprudensia Ma Nomor 1448 K/SIP/1974, maka karena Penggugat Konvensi merasa Tergugat Konvensi tidak mengetahui gugatan tersebut maka Penggugat Konvensi mencoba mengulangi menggugat Tergugat Konvensi dengan tujuan yang sama. Dikarenakan dalil Penggugat Konvensi dalam angka 18 ini mengada-ada dan telah dijawab Tergugat Konvensi pada angka 15 huruf f, maka dengan ini sudah sepatutnya dalil Penggugat Konvensi ini harus dinyatakan ditolak;

12. Bahwa benar Tergugat Konvensi meninggalkan Penggugat Konvensi dari rumah daripada mati bunuh diri dari siksaan batin dan perbuatan Penggugat Konvensi yang sering memukul Tergugat Konvensi, sedangkan Tergugat Konvensi saat itu tidak membawa apa-

Hal 57 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa dan uang pun tidak ada, menunggu Tergugat Konvensi bisa berdiri sendiri untuk dapat rumah baru mengambil anak-anaknya No. 3 Steven Anthony Tjahjo dan selanjutnya pada tahun 2005 William Albert datang dan mencari Tergugat Konvensi karena dipukuli dan di usir oleh Penggugat Konvensi dan juga Lily Silviana Tjahya datang dan mencari Tergugat Konvensi pada tahun 2007 karena sering dimarahi dan tidak diurus dengan diberi biaya makan dan transport Rp.10.000, oleh Penggugat Konvensi. Maka sejak Tergugat Konvensi meninggalkan rumah lalu mengajukan gugatan cerai pada tahun 2001, anak No. 1 William hanya 1 tahun bersama Penggugat Konvensi, selanjutnya William bersama Tergugat Konvensi disekolahkan hingga sarjana di luar negeri dan sekarang telah bekerja dan berkeluarga, begitu juga Lily Silviana Tjahya bersama Penggugat Konvensi hanya 9 tahun, selanjutnya sejak tahun 2007 hingga sekarnag bersama Tergugat Konvensi yang dikuliahkan di luar negeri dan telah tamat sarjana S2 sekarang telah bekerja. sedangkan anak No. 3 Steven sejak umur 1,5 tahun sudah dibawa Tergugat Konvensi dan sekarang kuliah di luar negeri semester akhir, tapi Tergugat Konvensi diam-diam saja tidak seperti Penggugat Konvensi hanya beberapa tahun saja sama anak-anak sudah ributnya selangit;

13. Bahwa Penggugat Konvensi telah mengakui sampai saat ini Penggugat Konvensi masih menguasai dokumen dan fisik harta bersama:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Martapura 226 Cinere yang apa bila diekulivansikan dengan nilai buku saat perceraian dengan dasar NGOP tahun 2000 sebesar Rp.79.550.000,-;
- b. Tanah yang terletak di Jalan Andara Kav. 62 Pangkalan Jati Baru yang apa bila diekulivansikan dengan nilai buku saat perceraian dengan dasar NGOP tahun 2000 sebesar Rp.160.000.000,-;
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Berlian II Gang Senggol No. 52 Cilandak yang digunakan untuk tempat tinggal Penggugat dan ke 3 (tiga) anaknya dengan nilai buku tahun 2000 senilai Rp.180.150.000,- secara kumulatif harta bersama yang tersisa sejak pergi Tergugat Konvensi pada tahun 1998 adalah sebesar Rp.419.700.000,- (empat ratus sembilan belas juta

Hal 58 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) dan nilai ketiga objek harta bersama di atas sama nilainya sebagaimana gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Negeri Depok 185/Pdt.G/2015/PN.Dpk jo Pengadilan Tinggi Bandung No. 379/Pdt/2016/PT.Bdg. Bahwa terhadap pengajuan gugatan harta bersama oleh Penggugat Konvensi tersebut dengan nilai ke-3 objek harta bersama dari Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi setuju, sehingga sebagaimana putusan pengadilan negeri Depok jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap harta bersama tersebut dibagi dua, maka Tergugat Konvensi akan memberikan dan membayar dalam bentuk uang tunai kepada Penggugat Konvensi yaitu setengah dari 419.700.000 = Rp. 209.850.000,-;

14. Bahwa terhadap permintaan Tergugat Konvensi dalam gugatannya meminta sita marital itu sah-sah saja secara hukum, guna untuk menjaga Penggugat Konvensi tidak mengalihkan harta bersama tersebut, soal majelis hakim tidak mengabulkannya itu sah-sah saja yang sehingga tidak ada kaitannya serta relevansinya sebagaimana pasal 174-176 HIR dan pasal 1923 KUH Perdata;

15. Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat Konvensi pada angka 19, Penggugat Konvensilah yang menguasai dokumen dan fisik atas ketiga objek harta bersama yaitu a, b, c sedangkan Tergugat Konvensi tidak memegang surat-surat tanah sejak meninggalkan rumah sejak tahun 1998, maka Tergugat Konvensi mendapat informasi dari Kelurahan Jati Baru bahwa tanah dan bangunan Jl. Andara terkena pembebasan jalan tol Depok Antasari, guna untuk menjaga pengambil alihan hasil pembayaran tanah dan bangunan jalan andara tersebut dari Penggugat Konvensi yang telah mengurus sendiri tanpa memberitahukan kepada Tergugat Konvensi dan telah berusaha untuk mengganti nama Tergugat Konvensi dari sertifikat ke BPN, maka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan maka sangat wajar Tergugat Konvensi mengajukan pemblokiran kepada Ketua Panitia Pengadaan Dan Penyediaan Tanah Tol Depok-Antasari perihal: Pemberitahuan pemblokiran sertifikat hak milik No. 63 a/n Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

16. Bahwa benar dalam surat tertanggal 10 April 2014 Tergugat Konvensi menggunakan alamat Jl. Kelapa Gading VI Blok E No. 18 Villa

Hal 59 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Gading Kelapa Gading Jakarta utara, sedangkan dalam surat tertanggal 17 September 2016 Tergugat Konvensi menggunakan alamat di Jl. Pegangsaan Dua RT.005/RW.04 Kelapa Gading Jakarta utara, karena rumah yang di Jl. Kelapa Gading VI Blok E No. 18 Villa Permata Gading Kelapa Gading Jakarta Utara telah dijual sehingga pakai alamat Jl. Pegangsaan Dua RT.005/RW.04 Kelapa Gading Jakarta Utara. Sedangkan Tergugat Konvensi mempunyai KTP satu, soal mengenai seseorang berpindah tempat tinggal karena mengontrak, karena rumahnya dijual tidak masalah, sehingga Tergugat Konvensi mengirim surat kepada Ketua Pengadaan Tanah pastilah menggunakan alamat terakhir yaitu Jl. Pegangsaan Dua RT.005/RW.04 Kelapa Gading Jakarta Utara;

17. Bahwa terhadap tuduhan Penggugat Konvensi yang menyatakan Tergugat Konvensi mempunyai dua KTP atas nama yang sama haruslah dibuktikan Penggugat Konvensi, karena apabila Penggugat Konvensi tidak bisa membuktikan tersebut, maka sudah jelas merupakan fitnah di persidangan yang diancam dengan pidana;

18. Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat Konvensi pada angka 19 dalam gugatannya yang menguasai dokumen dan fisik ketiga obyek harta bersama setelah perceraian tahun 2001 hingga sekarang dikuasai Penggugat Konvensi dan pada angka 31 gugatan Penggugat Konvensi mengakui yaitu setelah perceraian Penggugat Konvensi menggunakan tanah dan bangunan Jl. Andara Kav. 62 Pangkalan Jati Baru sebagai tempat usaha pembenihan ikan hias, maka jelas setelah perceraian sejak tahun 2001 Penggugat Konvensi telah menggunakan, mengelola usaha bisnis pembenihan ikan hias telah mendapatkan keuntungan dari tahun 2001 hingga 2017 selama 16 tahun x Rp.150.000.000/pertahun kalau disewakan = Rp.2.400.000.000 begitu juga harta bersama Jl. Berlian II, Gang Senggol No. 52 Cilandak Jakarta Selatan selama 16 tahun x Rp.80.000.000/pertahun kalau disewakan = Rp.1.280.000.000,- Jadi keuntungan Penggugat Konvensi menjadi, $2.400.000.000 + 1.280.000.000 = \text{Rp.}3.680.000.000$, yang akan di kurangi dari bagian harta bersama Penggugat Konvensi;

19. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 31, 32, 33 haruslah tunduk dengan gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat Konvensi di Pengadilan Negeri Depok 185/Pdt.G/2015/

Hal 60 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.Dpk jo Pengadilan Tinggi Bandung No. 379/Pdt/2016/PT.Bdg yang telah berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa benar terhadap harta bersama Jl. Andara Kav. 62 Pangkalan Jati Baru terkena proyek Jl. Tol dikarenakan sertifikat atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bersengketa maka dititipkan di Pengadilan Negeri Depok No. 06/CONS/2016/Pn Dpk. sebagai uang konsyinas sampai adanya kesepakatan (perdamaian) antara para pihak atau terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

21. Bahwa Tergugat Konvensi baru mengetahui dan tercengang Penggugat Konvensi menyatakan mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap ketiga anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dengan dasar permohonan perwalian sesuai dengan posita permohonan Penggugat Konvensi angka 5 yang mendalilkan bahwa dalam putusan Negeri Jakarta Selatan No. 70/Pdt.G/2001/PN. Jaksel tersebut suami ditunjuk untuk menjadi wali ketiga anak-anak pemohon yang masing-masing bernama:

1. William Albert Tjahya yang lahir pada tanggal 30 Maret 1991;
2. Lily Silviana Tjahya yang lahir pada tanggal 8 September 1993;
3. Steven Anthony Tjahja yang lahir pada tanggal 25 Desember 1997;

22.1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat Konvensi dalam permohonan dalam posita angka 5 adalah tidak benar Penggugat Konvensi ditunjuk sebagai wali ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena sebagaimana pertimbangan hukum majelis hakim perkara Nomor 70/Pdt.G/2001/PN.Jaksel hal. 21, bahwa mengingat pasal 41 Sub a dan b Undang Undang No. 1 tahun 1974, maka petitum No. 3 tidak dikabulkan artinya sesuai pasal 41 Undang Undang No. 1 Tahun 1974.

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,

Hal 61 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

22.2. Jadi dalam putusan tersebut ketiga anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, yang artinya tidak menunjuk kepada Penggugat Konvensi sebagaimana dalil permohonan perwaliannya angka 3 posita tersebut. Karena dalil permohonan perwalian Penggugat Konvensi ini tidak benar dan patut diduga memberi keterangan palsu dipersidangan maka Tergugat Konvensi akan memprosesnya secara hukum dan bukti Penggugat Konvensi juga tidak mungkin ditunjuk majelis hakim yang memeriksa perkara No. 70/Pdt.G/2001/PN.Jaksel sebagai wali ketiga anak-anaknya Penggugat Konvensi adalah karena saat itu Penggugat Konvensi tidak melakukan gugatan Rekonsi kalau ada perselisihan mengenai penguasaan anak.

22.3. Bahwa dikarenakan putusan penetapan pengadilan negeri Jakarta Selatan No. 81/Pdt.P/2003/PN.Jaksel yang menetapkan Penggugat Konvensi sebagai wali ketiga anaknya adalah cacat hukum yang mengakibatkan putusan penetapan tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat sehingga batal demi hukum, dikarenakan Tergugat Konvensi baru mengetahuinya maka Tergugat Konvensi akan melakukan Perlawanan/Verzet terhadap Penetapan Perwalian tersebut.

22. Bahwa tidak benar Penggugat Konvensi berupaya untuk menyelesaikan perselisihan harta bersama dengan Tergugat Konvensi karena Penggugat Konvensi secara diam-diam dan berbohong mengatakan ditunjuk sebagai wali ketiga anak sebagaimana putusan No. 70/Pdt.G/2001/PN.Jaksel yang sebenarnya tidak ada dalam putusan verstek, dengan cara membuat alamat Tergugat Konvensi di alamat harta bersama di Jalan Berlian II No. 57 Cilandak Barat Jakarta Selatan pada hal sejak tahun 1998 Tergugat Konvensi telah pergi dari rumah tersebut dengan tujuan biar perkara tersebut di verstek dan begitu juga dalam gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung, membuat alamat Tergugat Rekonsi di alamat harta bersama Jalan Martapura Kav. 226 Blok M Cinere Depok pada tanggal 6 Oktober 2015 tujuannya untuk meminta agar Tergugat Konvensi tidak mendapat hak sama

Hal 62 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



sekali terhadap harta bersama tersebut, begitu juga gugatan Penggugat Konvensi sekarang ini bertujuan untuk meminta agar Tergugat Konvensi tidak berhak untuk mendapat harta bersama dengan dalil tuduhan yang tidak benar dan tanpa fakta. Jadi dikarenakan dalil Penggugat Konvensi penuh dengan kebohongan maka sudah sepatutnya gugatan yang demikian ditolak;

23. Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi mempunyai KTP sebagaimana yang dituduhkan Penggugat Konvensi tersebut dan lagi pula tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat Konvensi ini masalah perbuatan wanprestasi maka sudah sepatutnya gugatan yang demikian ditolak;

24. Bahwa tidak benar dan tidak ada fakta perjanjian yang mengatakan Tergugat Konvensi melakukan wanprestasi berupa penyelewengan harta bersama dengan cara penipuan, ini adalah tuduhan yang sangat keji terhadap Tergugat Konvensi, sehingga dalil Penggugat Konvensi yang mengatakan Penggugat Konvensi mengalami kerugian materil dan imateril yang apabila dikualifikasikan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar) Tergugat Konvensi tidak tahu dari mana perinciannya;

25. Bahwa lagi-lagi Penggugat Konvensi menyatakan sesuai judul perihal gugatan Penggugat Konvensi yang menjelaskan pada angka 51, unsur-unsur perbuatan wanprestasi oleh Tergugat Konvensi yang menyelewengkan harta bersama dengan Penggugat Konvensi, sebagaimana diuraikan dalam pasal 1234 KUH Perdata kesemuanya telah terpenuhi yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang di perjanjikan;
- b. Melakukan apa yang di perjanjikan tetapi terlambat;
- c. Melakukan apa yang di perjanjikan tetapi tidak sesuai;
- d. Melakukan apa yang tidak di perjanjikan;

Jadi dikarenakan Penggugat Konvensi telah mengakui menyelewengkan harta bersama sebagaimana pasal 1234 KUH Perdata, namun jangan mengkait-kaitkan Tergugat Konvensi untuk secara bersama-sama untuk melakukan perbuatan penyelewengan harta bersama tersebut;

26. Bahwa Tergugat Konvensi tidak mengerti dalil Penggugat Konvensi angka 52 yang menyatakan berdasarkan syarat kesepakatan (konsensus) perbuatan tersebut menjadi cacat karena adanya penipuan sebagaimana pasal 378 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;

Hal 63 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan;
- c. Mengerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya;

Tergugat Konvensi tidak mengerti maksud Penggugat Konvensi yang menyatakan kesepakatan atau (konsensus) yang mana, sedangkan Penggugat Konvensi mengakui dalam gugatannya dalam angka 2 dan angka 8 tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, lantas dasar Penggugat Konvensi adanya perbuatan Tergugat Konvensi dan adanya penipuan sebagaimana pasal 378 KUHP yang mana yang ditipu?

27. Bahwa begitu juga dalil gugatan Penggugat Konvensi dalam angka 53 telah membuktikan sendiri perbuatan Tergugat Konvensi melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana apasal 372 KUHP yang menurut Penggugat Konvensi kalau dihubungkan dengan posita gugatan, maka seluruh perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi telah memenuhi unsur pasal 372 KUHP tentang penggelapan;

Bahwa tidakkah Penggugat Konvensi mengetahui perkara perdata tersebut tidak bisa dicampur adukkan dengan perkara pidana karena sudah jelas kalau perkara pidana jalurnya pidana dengan aturan sendiri dan sanksi pidana. Sedangkan perkara perdata jalur perdata dengan aturan perdata dengan putusan perdata. Karena gugatan Penggugat Konvensi ini tidak jelas mencampur adukkan masalah yang berbeda, maka sudah sepatutnya gugatan ini haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat Konvensi mohon agar Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi.

1. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selanjutnya disebut pada bagian Rekonvensi ini selaku "Penggugat Rekonvensi" mohon semua hal yang telah diuraikan pada bagian konvensi di atas, merupakan dalil-dalil yang berkaitan dengan bagian rekonvensi ini dan menjadi satu kesatuan dengan bagian rekonvensi ini;
2. Penggugat Rekonvensi adalah mantan isteri dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang pada bagian rekonvensi ini disebut "Tergugat Rekonvensi";
3. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 185/Pdt.G/2015/ PN.Dpk tertanggal 23 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan

Hal 64 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung Nomor 379/Pdt/2016/PT.Bdg tertanggal 5 Oktober 2016 diperoleh fakta sebagai berikut:

3.1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah suami-istri yang telah menikah pada tanggal 17 Juni 1988 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2.11 dari daftar perkawinan 5.1917 No. 130 Jo. S 1919 No. 81 di Kantor Catatan Sipil Salatiga;

3.2. Hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berakhir karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 70/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juli 2001 dan Akta Perceraian Nomor 37/I/2002 tanggal 25 Februari 2002;

3.3. Selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama yaitu:

a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat HGB Nomor 1739

dicoret diganti menjadi Hak Milik Nomor 5054 seluas 120 M2 terletak di Jl. Martapura Kav. 226 Blok M Cinere-Depok;

b. Sebidang tanah Sertifikat SHM Nomor 063 seluas 880 M2 atas nama Ruddy Tjahjono dan Liem Sioe Lian yang terletak di Jl.

Andara Kav. 63 Desa Pangkalan Jati, Depok;

c. Sebidang tanah Sertifikat SHM Nomor 939 seluas 150 M2 atas nama Ruddy Tjahjono yang terletak di Jl. Berlian 2 gang

Senggol No. 52, Cilandak-Jakarta Selatan;

d. Tanah dan Bangunan di Jl. Sakura Blok F Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 84 M2

atas nama Ruddy Tjahjono;

e. Tanah dan Bangunan di Jl. Wijaya Kusumah Blok F Rt. 5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas

91 M2 atas nama Ruddy Tjahjono;

f. Sebidang tanah Girik di Jasinga Bogor, atas nama Elizabeth Liem Sioe Lian;

3.4. Terhadap harta bersama, a, b, c, d, e tersebut telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi tanpa dilakukan pembagian terhadap Penggugat Rekonvensi, sedangkan harta bersama yang ada pada Penggugat Rekonvensi adalah Sebidang tanah Girik di Jasinga Bogor, atas nama Elizabeth Liem Sioe Lian;

3.5. Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya pada perkara Nomor 185/ Pdt.G/2015/PN.Dpk tertanggal 23 Maret 2016 Jo. Nomor 379/Pdt/ 2016/PT.Bdg tertanggal 5 Oktober 2016 sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 185/Pdt.G/2015/PN.Dpk tertanggal 23 Maret 2016 yang dikuatkan

Hal 65 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Bandung telah mencantumkan harga tanah dan bangunan harta bersama;
Dengan perhitungan harga yang dicantumkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi setuju dan bersedia memberikan setengah bagian dari harta bersama kepada Tergugat Rekonvensi sesuai perhitungan harga sebagaimana disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya pada angka 5,6,7 halaman 2 dan 3 dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 185/Pdt.G/2015/PN.Dpk tertanggal 23 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/Pdt/2016/PT.Bdg tertanggal 5 Oktober 2016;
3.6. Total harta bersama sebesar Rp.870.000.000, dan pada angka 7 harta bersama di bagi 2 masing masing 435.200.000, bagi Penggugat, dan Rp.435.200.000, bagi Tergugat;

3. Bahwa pada bulan April 2014 Penggugat Rekonvensi mendapat informasi dari Kelurahan Jati Baru tanah dan bangunan harta bersama Jl. Andara terkena pembebasan Jalan Tol Depok-Antasari;
4. Bahwa pembebasan Jalan Tol Depok-Antasari yang kena adalah harta bersama tanah dan bangunan Jl. Andara, Tergugat Rekonvensi mengetahui dari awal tapi tidak memberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi, bahkan informasinya Tergugat Rekonvensi mengurus sendiri ke Dinas Pekerjaan Umum tersebut, namun karena pihak Pekerjaan Umum mengetahui sertifikat tersebut atas nama berdua yang secara hukum adalah harta bersama, akhirnya pihak Dinas Pekerjaan Umum mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berselisih masalah tanah dan bangunan Jl. Andara tersebut, akhirnya pihak Dinas Pekerjaan Umum menitipkan pembayaran tanah dan bangunan di Jl. Andara Ke Pengadilan Negeri Depok sebagai uang konsyinsi sejumlah Rp.4.240.700.000,- dan dapat diambil di Pengadilan Negeri Depok dengan kesepakatan bersama;
5. Bahwa dengan informasi tersebut, guna untuk menjaga hal hal yang tidak diinginkan Penggugat Rekonvensi mengajukan pemblokiran tanah dan bangunan SHM No. 63 atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kepada Ketua Panitia Pengadaan dan Penyediaan Tanah Tol Depok Antasari pada tanggal 10 April 2014;
6. Bahwa yang menjadi mengagetkan Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi secara diam-diam telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama tersebut ke Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 Oktober 2015 dengan perkara Nomor 185/Pdt.G/2015/PN.Dpk dengan putusan verstek, karena Tergugat Rekonvensi membuat alamat

Hal 66 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Penggugat Rekonvensi di Jalan Marta Pura Kav. 226 Blok M Cinere Depok dengan maksud agar Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya padahal, sesuai gugatan Tergugat Rekonvensi pada angka 44 halaman 16 mengakui dan mengetahui alamat Penggugat Rekonvensi di Jalan Kelapa Gading VI Blok E No. 18, Villa Permata Gading Kelapa Gading Jakarta Utara;

7. Bahwa sebagaimana gugatan Tergugat Rekonvensi pada angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, dalam perkara Nomor 185/Pdt.G/2015/PN.Dpk bahwa total harta bersama adalah: Rp.870.400.000,- sebagaimana pada angka 7 harta bersama seharusnya dibagi 2 Rp.435.200.000, bagi Penggugat, 435.200.000,- bagi Tergugat;

8. Bahwa terhadap putusan perkara Nomor 185/Pdt.G/2015/PN.Dpk tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan banding dan putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tingkat pertama Perkara Nomor 185/ Pdt.G/2015/PN.Dpk dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus secara Verstek bahwa harta bersama tersebut, haruslah dibagi masing masing 50% (lima puluh persen) atau setengah bagian dari keseluruhan harta bersama tersebut, dengan amar putusan pada angka 3 menyatakan:

3.1. Sebidang tanah dan bangunan sertifikat HGB No. 1739 dicoret dan di ganti menjadi hak milik No. 5045 seluas 120 M2 yang terletak di Jalan Martapura Kav. 226 Blok M Cinere Depok;

3.2. Sebidang tanah Sertifikat SHM No. 063 seluas 880 M2 atas nama Ruddy Tjahjono dan Liem Sioe Lian yang terletak di Jalan Andara Kav. 63 Desa Pangkalan Jati Depok;

3.3. Sebidang tanah Sertifikat SHM No. 939 seluas 150 M2 atas nama Ruddy Tjahjono yang terletak di Jalan Berlian II gang Senggol No. 52 Cilandak Jakarta Selatan;

Sebagai harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa dikarenakan gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana gugatan Tergugat rekonvensi dalam perkara No. 185/Pdt.G/2015/PN. Dpk angka 6, Tergugat Rekonvensi telah mentotal harta bersama Rp.870.400.000,- dan pada angka 7 bahwa harta bersama tersebut seharusnya dibagi 2 (dua) dengan bagian masing-masing:

Rp. 435.200.000,- Penggugat;

Rp. 435.200.000,- Tergugat;

10. Bahwa dikarenakan gugatan Tergugat Rekonvensi ini telah berkekuatan hukum tetap maka sesuai dengan putusan tersebut, terhadap harta bersama

Hal 67 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap dibagi 2 (dua) masing-masing 50 % atau setengah bagian dari keseluruhan harta bersama;

11. Bahwa sesuai gugatan Tergugat Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi setuju terhadap nilai total harta bersama dan dibagi dua yang masing-masing mendapat Rp.435.200.000,- untuk penggugat rekonvensi dan Rp.435.200.000,- untuk Tergugat Rekonvensi;

12. Bahwa dikarenakan pembagian harta bersama yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah berkekuatan tetap, maka Penggugat Rekonvensi akan memberikan hak Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.435.200.000,- secara tunai sehingga Penggugat Rekonvensi tetap memiliki ketiga objek tanah harta bersama tersebut secara utuh dengan tidak perlu dijual kepada orang lain untuk membayar bagiannya Tergugat Rekonvensi;

13. Bahwa dikarenakan harta bersama yang terletak di Jalan Andara Kav. 63 Desa Pangkalan Jati Depok yang terkena Jalan Tol Depok Antasari tersebut adalah termasuk yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, dalam perkara No. 185/Pdt.G/2015/PN.Dpk, maka sudah jelas uang konsinyasi yang dititipkan oleh Dinas Pekerjaan Umum sejumlah Rp.4.240.700.000,- pada tanggal 24 Oktober 2016 tersebut adalah milik atau hak Penggugat Rekonvensi secara mutlak dengan memberikan Rp.435.200.000,- kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana angka 9 gugatan Rekonvensi di atas;

14. Selain harta bersama yang telah disebutkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 185/Pdt.G/2015/PN.Dpk tertanggal 23 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/Pdt/2016/PT.Bdg tertanggal 5 Oktober 2016 tersebut, terdapat harta bersama lain yaitu berupa tanah dan bangunan yang beralamat:

1.1. Tanah dan Bangunan di Jl. Sakura Blok F Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 84 M2 atas nama Ruddy Tjahjono;

1.2. Tanah dan Bangunan di Jl. Wijaya Kusumah Blok F Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 91 M2 atas nama Ruddy Tjahjono;

1.3. Tanah dan bangunan tersebut diatas telah dialihkan atau dijual kepada pihak lain tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi, kepada Pandapotan Sinaga yaitu tanah dan bangunan di Jl. Sakura Blok F Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 84 M2 atas nama Ruddy Tjahjono, sedangkan Tanah dan Bangunan di Jl. Wijaya Kusumah Blok F Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota

Hal 68 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok seluas 91 M2 atas nama Ruddy Tjahjono telah di jual kepada

Sahera Tabrani;

15. Tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai seluruh harta bersama *aquo* dan tidak membagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada Penggugat Rekonvensi, dan menjual atau mengalihkan harta bersama kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"

16. Bahwa selain merupakan perbuatan melawan hukum, dengan dialihkannya kedua objek tanah dan bangunan sebagaimana pada angka 4.1, 4.2 tersebut adalah merupakan perbuatan tindak pidana penggelapan harta bersama sebagaimana di atur dalam pasal 372 KUHP;

17. Kerugian yang di derita oleh Penggugat Rekonvensi atas dialihkannya harta bersama tersebut oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketiga adalah senilai setengah bagian dari nilai harta bersama tersebut, yaitu:

a. Setengah bagian hak Penggugat Rekonvensi atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat HGB Nomor 1739 dicoret diganti menjadi Hak Milik Nomor 5054 seluas 120 M2 terletak di Jl. Martapura Kav. 226 Blok M Cinere-Depok;

b. Setengah bagian hak Penggugat Rekonvensi atas sebidang tanah sertifikat SHM Nomor 063 seluas 880 M2 atas nama Ruddy Tjahjono dan Liem Sioe Lian yang terletak di Jl. Andara Kav. 63 Desa Pangkalan Jati, Depok;

c. Setengah bagian hak Penggugat Rekonvensi atas sebidang tanah Sertifikat SHM Nomor 939 seluas 150 M2 atas nama Ruddy Tjahjono yang terletak di Jl. Berlian 2 Gang Senggol No. 52, Cilandak-Jakarta Selatan;

d. Tanah dan bangunan di Jl. Sakura Blok F Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 84 M2 atas nama Ruddy Tjahjono;

e. Tanah dan Bangunan di Jl. Wijaya Kusumah Blok F Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 91 M2 atas nama Ruddy Tjahjono;

18. Berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membagi bagian atau hak Penggugat Rekonvensi atas harta bersama yaitu sebanyak setengah bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 185/Pdt.G/

Hal 69 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/PN.Dpk tertanggal 23 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/Pdt/2016/PT.Bdg tertanggal 5 Oktober 2016 tersebut;
19. Apabila tanah tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga, maka pengalihan tersebut patut dinyatakan tidak sah karena tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonvensi dan karenanya adalah patut agar pengalihan hak atas tanah dan bangunan *aquo* dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selanjutnya diperintahkan agar pihak yang menguasai tanah dan bangunan untuk mengembalikan tanah dan bangunan *aquo* ke keadaan semula;

20. Agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat HGB Nomor 1739 dicoret diganti menjadi Hak Milik Nomor 5054 seluas 120 M2 terletak di Jl. Martapura Kav. 226 Blok M Cinere-Depok;
- b. Sebidang tanah sertifikat SHM Nomor 063 seluas 880 M2 atas nama Ruddy Tjahjono dan Liem Sioe Lian yang terletak di Jl. Andara Kav. 63 Desa Pangkalan Jati, Depok;
- c. Sebidang tanah Sertifikat SHM Nomor 939 seluas 150 M2 atas nama Ruddy Tjahjono yang terletak di Jl. Berlian 2 gang Senggol No. 52, Cilandak-Jakarta Selatan, dan
- d. Tanah dan Bangunan di Jl. Sakura Blok F Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 84 M2 atas nama Ruddy Tjahjono;
- e. Tanah dan Bangunan di Jl. Wijaya Kusumah Blok F Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 91 M2 atas nama Ruddy Tjahjono;

21. Karena gugatan rekonvensi ini didasarkan kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 185/Pdt.G/2015/PN.Dpk tertanggal 23 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/Pdt/2016/PT.Bdg tertanggal 5 Oktober 2016, maka sangat beralasan hukum agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi (*uitvoerrabarr bij vorrad*);

22. Guna mencegah agar kerugian Penggugat Rekonvensi tidak bertambah besar atas tindakan Tergugat Rekonvensi maupun pihak-pihak lain terhadap harta bersama *aquo*, dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat menjatuhkan putusan provisi yang amarnya menyatakan atas harta bersama sebagaimana disebutkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok

Hal 70 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 185/Pdt.G/ 2015/PN.Dpk tertanggal 23 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/Pdt/2016/PT.Bdg tertanggal 5 Oktober 2016, berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat HGB Nomor 1739 dicoret diganti menjadi Hak Milik Nomor 5054 seluas 120 M2 terletak di Jl. Martapura Kav. 226 Blok M Cinere-Depok;
- b. Sebidang tanah sertifikat SHM Nomor 063 seluas 880 M2 atas nama Ruddy Tjahjono dan Liem Sioe Lian yang terletak di Jl. Andara Kav. 63 Desa Pangkalan Jati, Depok;
- c. Sebidang tanah Sertifikat SHM Nomor 939 seluas 150 M2 atas nama Ruddy Tjahjono yang terletak di Jl. Berlian 2 gang Senggol No. 52, Cilandak-Jakarta Selatan, dan
- d. Tanah dan Bangunan di Jl. Sakura Blok F Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 84 M2 atas nama Ruddy Tjahjono;
- e. Tanah dan Bangunan di Jl. Wijaya Kusumah Blok F Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 91 M2 atas nama Ruddy Tjahjono;

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

1. Menyatakan atas harta bersama sebagaimana disebutkan didalam putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 185/Pdt.G/2015/PN.Dpk tertanggal 23 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/Pdt/2016/ PT.Bdg tertanggal 5 Oktober 2016, berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat HGB Nomor 1739 dicoret diganti menjadi Hak Milik Nomor 5054 seluas 120 M2 terletak di Jl. Martapura Kav. 226 Blok M Cinere-Depok;
- b. Sebidang tanah sertifikat SHM Nomor 063 seluas 880 M2 atas nama Ruddy Tjahjono dan Liem Sioe Lian yang terletak di Jl. Andara Kav. 63 Desa Pangkalan Jati, Depok;
- c. Sebidang tanah Sertifikat SHM Nomor 939 seluas 150 M2 atas nama Ruddy Tjahjono yang terletak di Jl. Berlian 2 Gang Senggol No. 52, Cilandak-Jakarta Selatan;

tersebut dalam keadaan *status quo* sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

2. Memerintahkan kepada Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan pemberitahuan adanya putusan provisi ini ke Kantor Pertanahan setempat guna dicatatkan di dalam catatan sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Depok untuk menyerahkan titipan konsyinsi sejumlah Rp.4.240.700.000,- kepada Penggugat Rekonvensi

Hal 71 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika dan tunai sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 185/Pdt.G/2015/PN.Dpk tertanggal 23 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/Pdt/2016/PT.Bdg tertanggal 5 Oktober 2016 terhadap harta bersama SHM Nomor 063 Jalan Andara Kav.63 Desa Pangkalan Jati Depok;

4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi membayar sejumlah Rp.435.200.000,- kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana gugatan Tergugat Rekonvensi pada angka 6 dan angka 7 dalam perkara Nomor 185/Pdt.G/2015/PN.Dpk tertanggal 23 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/Pdt/2016/PT.Bdg;

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan seluruh gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi bagian atau hak Penggugat Rekonvensi atas harta bersama yaitu sebanyak setengah bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan di dalam putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 185/Pdt.G/2015/PN.Dpk tertanggal 23 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/Pdt/2016/PT.Bdg tertanggal 5 Oktober 2016 tersebut berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat HGB Nomor 1739 dicoret diganti menjadi Hak Milik Nomor 5054 seluas 120 M2 terletak di Jl. Martapura Kav. 226 Blok M Cinere-Depok;
- b. Sebidang tanah sertifikat SHM Nomor 063 seluas 880 M2 atas nama Ruddy Tjahjono dan Liem Sioe Lian yang terletak di Jl. Andara Kav. 63 Desa Pangkalan Jati, Depok;
- c. Sebidang tanah Sertifikat SHM Nomor 939 seluas 150 M2 atas nama Ruddy Tjahjono yang terletak di Jl. Berlian 2 Gang Senggol No. 52, Cilandak-Jakarta Selatan, dan
- d. Tanah dan bangunan di Jl. Sakura Blok F Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 84 M2 atas nama Ruddy Tjahjono;
- e. Tanah dan bangunan di Jl. Wijaya Kusumah Blok F Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 91 M2 atas nama Ruddy Tjahjono;

Hal 72 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan semua pengalihan hak atas tanah dan bangunan harta bersama tersebut oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan agar pihak-pihak yang menguasai tanah dan bangunan aquo untuk mengembalikan tanah dan bangunan aquo ke keadaan semula dalam keadaan kosong;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah-tanah dan bangunan berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat HGB Nomor 1739 dicoret diganti menjadi Hak Milik Nomor 5054 seluas 120 M2 terletak di Jl. Martapura Kav. 226 Blok M Cinere-Depok;
 - b. Sebidang tanah sertifikat SHM Nomor 063 seluas 880 M2 atas nama Ruddy Tjahjono dan Liem Sioe Lian yang terletak di Jl. Andara Kav. 63 Desa Pangkalan Jati, Depok;
 - c. Sebidang tanah Sertifikat SHM Nomor 939 seluas 150 M2 atas nama Ruddy Tjahjono yang terletak di Jl. Berlian II Gang Senggol No. 52, Cilandak-Jakarta Selatan, dan
 - d. Tanah dan bangunan di Jl. Sakura Blok F Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 84 M2 atas nama Ruddy Tjahjono;
 - e. Tanah dan bangunan di Jl. Wijaya Kusumah Blok F Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 91 M2 atas nama Ruddy Tjahjono;
7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mendapat keuntungan selama 16 tahun dari harta bersama Jl. Andara Kav. 62 Pangkalan Jati Baru sebagai tempat usaha pembenihan ikan hias, maka jelas setelah perceraian sejak tahun 2001 Penggugat Konvensi telah menggunakan, mengelola usaha bisnis pembenihan ikan hias telah mendapatkan keuntungan dari tahun 2001 hingga 2017 selama 16 tahun x Rp.150.000.000/pertahun kalau disewakan = Rp.2.400.000.000,- begitu juga harta bersama Jl. Berlian II, Gang Senggol No. 52 Cilandak Jakarta Selatan selama 16 tahun x Rp.80.000.000/pertahun kalau disewakan = Rp. 1.280.000.000,-; Jadi keuntungan Penggugat Konvensi menjadi, 2.400.000.000 + 1.280.000.000 = Rp.3.680.000.000,- yang akan dikurangi dari bagian harta bersama Penggugat Konvensi;
8. Menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi (*uitvoerrabarr bij vorrad*);
9. Menyatakan sah dan mengikat putusan provisi yang telah diputuskan dalam perkara ini;

Hal 73 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam perkara ini;
Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain mohon putusan yang adil (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Dan Gugatan Rekonpensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, Jawaban Dalam Rekonpensi secara tertulis tertanggal 13 Juli 2017, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik, Jawaban Dalam Rekonpensi Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik Konpensi Dan Replik Rekonpensi secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2017, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Duplik Konpensi Dan Replik Rekonpensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Duplik Dalam Rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Jawaban Dalam Rekonpensinya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonpensi secara tertulis tertanggal 19 Juni 2017, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Error In Persona

Bahwa dikarenakan dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 10 poin a dan c Tergugat Konvensi telah mentransfer dana kepada Turut Tergugat Konvensi, padahal tidak pernah ada transfer sebagaimana gugatan Penggugat konvensi kepada Turut Tergugat Konvensi dan begitu juga kwitansi titipan sementara yang di dalilkan Penggugat konvensi, Turut Tergugat Konvensi tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat konvensi, maka sudah jelas Turut Tergugat Konvensi tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat Konvensi;

Adapun hubungan hukum Turut Tergugat konvensi kepada Tergugat Konvensi. Dikarenakan gugatan Penggugat Konvensi ini tidak tepat mengikut sertakan Turut Tergugat Konvensi sebagai pihak dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi ini dinyatakan tidak dapat diterima, karena hubungan kerja sama/bisnis

Hal 74 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat Konvensi dalam bentuk uang tidak tertulis uang tersebut berasal dari harta bersama dari Penggugat Konvensi;

2. Eksepsi Gemis Aan Hoedanig Heid.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat perihal gugatan wanprestasi terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang mana dalam dalil gugatan penggugat pada angka 2 dan 8 yang mengakui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan, maka jelas karena permasalahan antara Tergugat dan Turut Tergugat adalah hubungan kerja sama bisnis yang lazim dan wajar dilakukan manusia, maka karena tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka jelas tidak ada aturan yang melarang Tergugat melakukan kerja sama dengan Turut Tergugat, maka jelas tidak tepat Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, maka oleh karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat di terima;

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Tergugat Konvensi menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi kecuali yang terbukti sah secara hukum;

2. Bahwa tidak benar Turut Tergugat menerima transfer USD.21.000 (dua puluh satu ribu) dari Tergugat pada tanggal 18 agustus 1997 dari Citi Bank Cabang Pondok Indah ke rekening Turut Tergugat Konvensi dengan account 2250051470, untuk itu Turut Tergugat mensomer Penggugat untuk membuktikannya;

3. Bawa tidak benar pada tanggal 24 juli 1996 Tergugat Konvensi mentransfer dana ke rekening Turut Tergugat Konvensi sejumlah Rp.120.000.000,- untuk itu Turut Tergugat Konvensi mensomer Penggugat Konvensi untuk membuktikannya;

4. Bahwa kwitansi sementara dari Tergugat Konvensi kepada Turut Tergugat Konvensi sejumlah Rp.51.000.000,- dan kwitansi sementara Tergugat Konvensi kepada Turut Tergugat Konvensi sejumlah 10.000.000, tanggal 12 Agustus 1997 seingat Turut Tergugat Konvensi telah dikembalikan kepada Tergugat Konvensi, karena hubungan Tergugat Konvensi dengan Turut Tergugat Konvensi sudah lama karena Turut Tergugat Konvensi pernah menjadi pimpinan Tergugat Konvensi diperusahaan di Jakarta;

Hal 75 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



DALAM REKONVENSI

1. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selanjutnya disebut pada bagian rekonvensi ini selaku "Penggugat Rekonvensi" mohon semua hal yang telah diuraikan pada bagian konvensi di atas, merupakan dalil-dalil yang berkaitan dengan bagian rekonvensi ini dan menjadi satu kesatuan dengan bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat terkejut dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, mengenai kerja sama bisnis antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi pada tahun 1996 setelah 21 tahun yang lalu;
3. Padahal tahun 1997 Tergugat Rekonvensi telah datang kerumah Penggugat Rekonvensi untuk meminta uang kerja sama dari Tergugat Konvensi (mantan istri Tergugat Rekonvensi) yang sehingga Tergugat Rekonvensi saat itu telah melakukan penyitaan barang barang milik Penggugat Rekonvensi seperti:
 - a. Computer 1 sets (Desktop, Monitor dan Printer);
 - b. Sound System 1 sets (TV, Amplifier 1 sets dan speaker;
 - c. Laser Disc;
 - d. Hand Phone;
 - e. BPKB B. 1715 PR;

Total seharga Rp.77.000.000,-;

Dan Rp.8.000.000,- yang telah di transfer oleh isteri Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, jadi sejumlah Rp.77.000.000+Rp. 8.000.000 = Rp.85.000.000 + bunga 5% x Rp.85.000.000 x 12 bulan x 20 tahun terhitung sampai dengan tahun 2017 (240 bulan) = Rp.425.000.000 per bulan x 240 bulan = Rp.102.000.000.000,- (seratus dua milyar rupiah);

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap mendesak dan menuntut Penggugat Rekonvensi untuk membayar sisa dana kerjasama dengan Tergugat Konvensi;
5. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi adalah suami Tergugat Konvensi maka melalui istri Penggugat Rekonvensi telah mentransfer sejumlah Rp.8.000.000,- kepada rekening Tergugat Rekonvensi, sehingga sisa pinjaman Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi adalah Rp.77.000.000 + Rp.8.000.000 = Rp.85.000.000,- sehingga sisa pinjaman Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.35.000.000, lagi;
6. Bahwa sekitar tahun 1997 Tergugat Rekonvensi sering melakukan teror dengan memepet mobil Penggugat Rekonvensi;

Hal 76 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



7. Bahwa pada tahun 1998 Tergugat Rekonvensi sering teriak teriak di depan rumah Penggugat Rekonvensi menagih hutang dengan mempermalukan Penggugat Rekonvensi dihadapan rumah tetangga, sehingga pernah di marahin Brimob;

8. Bahwa tidak puas dengan cara menteror, Tergugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Polsek Cilandak dan Polres Jakarta Selatan dengan laporan penipuan, namun laporan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dilanjutkan karena bukan tindak pidana penipuan;

9. Bahwa ironis pada tahun 1998 sewaktu orang tua Penggugat Rekonvensi meninggal dunia dan selasai dikubur, Tergugat Rekonvensi melakukan teror dengan mempermalukan Penggugat Rekonvensi teriak teriak dengan ucapan hutang bayar dengan berkali kali diucapkan dihadapan keluarga dan tamu tamu yang melayat;

10. Bahwa saat itu Penggugat Rekonvensi sangat malu dan terpukul dan menangis terisak isak melihat kejamnya Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi yang saat berduka kehilangan orang tua yang dicintainya dengan teganya mempermalukan Penggugat Rekonvensi yang tidak ada hati nuraninya, padahal sisa pinjaman Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi tinggal Rp.35.000.000,-;

11. Dan selanjutnya pada tahun 2003, sewaktu Penggugat Rekonvensi habis menjemput anaknya yang masih SD di Pangudi Luhur melewati jalan gedung hijau raya tiba tiba berpapasan dengan mobil Tergugat Rekonvensi yang rupanya dibuntuti oleh Tergugat Rekonvensi, dengan putar balik lalu menghalangi mobil Penggugat Rekonvensi dan menendang mobil Penggugat Rekonvensi hingga penyok;

12. Penggugat Rekonvensi terus menghindari tapi Tergugat Rekonvensi tetap mengejar Penggugat Rekonvensi dan sampai di halaman Gereja Katholik Santo Stefanus Cilandak Penggugat Rekonvensi membuka pintu mobilnya dengan tujuan untuk berbicara baik-baik dengan Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi langsung memukul muka Tergugat Rekonvensi berkali kali lalu jatuh dan setelah Tergugat Rekonvensi berdiri dipukul lagi hingga tersungkur berdarah darah tanpa perlawanan dari Penggugat Rekonvensi, lalu di lerai oleh petugas gereja dan selanjutnya pihak Gereja menelepon Polsek Cilandak atas kejadian tersebut;

13. Bahwa tidak lama kemudian Polisi datang membawa Penggugat Rekonvensi ke rumah sakit Pondok Indah untuk dilakukan Visum, lalu mukanya Penggugat Rekonvensi di jahit 5 jahitan dengan hidung pecah lalu

Hal 77 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



polisi melakukan proses hukum dengan BAP terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai korban penganiayaan;

14. Bahwa terhadap kasus tersebut pada tahun 2004 perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan penganiayaan sebagaimana pasal 351 KUHP, dan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Tergugat Rekonvensi, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan sebagaimana pasal 351 KUHP dan dituntut 8 bulan penjara dan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 bulan terhadap Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 Mei 2004;

15. Bahwa namun hingga saat ini, Tergugat Rekonvensi belum menjalani putusan tersebut;

16. Bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi mengetahui Tergugat Rekonvensi belum menjalani hukuman tersebut, namun karena Penggugat Rekonvensi takut dan trauma terhadap keganasan Tergugat Rekonvensi maka mendiamkannya;

17. Namun karena Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonvensi terasa bangkit untuk melawan Tergugat Rekonvensi untuk meminta Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan eksekusi terhadap Tergugat Rekonvensi;

18. Bahwa sangat tidak adil bagi Penggugat Rekonvensi melihat Tergugat Rekonvensi semena-mena terhadap Penggugat Rekonvensi yang tidak menjalani hukuman selama 8 bulan penjara atas perbuatannya terhadap Penggugat Rekonvensi;

19. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan cara-cara Tergugat Rekonvensi yang meneror, mempermalukan Penggugat Rekonvensi dihadapan tetangga, dan saat Penggugat Rekonvensi berduka, maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil dan immaterial;

20. Bahwa adapun kerugian materiil Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi saat itu tidak bisa kerja selama 6 bulan karena mata Penggugat Rekonvensi terganggu, hidung Penggugat Rekonvensi pecah, dan kepala Penggugat Rekonvensi pusing-pusing karena pukulan Tergugat

Hal 78 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi terjatuh dan membentur aspal;

21. Bahwa akibat penganiayaan tersebut

- Penggugat Rekonvensi tidak bisa bekerja selama 6 Bulan = Rp.300.000.000,-;

- Biaya pengobatan rumah sakit, Dokter, Laboratorium selama 12 bulan = Rp.64.000.000,-;

- Biaya transport Rp.6.000.000,-;

- Kerugian (oportunity loss/kehilangan bisnis) hubungan bisnis dengan Luar Negeri USD 500.000 x Rp. 13.500,- = Rp. 6.750.000.000,-;

22. Bahwa sedangkan jumlah kerugian immateriil yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi sering diteror, dipermalukan dihadapan tetangga dan dipermalukan saat orang tua Penggugat Rekonvensi meninggal dihadapan keluarga dan para tamu yang melayat yang membuat Penggugat Rekonvensi depresi dan trauma sejumlah Rp. 5.000.000.000,-;

23. Bahwa dikarenakan gugatan rekonvensi ini mempunyai bukti-bukti yang kuat dan akurat mohon dilakukan uituoerbaar bij voorrad;

24. Bahwa untuk menjaga gugatan Rekonvensi tidak illosoir mohon diletakkan sita jaminan terhadap harta bersama Tergugat Rekonvensi yang terletak di:

a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat HGB Nomor 1739 dicoret diganti menjadi Hak Milik Nomor 5054 seluas 120 M2 terletak di Jl. Martapura Kav. 226 Blok M Cinere-Depok;

b. Sebidang tanah sertifikat SHM Nomor 063 seluas 880 M2 atas nama Ruddy Tjahjono dan Liem Sioe Lian yang terletak di Jl. Andara Kav. 63 Desa Pangkalan Jati, Depok;

c. Sebidang tanah Sertifikat SHM Nomor 939 seluas 150 M2 atas nama Ruddy Tjahjono yang terletak di Jl. Berlian 2 gang Senggol No. 52, Cilandak-Jakarta Selatan, dan

d. Tanah dan bangunan di Jl. Sakura Blok F Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 84 M2 atas nama Ruddy Tjahjono;

e. Tanah dan bangunan di Jl. Wijaya Kusumah Blok F Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 91 M2 atas Ruddy Tjahjono;

25. Bahwa sebagaimana tindakan Tergugat Rekonvensi yang menagih, menyita barang-barang Penggugat Rekonvensi dan melaporkan Tergugat

Hal 79 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi ke Polsek Cilandak dan Polres Jakarta Selatan serta penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, baru ditanyakan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi setelah gugatan ini diajukan Tergugat Rekonvensi, dan menanyakan kepada Tergugat Konvensi dan dijawab tidak pernah menyuruh Tergugat Rekonvensi untuk menagih uang pinjaman kerja sama bisnis antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi, dan adapun uang kerjasama bisnis antara Penggugat Rekonevsi dengan Tergugat Konvensi adalah uangnya rekan bisnis Tergugat Konvensi untuk diolah menjadi mendapat keuntungan bersama jadi, bukan dari uang harta bersama;

26. Bahwa Tergugat dalam Konvensi juga tidak mengetahui adanya penyitaan barang barang Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.77.000.000, dan pembayaran Rp.8.000.000, kepada Tergugat Rekonvensi serta penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada penggugat renkonvensi;

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Memerintahkan Tergugat Rekonvensi mengembalikan barang barang (dinilai dengan uang) seperti:

- a. Computer 1 sets (Desktop, Monitor dan Printer);
- b. Sound System 1 sets (TV, Amplifier 1 sets dan speaker;
- c. Laser Disc;
- d. Hand Phone;
- e. BPKB B. 1715 PR;

Total seharga Rp.77.000.000,-

Dan Rp. 8.000.000,- yang telah ditransfer oleh isteri Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, jadi sejumlah $Rp.77.000.000 + Rp. 8.000.000 = Rp.85.000.000,-$ + bunga 5% per bulan x Rp. 85.000.000 x 12 bulan x 20 tahun terhitung sampai dengan tahun 2017 (240 bulan) = Rp.425.000.000 per bulan x 20 bulan = Rp.102.000.000.000,- (seratus dua milyar rupiah);

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan seluruh gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi;

Hal 80 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana pasal 351 ayat 1 KUHP dengan hukuman penjara selama 8 bulan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian

Materiil:

- Penggugat Rekonvensi tidak bisa bekerja selama 6 Bulan = Rp.300.000.000,-
- Biaya pengobatan rumah sakit, Dokter, Laboratorium selama 12 bulan = Rp.64.000.000,-
- Biaya transport Rp. 6.000.000,-
- Kerugian(opportunity loss/kehilangan bisnis) hubungan bisnis dengan Luar Negeri USD 500.000 = Rp.6.750.000.000,-

Immateriil:

Sering diteror, dipermalukan dihadapan tetangga dan dipermalukan saat orang tua Penggugat Rekonvensi meninggal dihadapan keluarga dan para tamu yang melayat yang membuat Penggugat Rekonvensi depresi dan trauma, yang apa bila nilai dengan uang sejumlah Rp.5.000.000.000,-;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan barang-barang (dinilai dengan uang) kepada Penggugat Rekonvensi yang disita oleh Tergugat Rekonvensi seperti:

- a. Computer 1 sets (Desktop, Monitor dan Printer);
- b. Sound System 1 sets (TV, Amplifier 1 sets dan speaker;
- c. Laser Disc;
- d. Hand Phone;
- e. BPKB B. 1715 PR;

Total seharga Rp.77.000.000,-

6. Dan Rp 8.000.000,- yang telah ditransfer oleh istri Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, jadi sejumlah Rp.77.000.000 + Rp. 8.000.000 = Rp.85.000.000, + bunga 5% per bulan x Rp.85.000.000 x 12 bulan x 20 tahun terhitung sampai dengan tahun 2017 (240 bulan) =

Hal 81 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Rp.425.000.000 per bulan x 240 bulan = Rp.102.000.000.000,- (seratus dua milyar);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak:

- a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat HGB Nomor 1739 dicoret diganti menjadi Hak Milik Nomor 5054 seluas 120 M2 terletak di Jl, Martapura Kav. 226 Blok M Cinere-Depok;
- b. Sebidang tanah sertifikat SHM Nomor 063 seluas 880 M2 atas nama Ruddy Tjahjono dan Liem Sioe Lian yang terletak di Jl. Andara Kav. 63 Desa Pangkalan Jati, Depok;
- c. Sebidang tanah Sertifikat SHM Nomor 939 seluas 150 M2 atas nama Ruddy Tjahjono yang terletak di Jl. Berlian 2 Gang Senggol No. 52, Cilandak-Jakarta Selatan;
- d. Sebidang tanah Girik di Jasinga Bogor, atas nama Elizabeth Liem Sioe Lian;

8. Menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, (uitvoerbaar bij voorraad);

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa setiap hari Rp.1.000.000,- keterlambatannya setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain mohon putusan yang adil (ex aequo at bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Dan Gugatan Rekonvensi Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, Jawaban Dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 13 Juli 2017, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik, Jawaban Dalam Rekonvensi Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Duplik Konvensi Dan Replik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2017, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Duplik Konvensi Dan Replik Rekonvensi Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Duplik Dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Jawaban Dalam Rekonvensinya;

Hal 82 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Foto copy:
 - a. Surat Kuasa, tanggal 7 Juli 1998, (diberi tanda P-1A);
 - b. Surat Kuasa, tanggal 27 Februari 2004, (diberi tanda P-1B);
 - c. Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.: 553/K/II/2004/SPK UNIT II, tanggal 28 Februari 2004, (diberi tanda P-1C);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3174062103610003, atas nama IR. Ruddy Tjahjono, tanggal 21 September 2015, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5/III/A/62/20.T/1993, atas nama Sioe Lian, tanggal 21 Februari 1993, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172066903670001, atas nama Grace Elizabeth Liem, tanggal 01 Maret 2012, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP:1204.22853/6903630264, atas nama Liem Sioe Lian, tanggal 9 April 1996, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan No. 039/JU/II/5/09/0013/VI/2001, tanggal 9 Juni 2001, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP:09.5203.6903.0548 atas nama Eliza Liem, tanggal 28 Februari 1989, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172066903670001, atas nama Grace Elizabeth Liem, tanggal 01 Maret 2019, (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP: 03.27.2005/01111/4470537, atas nama Freddy Budiono, SE, tanggal 08 Juni 1998, (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2.11, atas nama Ir. Ruddy Tjahjono dan Elizabeth Liem Sioe Lian, SH, tanggal 17 Juni 1988, (diberi tanda P-8);
9. Foto copy:
 - a. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bp. Ruddy Tjahjono, tanggal 11 Januari 1992, (diberi tanda P-9A);
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari Bp. Ruddy Tjahjono, tanggal 18 Januari 1992, (diberi tanda P-9B);
 - c. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dari Bp. Ruddy Tjahjono, tanggal 29 Februari 1992, (diberi tanda P-9C);

Hal 83 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 5045 Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Desa Cinere, atas nama Ny. Liem Sioe Lian, SH dan IR. Ruddy Tjahyono, tanggal 4 Februari 1982, (diberi tanda P-10A);
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002, No.SPPT (NOP): 32.77.005.005.014-0074.0, Letak Objek Pajak Jalan Martapura M/226 RT.001/RW.10, Cinere, Limo, Depok, (diberi tanda P-10B);
11. Foto copy Surat Persetujuan/Pernyataan, tanggal 15 Nopember 1993, (diberi tanda P-11);
12. Foto copy:
 - a. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari IR. Ruddy Tjahjono, tanggal 11 Nopember 1993, (diberi tanda P-12A);
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari IR. Ruddy Tjahjono, tanggal 11 Nopember 1993, (diberi tanda P-12B);
 - c. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dari IR. Ruddy Tjahjono, tanggal 15 Nopember 1993, (diberi tanda P-12C);
13. Foto copy:
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 63 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, atas nama IR. Ruddy Tjahyono dan Ny. Liem Sioe Lian, SH, tanggal 3 Agustus 1990, (diberi tanda P-13A);
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000, No.SPPT (NOP): 32.77.005.007.007-0016.0/00-01, Letak Objek Pajak Jalan Andara Kav. 62, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Limo, Kota Depok, (diberi tanda P-13B);
14. Foto copy:
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 939 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cilandak Barat, atas nama Insinyur Ruddy Tjahjono, tanggal 2 Nopember 1994, (diberi tanda P-14A);
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000, No.SPPT (NOP): 31.71.020.003.020-0112.0, Letak Objek

Hal 84 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Jalan Berlian II 52 RT.007/RW.02, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, (diberi tanda P-14B);

c. Akta Jual Beli No. 332/Cildak/IX/1993, tanggal 21 September 1993, (diberi tanda P-14-C);

15. Foto copy Surat Reff.No: 57/UM/MKS/FR/XII/94, tanggal 9 Februari 1995, (diberi tanda P-15);

16. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 24 July 1996, (diberi tanda P-16);

17. Foto copy Transfer uang sebesar USD 21.000 dari rekening Citibank, tanggal 18 Agustus 1997, (diberi tanda P-17);

18. Foto copy Laporan Terpadu Citibank Nomor Citicard: 5081 0201 0022 4012, tanggal 31 Agustus 1997, (diberi tanda P-18);

19. Foto copy:

a. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dari Liem Sioe Lian, tanggal 30 April 1997, (diberi tanda P-19A);

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Liem Sioe Lian, tanggal 12 Agustus 1997, (diberi tanda P-19B);

20. Foto copy Rekening Standard Chartered, Nomor Rekening 306-1-008625-9, atas nama Mrs. Liem Sioe Lian, SH, Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dari Liem Sioe Lian, tanggal 30 April 1997, (diberi tanda P-20);

21. Foto copy Surat No: 060/SAD-BS/II/01, tanggal 13 Februari 2001, (diberi tanda P-21);

22. Foto copy Surat No: 253/SAD-BS/VI/2001, tanggal 27 Juni 2001, (diberi tanda P-22);

23. Foto copy Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 457/Pdt/2000/PT.Bdg/ PN.Cbn, tanggal 2 Maret 2001, (diberi tanda P-23);

24. Foto copy Putusan No. 70/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 31 Juli 2001, (diberi tanda P-24);

25. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 37/II/2002, atas nama Ruddy Tjahjono dan Elizabeth Liem Sioe Lian, tanggal 25 Februari 2002, (diberi tanda P-25);

26. Foto copy Penetapan No. 383/Pdt/P/2003/PN.Jkt.Ut., tanggal 18 Juli 2003, (diberi tanda P-26);

Hal 85 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Surat, tanggal 10 April 2014, Hal: Pemberitahuan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik No. 63 atas nama 2 (dua) orang, Sdr. Ruddy Tjahjono dan Liem Sioe Lian, SH, (diberi tanda P-27);
28. Foto copy Rekapitulasi Uang Ganti Kerugian, tanggal 20 Oktober 2015, (diberi tanda P-28);
29. Foto copy Surat, tanggal 17 September 2016, Perihal: Pemblokiran dan Penundaan Pembayaran Sertifikat Hak Milik No. 63 atas nama 2 (dua) orang, yakni: Sdr. Ruddy Tjahjono dan Liem Sioe Lian, SH, (diberi tanda P-29);
30. Foto copy Keputusan Walikota Depok Nomor 644.2/16B/DB/2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan: Los (Pembenihan Ikan Hias), tanggal 5 Agustus 2000, (diberi tanda P-30);
31. Foto copy Penetapan No. 81/Pdt.P/2003/PN.Jak.Sel., tanggal 28 April 2003, (diberi tanda P-31);
32. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 4603.003259, atas nama Kepala Keluarga IR. Ruddy Tjahjono, tanggal 15 Desember 2003, (diberi tanda P-32);
33. Foto copy Gambar hasil print out, (diberi tanda P-33);
34. Foto copy Jawaban Dan Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara No. 51/Pdt.G/ 2017/PN.Jkt.Ut., tanggal 19 Juni 2017, (diberi tanda P-34);
35. Foto copy Duplik Konvensi Dan Replik Rekonvensi Dalam Perkara No. 51/ Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut., tanggal 3 Agustus 2017, (diberi tanda P-35);
36. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 383/JS/1991, atas nama Wiliam Albert Tjahya, tanggal 11 April 1991, (diberi tanda P-36);
37. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 09.5306.300390.7002, atas nama William Albert Tjahya, tanggal 22 Juni 2001, (diberi tanda P-37);
38. Foto copy Bukti Setoran pada Bank BCA, nama penyeter Ruddy Tjahjono ke Rekening atas nama Wiliam Albert, (diberi tanda P-38);
39. Foto copy Surat dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Depok-Antasari Kota Depok, tanggal 20 April 2012, (diberi tanda P-39);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda P-1A, P-1C, P-3, P-5, P-6, P-16, P-19A, P-19B, P-22, P-23, P-26, P-27, P-29, P-33, P-34, P-35, dan P-39, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan 1 (satu) orang saksi

Hal 86 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama: WARIS, memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara yang sedang diperiksa saat ini adalah masalah tanah yang terletak di Jalan Andara Kav. 62, Kelurahan Pangkalan Jatibaru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa pemilik tanah yang terletak Jalan Andara Kav. 62, Kelurahan Pangkalan Jatibaru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah yang terletak Jalan Andara Kav. 62, Kelurahan Pangkalan Jatibaru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat tersebut adalah Penggugat karena saksi mandor yang membangun rumah dan gudang di atas tanah tersebut pada tahun 2002-2003;
- Bahwa pada saat saksi membangun rumah dan gudang di atas tanah tersebut, status Penggugat duda;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat pernah menikah lagi;
- Bahwa pada saat saksi membangun rumah dan gudang di atas tanah tersebut, Penggugat sering datang mengawasi pembangunan tersebut dengan ditemani oleh 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa sebagian dari tanah tersebut terkena pembebasan Jalan Tol Depok-Antasari Kota Depok;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang terkena pembebasan tersebut, yang saksi tahu lebih banyak sisa tanahnya daripada tanah yang dibebaskan;
- Bahwa pada saat itu usia kedua anak Penggugat 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada kedua orang anak tersebut tentang keberadaan ibunya;
- Bahwa selama saksi membangun rumah dan gudang tersebut, tidak ada orang yang datang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang saksi bangun untuk rumah dan gudang tersebut adalah kepunyaan Penggugat karena Penggugat yang menyuruh saksi membangunnya;

Hal 87 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan dari William Albert Tjahja, tanggal 9 Juni 2017, (diberi tanda TK-1);
2. Asli Surat Pernyataan dari William Albert Tjahja, tanggal 22 September 2017, (diberi tanda TK-2);
3. Foto copy Surat Gugatan Nomor 664/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel., tanggal 28 September 2017, (diberi tanda TK-3);
4. Foto copy Surat Panggilan Nomor 664/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel., tanggal 4 Oktober 2017, (diberi tanda TK-4);
5. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Modal Kerja No. 10/SPKMK/I-1996, tanggal 15 Januari 1996, (diberi tanda TK-5);
6. Foto copy:
 - a. Kwitansi tanda penerimaan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal kerja sesuai Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Januari 1996, tertanggal 1 Februari 1996, (diberi tanda TK-6a);
 - b. Kwitansi tanda penerimaan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk modal kerja sesuai Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Januari 1996, tertanggal 1 April 1996, (diberi tanda TK-6b);
 - c. Kwitansi tanda penerimaan uang sejumlah USD 25.000 (dua puluh lima ribu Dollar Amerika) untuk modal kerja sesuai Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Januari 1996, tertanggal 1 Juni 1996, (diberi tanda TK-6c);
7. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2.11, atas nama Ir. Ruddy Tjahjono dan Elizabeth Liem Sioe Lian, tanggal 17 Juni 1988, (diberi tanda TK/PR-2);
8. Foto copy Kutipan Akta Perceraian No. 37/I/2002, atas nama Ir. Ruddy Tjahjono dan Elizabeth Liem Sioe Lian, tanggal 17 Juni 1988, (diberi tanda TK/PR-3);
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2169 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Limo, Kelurahan Cinere, atas nama Ir. Ruddy Tjahyono, tanggal 25 April 1995, (diberi tanda TK/PR-4);

Hal 88 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Akta Jual Beli No. 255/2003, tanggal 22 JULI 2003, (diberi tanda TK/PR-5);
11. Foto copy Surat Keterangan dari Rudy Ditriyadi, SH, No. 01/PPAT/VII/2017, tanggal 11 Juli 2017, (diberi tanda TK/PR-6);
12. Foto copy Putusan No. 185/Pdt.G/2015/PN Dpk, tanggal 23 Maret 2016, (diberi tanda PK/PR-7);
13. Foto copy Putusan No. 379/PDT/2016/PT BDG, tanggal 5 Oktober 2016, (diberi tanda PK/PR-8);
14. Foto copy Penetapan No. 06/CONS/2016/PN Dpk, tanggal 24 Oktober 2016, (diberi tanda PK/PR-9);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda TK/PR-2, TK/PR-4, dan TK/PR-5, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama:

1. YOHANES BEJO, memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah bekerja di Gereja Katholik Santo Stefanus Cilandak dari tahun 1995 s/d tahun 2015 dibagian kebersihan;
 - Pada tahun 2003 pada saat saksi bekerja di Gereja Katholik Santo Stefanus Cilandak, saksi masih ingat ada peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat, dimana awalnya saksi melihat ada 2 (dua) unit mobil masuk kehalaman Gereja Katholik Santo Stefanus Cilandak, kemudian dari dalam mobil yang satu turun Penggugat langsung menendang mobil yang satunya lagi hingga penyok lalu dari mobil yang penyok tersebut turun Turut Tergugat tetapi langsung dipukuli oleh Penggugat hingga wajahnya mengeluarkan darah, dan atas kejadian tersebut pihak Gereja menelepon Polsek Cilandak;
 - Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian pemukulan tersebut \pm 4 (empat) meter;
 - Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut, saksi pernah diperiksa oleh Polisi Polsek Cilandak sebagai saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara yang sedang diperiksa saat ini;

Hal 89 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



2. MARIA CHRISTANIA SANDHY, memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Tergugat dengan Turut Tergugat bekerja 1 (satu) kantor, dimana Tergugat adalah sebagai bawahan dari Turut Tergugat;
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah perjanjian pinjam meminjam uang antara Tergugat sebagai pemilik uang dengan Turut Tergugat sebagai peminjam uang dengan nilai pinjaman sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat meminjamkan uang kepada Turut Tergugat dengan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat meminjamkan uang kepada Turut Tergugat sudah tidak 1 (satu) kantor lagi;
- Bahwa Penggugat sebagai suami dari Tergugat telah berkali-kali datang menemui Turut Tergugat untuk menagih uang pinjaman tersebut lalu pada saat Turut Tergugat selesai menguburkan orangtuanya pada tahun 1998, Penggugat melakukan teror di depan keluarga dan para tamu dengan teriak-teriak meminta hutang segera dibayar, dan pernah juga pada tahun 2003 Penggugat menabrakkan mobilnya ke mobil Turut Tergugat yang didalamnya ada saksi dan kedua orang anak saksi sampai mobil tersebut penyok-penyok, dan setelah itu Penggugat berkali-kali memukul wajah Turut Tergugat hingga berdarah-darah, dan akibat perbuatan tersebut kedua anak saksi mengalami trauma, kemudian Penggugat telah mengambil secara paksa barang-barang yang ada dalam rumah Turut Tergugat berupa: 1 (satu) sets Computer, 1 (satu) sets Sound System, 1 (satu) Laser Dis, 1 (satu) BPKB B-1715-PR, dimana nilai keseluruhan barang-barang tersebut seharga Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), dan saksi juga telah mentransfer uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga uang yang telah dikembalikan sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat telah mengambil barang-barang milik Turut Tergugat tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat menagih hutang tersebut, Penggugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dengan Tergugat;

Hal 90 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



3. ALEXIUS LINUD IWANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa pengenalan saksi dengan Turut Tergugat pada tahun 1990 karena saksi 1 (satu) gereja, dan kebetulan juga sering kebaktian rutin sekali seminggu karena Turut Tergugat sebagai Ketua Persekutuan doa dan saksi sebagai wakilnya;
- Bahwa pengenalan saksi dengan Penggugat dari Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kejadian pada tahun 1998 saat saksi dan yang lainnya lagi kebaktian di rumah Turut Tergugat, tiba-tiba ada orang yang berteriak "Freddy bayar tu hutang", kemudian saksi melihat dari jendela ternyata yang teriak-teriak tersebut adalah Penggugat, lalu tidak lama kemudian ada Scurity yang mengamankan Penggugat; Kemudian ada kejadian lagi ditahun 1998, dimana sehabis pemakaman orangtua Turut Tergugat, saksi dan yang lainnya diundang makan oleh Turut Tergugat, lalu datang Penggugat berteriak-teriak "Freddy bayar hutangnya", lalu kami yang berada di dalam rumah tersebut keluar, dan tidak lama kemudian datang scurity mengamankan Penggugat;
- Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut, Penggugat merasa terganggu dan sedih karena habis kehilangan orangtuanya;
- Bahwa saksi juga mengetahui tahun 2003 Penggugat melakukan pemukulan terhadap Turut Tergugat, dimana pada saat itu saksi ditelephon oleh isteri Turut Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat melakukan pemukulan terhadap Turut Tergugat, setelah kejadian saksi melihat mata Turut Tergugat lebam dan berdarah, dan akibat perbuatan tersebut Turut Tergugat selam 8 (delapan) bulan tidak bekerja;
- Bahwa Turut Tergugat bekerja di salah satu perusahaan dengan jabatan yang cukup bagus;
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara yang sedang diperiksa saat ini adalah masalah hutang piutang;
- Bahwa pada saat Penggugat datang dan teriak-teriak "Freddy bayar hutangnya" sehabis pemakaman orangtua Turut Tergugat, Penggugat datang sendiri;
- Bahwa pada tahun 2003 pada saat Penggugat melakukan pemukulan terhadap Turut Tergugat, saksi tidak melihat kejadian tersebut;

Hal 91 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan dari Grace Elizabeth Liem alias Liem Sioe Lian, tanggal 25 Agustus 2017, (diberi tanda TTK/PR-1);
2. Foto copy Daftar barang-barang yang disita oleh Sdr. Rudy Tjahjono, (diberi tanda TTK-PR-2);
3. Foto copy Tanda Terima HP GF 388 + KTP dan BPKB B 1715 PR, (diberi tanda TTK-PR-3);
4. Asli Photo Mobil dengan kondisi penyok dan photo mobil No.Pol.B 1715 PR dengan kondisi kaca belakang sebelah kiri pecah, (diberi tanda TTK-PR-4a dan TTK-PR-4b);
5. Asli Photo 2 (dua) orang laki-laki dengan wajah luka dan berdarah, (diberi tanda TTK-PR-5a dan TTK-PR-5b);
6. Foto copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pondok Indah No. 90/VIII. MR/RSPI/2003, tanggal 27 Agustus 2003, (diberi tanda TTK-PR-6);
7. Foto copy Putusan No. 345/Pid.B/2004/PN Jak.Sel, tanggal 12 Mei 2004, (diberi tanda TTK-PR-7);
8. Foto copy Surat dari Kantor Martin Widjaja & Partners, perihal: Permohonan Eksekusi, tanggal 10 Juli 2017, (diberi tanda TTK-PR-8);
9. Foto copy Surat dari Kantor Martin Widjaja & Partners, perihal: Permohonan Eksekusi dan Keadilan, No. 41/SK/VIII/2017, tanggal 9 Agustus 2017, (diberi tanda TTK-PR-9);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda TTK/PR-2, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat, serta Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 Desember 2017 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, dan Tergugat, serta Turut Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

Hal 92 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Menimbang bahwa atas gugatan penggugat Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel), dengan alasan:

- Bahwa menurut Tergugat sebagaimana, judul perihal gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Elizabeth Liem Sioe Liem alias Grace Elizabeth Alias Eliza Liem terhadap harta bersama dengan Ir. Ruddy Tjahjono, maka gugatan wanprestasi terhadap harta bersama tersebut dilakukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena mempergunakan kata dengan artinya bersama sama jadi karena judul perihal gugatan Penggugat Konvensi ini dilakukan bersama-sama dengan Tergugat Konvensi maka buat apa Penggugat Konvensi menggugat Tergugat Konvensi, oleh sebab itu dalil yang demikian tidak jelas dan kabur (obscur libel) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi ini dinyatakan tidak diterima;
- Bahwa selain itu terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi yang objek dan dasar hukum gugatan adalah wanprestasi, namun dalam petitumnya pada angka 2 penipuan, pengelapan jelas hukumnya berbeda yang harus diselesaikan tersendiri, karena pertanggungjawaban hukumnya berbeda;
- Begitu juga petitum pada angka 3, pada angka 4, pada angka 10 masalah harta bersama, sedangkan dalam petitum pada angka 10 poin a masalah perwalian, jadi karena antara posita dan petitum saling bertentangan mengakibatkan gugatan Penggugat Konvensi mengandung cacat formil yang sehingga dalil gugatan yang demikian adalah obscur libel, sehingga menurut Tergugat gugatan Penggugat adalah obscur libel.
- Pada halaman 2 surat gugatan bagian "objek sengketa", Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa objek sengketa gugatan Penggugat Konvensi adalah wanprestasi sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat Konvensi "Bahwa, obyek sengketa dalam Perkara ini adalah Wanprestasi.... dst";
- Kemudian pada dalil selanjutnya bagian "dasar hukum gugatan" Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa wanprestasi adalah dasar hukum gugatan, sebagaimana dalil Penggugat Konvensi " Bahwa, dasar hukum gugatan dalam perkara aquo adalah wanprestasi ...dst";
- Sehingga menurut Tergugat tidak berdasar apabila didalam suatu gugatan, Penggugat Konvensi mendalilkan wanprestasi disatu sisi

Hal 93 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



sebagai objek sengketa, namun dilain sisi didalilkan bahwa wanprestasi sebagai dasar hukum gugatan. Hal tersebut mengakibatkan dalil gugatan menjadi kabur atau tidak jelas "*Obscur libel*", gugatan yang demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima;

- Tidak jelasnya gugatan Penggugat Konvensi semakin bertambah kabur selain hal tersebut diatas, ternyata pada dalil selanjutnya masih pada halaman 2 surat gugatan, Penggugat Konvensi mendalilkan secara campur aduk antara konstruksi hukum perkawinan dengan dengan hukum perikatan;

- Hukum perkawinan secara khusus (*lex specialis*) diatur didalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (telah dikeluarkan pengaturannya secara khusus dari ketentuan Buku Ke-I KUH Perdata, tentang Orang), sedangkan Hukum Perikatan secara Khusus diatur didalam Buku ke-III KUH Perdata tentang Perikatan.

Pasal 1233 KUH Perdata secara tegas menyebutkan bahwa perikatan timbul hanya karena dua hal yaitu perjanjian dan karena Undang Undang. Berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUH Perdata tersebut tidak di atur bahwa perkawinan menimbulkan perikatan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Konvensi di dalam dalil gugatannya tersebut;

- Dalil selanjutnya gugatan Penggugat Konvensi pada halaman 2 gugatan bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi mencampurkan dengan adanya perbuatan penipuan dan penggelapan dalam pengelolaan harta bersama dalam perkawinan;

- Bukti adanya ketidak jelasan konstruksi dan dalil hukum/kaburnya dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi semakin sempurna tidak jelasnya ditutup dengan adanya petitum angka 2 gugatan yang mendalilkan sebagai berikut:

"Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas penipuan, penggelapan terhadap penglolahan harta bersama selama masa perkawinannya dengan Penggugat";

- Gugatan Penggugat Konvensi yang mendalilkan bahwa objek sengketa adalah wanprestasi, dasar hukum gugatan juga wanprestasi, kemudian digabungkan dengan dalil perikatan lahir di dalam perkawinan, dan adanya penipuan/penggelapan dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan harta bersama, petitum gugatan yang campur aduk, merupakan gugatan yang sangat cacat formil, Penggugat Konvensi

Hal 94 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



gagal menyusun konstruksi gugatan yang sistematis, jelas dan tegas sehingga gugatan Penggugat Konvensi aquo adalah obscur libel, karena itu gugatan Penggugat Konvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Error in Persona, dengan alasan:

Bahwa Penggugat Konvensi dalam dalil gugatannya telah menggabungkan beberapa gugatan yang masing masing berdiri sendiri kepada Tergugat Konvensi seperti:

- Perkara pidana penipuan dan/atau penggelapan pada halaman 2 alinea ke 4, pada angka 13 halaman 6, pada angka 16 halaman 8, pada angka 17 halaman 8, pada angka 52 halaman 19, pada gugatan angka 53 halaman 19;
- Masalah pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor 63 atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tanggal 10 April 2014, kepada Ketua Pengadaan tanah (PPT) Jalan Depok Antasari, pada gugatan angka 29 halaman 11;
- Masalah pembatalan perikatan selama perkawinan, dimana Tergugat Konvensi tidak melaksanakan pengelolaan terhadap harta bersama sebagaimana mestinya, diatur pada Pasal 1242 KUH Perdata, pada gugatan angka 51 halaman 18;
- Masalah pelanggaran pendataan tentang Tata Administrasi Kependudukan sebagaimana di atur dalam Pasal 63 ayat 6 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada gugatan angka 30 halaman 11;
- Masalah ganti rugi untuk proyek pembangunan tol-Depok Antasari dari PT. Sucu Findo Aprisial Utama atas tanah yang beralamat di Pangkalan Jati Baru dengan nomor bidang 0025 seluas 334 M2;
- Masalah penetapan perwalian, kepada ke 3 (tiga) anak anak, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 81/PH-P/2013/PN.Jak.Sel.;
- Masalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana Undang Undang RI No. 9 tahun 2013 tentang pencucian uang, pada gugatan angka 48 halaman 12;

Bahwa dengan digabungkannya 8 jenis perkara/permasalahan yang masing masing berdiri sendiri oleh Penggugat Konvensi dengan pemeriksaan dan putusan yang terpisah karena pertanggungjawaban hukumnya yang berbeda kepada Tergugat Konvensi jelas gugatan Penggugat Konvensi Error In Persona, yang selanjutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 95 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



3. Eksepsi Gugatan Prematur.

-Pada halaman 2 dan halaman 6 butir ke-10 Penggugat Konvensi mendalilkan telah adanya perbuatan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap harta bersama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP, dan pada angka 48 halaman 17 gugatan menyebutkan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;

-Dalil Penggugat Konvensi tersebut adalah "halusinasi" atau dalil yang tidak ditunjang oleh bukti, fakta dan dasar hukum. Tergugat Konvensi mensomir Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalilnya tersebut. Apabila Penggugat Konvensi Tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut yang menyebutkan telah adanya perbuatan penipuan dan penggelapan serta tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi, maka dalil Penggugat Konvensi tersebut adalah fitnah/pencemaran nama baik atau memberikan keterangan yang tidak benar.

-Sampai dengan diajukan gugatan ini oleh Penggugat Konvensi bahkan sampai dengan putusan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan/penggelapan dan tindak pidana pencucian uang terhadap harta bersama dalam perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

-Karena Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya perbuatan pidana tersebut dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka semua dalil gugatan Penggugat Konvensi yang mendasarkan kepada perbuatan penipuan dan penggelapan menjadi prematur. Karena itu gugatan Penggugat Konvensi Harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Turut Tergugat telah pula mengajukan eksepsinya sebagai berikut:

1. Eksepsi Error In Persona.

-Bahwa dikarenakan dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 10 poin a dan c Tergugat Konvensi telah mentransfer dana kepada Turut

Hal 96 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Tergugat Konvensi, padahal tidak pernah ada transfer sebagaimana gugatan Penggugat Konvensi kepada Turut Tergugat Konvensi dan begitu juga kwitansi titipan sementara yang didalilkan Penggugat Konvensi, Turut Tergugat Konvensi tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat Konvensi, maka sudah jelas Turut Tergugat Konvensi tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat Konvensi;

-Adapun hubungan hukum Turut Tergugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi. Dikarenakan gugatan Penggugat Konvensi ini tidak tepat mengikut sertakan Turut Tergugat Konvensi sebagai pihak dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi ini dinyatakan tidak dapat diterima, karena hubungan kerja sama/bisnis dengan Tergugat Konvensi dalam bentuk uang tidak tertulis uang tersebut berasal dari harta bersama dari Penggugat Konvensi;

2. Eksepsi Gemis Aan Hoedanig Heid.

-Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat perihal gugatan wanprestasi terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang mana dalam dalil gugatan penggugat pada angka 2 dan 8 yang mengakui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan, maka jelas karena permasalahan antara Tergugat dan Turut Tergugat adalah hubungan kerja sama bisnis yang lazim dan wajar dilakukan manusia, maka karena tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka jelas tidak ada aturan yang melarang Tergugat melakukan kerja sama dengan Turut Tergugat, maka jelas tidak tepat Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, maka oleh karnanya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat dalam refliknya telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi dalam point 2.1 halaman 2, karena harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dahulu pasangan suami istri. Status suami istri tercipta karena adanya perjanjian/kesepakatan antara keduanya untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang syah secara agama dan hukum negara, akan tetapi Tergugat Konvensi selaku isteri telah membawa lari beberapa bagian harta bersama tersebut lebih dari separuhnya sejak kabur dari rumah pada tahun 1998. Dengan demikian, kata "bersama sama" hanya berlaku jika pasangan

Hal 97 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sama beritikad baik, dan kata kata tersebut tidak lagi berlaku bagi pasangan yang telah melakukan peralihan hak atas harta bersama tanpa ijin dari pasangannya. Yang merupakan pelanggaran terhadap dasar perikatan sebagaimana pasal 1234 KUH Perdata;

2. Menanggapi point 2.2. 2.9. 2.11 perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi melalui transper dana atas harta bersama selama masa perkawinan, menurut Penggugat Konvensi secara fakta memang mengandung dugaan penipuan dan/atau penggelapan, karena dilakukan tanpa ijin Penggugat Konvensi yang pada saat itu masih status sebagai suaminya. Dengan demikian, tidak menjadi permasalahan apabila ada muatan penipuan dan/atau penggelapan dalam perkara aquo karena Penggugat Konvensi ingin menunjukkan bagaimana cara atau perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat Konvensi;

3. Bahwa tidak benar eksepsi point 2.3, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 Tergugat Konvensi karena menurut Penggugat Konvensi, dasar hukum gugatan Penggugat Konvensi adalah wanprestasi, dimana tidak dapat dilepaskan dari objek sengketa yaitu harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, hubungan keduanya tercipta karena suatu perbuatan hukum yang telah disepakati bersama yaitu perkawinan. Dalam perkawinan tersebut, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sepakat membuat perjanjian/ persetujuan tidak tertulis dimana Tergugat Konvensi sebagai istri merupakan pihak yang mengurus rumah tangga dan mengelola keuangan keluarga, dengan demikian setiap penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan atas harta bersama oleh Tergugat konvensi merupakan bentuk wanprestasi. Atas dasar ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata yang mengatakan "tiap tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang undang".

I. Eksepsi Error In Persona

-Bahwa perkara aquo merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan Tergugat Konvensi yang membawa kabur beberapa bagian harta bersama saat masih menjadi istri Penggugat Konvensi yang mengandung dugaan kuat penipuan dan/atau penggelapan karena Pengggugat Konvensi ingin menunjukan bagaimana cara atau perbuatan tersebut dilakukan. Tergugat Konvensi bahkan mengakui ia memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus ttipan uang yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 pebruari 2004;

Hal 98 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Relas Pemberitahuan isi Putusan Nomor. 457/Pdt/2000/PT BDG/PN CRB tanggal 2 MARET 2001, membuktikan bahwa Turut Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga pernah menjadi lawan satu sama lainnya dalam perkara di Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 5 Desember 2000. Berdasarkan relas tersebut jelas bahwa memang ada persekongkolan niat buruk antara Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi, persekongkolan tersebut tidak pernah diberituhkan kepada Penggugat Konvensi yang masih berstatus sebagai suaminya, padahal uang yang telah digunakan oleh keduanya berasal dari harta bersama;

II. Eksepsi Gugatan Prematur.

Bahwa menurut Penggugat terkait dengan point 4.1 sampai dengan 4.2, Tergugat Konvensi tidak benar karena memang faktanya Tergugat Konvensi telah membawa kabur harta bersama tanpa ijin dari Penggugat Konvensi yang saat itu masih berstatus sebagai suaminya padahal sebagaimana di atur oleh Pasal 36 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian tidak menjadi permasalahan apabila ada muatan penipuan dan/atau penggelapan dalam perkara aquo karena Penggugat Konvensi ingin menunjukkan bagaimana "cara" atau "perbuatan" itu dilakukan;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut sehingga Penggugat Konvensi memohon agar terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi serta jawaban atas eksepsi tersebut oleh Penggugat Konvensi sebagaimana dalam refliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi Tergugat Konvensi yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi kabur karena adanya ketidakjelasan konstruksi hukum dan dalil-dalil hukum dengan mencampur adukan adanya perbuatan penipuan dan penggelapan dalam pengelolaan harta bersama, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut surat gugatan Penggugat Konvensi, bahwa Penggugat menggugat Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi atas dasar adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi dengan cara penyelewengan terhadap harta bersama yang menjadi hak Penggugat secara bersama sama dengan Tergugat Konvensi dengan cara sepihak menggunakan atau memindahkan (transper) harta bersama dari

Hal 99 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



tabungan keluarga dalam bentuk dana sebagaimana diuraikan dalam posita surat gugatannya point 10. a sampai dengan e, dimana ada transper dana dari Tergugat Kompensi kepada Turut Tergugat Kompensi dan selain itu menurut Penggugat Kompensi, Tergugat Kompensi masih menguasai harta bersama secara sepihak sebagaimana point 15 a sampai dengan f surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sehingga menurut Penggugat Kompensi tindakan Tergugat Kompensi tersebut adalah merupakan perbuatan wanprestasi yang ditimbulkan dari perkawinan sebagai dasar lahirnya perikatan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata, sehingga apabila perbuatan Tergugat Kompensi dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan penipuan terhadap kesepakatan (consensus) terhadap pengelolaan harta bersama selama perkawinan, sebagaimana di atur dalam Pasal 35 Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Yang telah dijadikan dasar hukum dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka sudah jelas bahwa posita surat gugatan Penggugat dengan alasan hukum seperti tersebut di atas maupun dalam petitumnya, menurut Majelis Hakim tidaklah menjadikan pertentangan antara posita dan petitum dalam dalil gugatan Penggugat Kompensi sebagaimana menurut pendapat Tergugat Kompensi dalam eksepsinya. Adapun persoalan dalam perkara ini terbukti tidaknya Tergugat telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi tentunya akan tergantung kepada sampai sejauh mana Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan surat bukti dan saksi saksi pada saat setelah pembuktian nantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi eksepsi Tergugat Kompensi yang menyatakan Gugatan Penggugat Error In Persona dengan alasan Penggugat Kompensi dalam dalil gugatannya telah menggabungkan beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri kepada Tergugat Kompensi, sebagaimana diuraikan dalam alasan eksepsinya point 3.1 sampai dengan 3.7 halaman 4 surat jawaban Tergugat Kompensi, sehingga menurut Tergugat Kompensi dengan digabungkannya 8 jenis perkara/permasalahan yang masing-masing berdiri sendiri oleh Penggugat Kompensi dengan pemeriksaan dan putusan yang terpisah karena pertanggungjawaban hukumnya yang berbeda kepada Tergugat Kompensi jelas gugatan Penggugat Kompensi Error in Persona;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat Kompensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang akan diketahui nantinya setelah pembuktian;

Hal 100 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa sedangkan menanggapi eksepsi Turut Tergugat Kompensi yang menyatakan bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Kompensi angka 10 point a dan c Tergugat Kompensi telah mentransfer dana kepada Turut Tergugat Kompensi dan begitu pula titipan sementara dana, menurut Tergugat Kompensi ia tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat Kompensi sehingga gugatan ini tidak tepat mengikut sertakan Turut Tergugat Kompensi, Majelis Hakim berpendapat adalah hak Penggugat Kompensi untuk menggugat siapa saja yang dianggap telah merugikan kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi eksepsi Tergugat Kompensi yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat Kompensi Prematur dengan alasan Penggugat Kompensi mendalilkan adanya perbuatan penipuan dan penggelapan serta pencucian uang yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi sampai dengan saat ini belum dapat membuktikan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang menyatakan Tergugat Kompensi telah melakukan tindak pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut juga sudah memasuki pokok perkara. Dan terhadap eksepsi Turut Tergugat yang berpendapat bahwa Penggugat bukan orang yang berhak, tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Turut Tergugat Kompensi (gemis aanhoedanigheid) karena sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Kompensi yang mengaku antara Penggugat dengan Tergugat Kompensi tidak ada perjanjian perkawinan sehingga tidak ada aturan yang melarang Tergugat melakukan kerjasama dengan Turut Tergugat, jadi tidak tepat Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas hal tersebut adalah hak Penggugat untuk menggugat siapa saja yang dianggap telah merugikan kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka terhadap eksepsi dari Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi tidak beralasan sehingga terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan untuk ditolak;
DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menurut Penggugat adalah mempersoalkan mengenai persoalan adanya perbuatan Tergugat yang telah melakukan penipuan terhadap kesepakatan (konsensus) atas pengelolaan harta bersama selama perkawinan sebagaimana Pasal 35 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1998, dimana Penggugat telah dikhianati oleh Tergugat dengan melakukan penyelewengan terhadap harta bersama yang menjadi hak Penggugat Kompensi

Hal 101 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dengan berulang kali melakukan tindakan sepihak yaitu menggunakan dan atau memindahkan (transper) harta bersama dari tabungan keluarga yang terdapat dalam rekening di City Bank Pondok Indah dengan No.Rek .2250051970 dan Rekening di Standard Chartered Bank dengan No. Rek. 306-1008625-9, tanpa ijin dari Penggugat. Menurut Penggugat adanya penyelewengan tersebut tersebut dibuktikan dari:

- a. Transfer dana pada tanggal 18 Agustus 1997 dari rekening Citibank Cabang Pondok Indah ke rekening Turut Tergugat sebesar USD. 21.000 (dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat). Tercatat pada bukti asli Laporan Terpadu City Bank tertanggal 31 Agustus 1997 dengan melakukan transfer kepada Turut Tergugat dengan Nomor Account 2250051470, yang setara nilai (kurs 1 USH = Rp.13.000,-) adalah sejumlah Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tercatat bukti transfer asli dan bukti asli Laporan Terpadu City Bank tertanggal 31 Agustus 1997 atas nama Tergugat dengan alamat rekening keluarga harta bersama beralamat di Jalan Berlian II No. 52 Cilandak. Sampai saat ini, dana dikuasai/digelapkan Tergugat secara pribadi;
- b. Asli Surat Transferan dana pada tanggal 23 Januari 1998 dari harta bersama atas nama Penggugat ke rekening Bank Standard Chartered atas nama Tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Transfer tersebut merupakan bentuk pemberian terakhir harta bersama kepada Tergugat sebelum Tergugat kabur meninggalkan Penggugat dan keluarganya;
- c. Transfer dana pada tanggal 24 Juli 1996 dari rekening Tergugat ke rekening Turut Tergugat sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- d. Kwitansi titipan sementara dari Tergugat kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah). Tertanggal 30 April 1997;
- e. Kwitansi titipan sementara dari Tergugat kepada Turut Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 Agustus 1997;

Yang merupakan harta bersama dalam bentuk dana;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Kompensi selain menguasai harta bersama dalam bentuk dana, Tergugat Kompensi juga masih menguasai harta-harta bersama lainnya secara sepihak, diantaranya:

Hal 102 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah bangunan yang terletak di Taman Permata Buana Kavling/Blok P. Bira IV PA/25 atas nama Tergugat, yang apabila diekumulansikan berdasarkan nilai NJOP tahun 1995 adalah sebesar Rp.207.412.800,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus dua belas delapan ratus rupiah);
- b. Sebidang tanah Girik di Jasinga, Bogor seluas kurang lebih 5.000 m² (lima ribu meter persegi) yang dibeli selama masa perkawinan. Taksiran terhadap harta tersebut adalah senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Palimanan Kav. 18 Golf Mediteranian, Sentul, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), senilai Rp.72.409.328,- (tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang kemudian dicairkan secara sepihak oleh Tergugat melalui penipuan dengan kompensasi senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- d. Mobil keluarga merk Toyota Great Corolla B-1157-RD senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibeli oleh Tuan Ruddy Tjahjono dan Nyonya Liem Sioe Lian secara bersama-sama telah dikuasai oleh Nyonya Liem Sioe Lian sejak tahun 1998 secara sepihak;
- e. Nilai kompensasi harta bersama pada tanggal 23 Januari 1998 dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- f. Logam mulia berupa perhiasan yang apabila diekumulansikan adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dihitung dari nilai tahun 2000;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat harta bersama tersebut belum dibagi sejak perceraian hingga sampai saat ini karena surat surat dan objek gugatan masih dikuasai oleh Tergugat sepihak dan apabila diekuivalensikan jumlah harta bersama yang digunakan dan dikuasai oleh Tergugat secara sepihak dengan dasar pelanggaran perjanjian dalam perkawinan adalah sejumlah Rp.1.371.412.800,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah). Sedangkan apabila dibandingkan dengan harta bersama yang masih tersisa yang secara fisik maupun dokumennya dikuasai oleh Penggugat adalah sebesar Rp.419.700.000,00,- (empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diantaranya berupa:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Martapura 226, Cinere yang apabila diekuivalensikan dengan nilai buku saat perceraian dengan dasar

Hal 103 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NJOP tahun 2000 adalah sebesar Rp.79.500.000,00,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

b. Tanah yang terletak di Jalan Andara Kav. 62 Pangkalan Jatibaru, yang apabila diekuivalensikan dengan nilai buku saat perceraian dengan dasar NJOP tahun 2000 adalah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Berlian II Gang Senggol No. 52. Cilandak, yang digunakan untuk tempat tinggal senilai Rp.180.150.000,- (seratus delapan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut Penggugat hanya mendapatkan bagian sebesar 30,6% (tiga puluh koma enam persen) dari total keseluruhan harta bersama antara keduanya, valuasi harta bersama tersebut dihitung dari nilai perpisahan dimana Tergugat Kompensi meninggalkan Penggugat Kompensi pada tahun 1998 dan bukan pada tahun diajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut sehingga Penggugat dalam Surat Gugatannya memohon untuk dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas penipuan, penggelapan terhadap pengelolaan harta bersama selama perkawinan dengan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan sisa hartanya kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini dibacakan dan menghukum pula Tergugat tidak lagi memiliki hak atas harta bersama yang masih tersisa dan berada dalam penguasaan Penggugat berupa:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Martapura 226 Cinere SHM No. 5045;
2. Tanah yang terletak di Jalan Andara Kav 62 Pangkalan Jatibaru SHM No. 063;
3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Berlian II Gang Senggol No. 52 Cilandak SHM No. 939;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Tergugat, bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dari Penggugat dengan alasan bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat adalah "Wanprestasi"/Ingkar janji, dimana Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena perbuatan penipuan, penggelapan dan melanggar Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUH Perdata, menurut Tergugat bahwa suatu perbuatan wanprestasi harus diawali dengan adanya perjanjian sebelumnya, karena tidak ada perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada perjanjian kawin pemisahan harta di dalam perkawinan antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi,

Hal 104 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan perbuatan wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak terbukti, karena tanpa adanya perjanjian maka tidak ada perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Turut Tergugat menyatakan bahwa tidak benar Turut Tergugat menerima transfer USD 21.000 (duapuluh satu ribu) dari Tergugat pada tanggal 18 Agustus 1997 dari Citi Bank Cabang Pondok Indah ke rekening Turut Tergugat dengan Accountt 2250051470 dan tidak benar pada tanggal 24 Juli 1996 Tergugat Konpensi mentransfer dana ke rekening Turut Tergugat sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan menurut Turut Tergugat kwitansi sementara dari Tergugat Konvensi kepada Turut Tergugat sejumlah Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan kwitansi sementara Tergugat kepada Turut Tergugat sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 12 Agustus 1997 seingat Turut Tergugat Konpensi sudah dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak dalam surat gugatan maupun jawaban replik dan duplik yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal dan merupakan fakta hukum adanya adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah di Salatiga dan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 70/Pdt.G/2001/PN Jaksel tanggal 30 Juli 2001 dan Kutipan Akta Perceraian Nomor 37/2002 tanggal 25 Pebruari 2002 vide bukti P-24 dan P-25;
2. Bahwa benar kemudian setelah terjadi perceraian, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat mengenai persoalan pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 185/Pdt.G/2015/PN. Dpk tanggal 23 Maret 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 379/Pdt.G/2016/PT.Bdg, tanggal 5 Oktober 2016, dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diputuskan dengan amar putusan, mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek dan menyatakan bahwa terhadap objek:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat HGB No. 1739 dicoret dan diganti menjadi hak milik No. 5045 seluas 120 m2 yang terletak di Jalan Martapura Kav 226 Blok M Cinere Depok;

Hal 105 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah Sertifikat SHM No. 063 seluas 880 m2 atas nama Ruddy Tjahyono dan Liem Sioe Lian, yang terletak di Jalan Andara Kav 63 Desa Pangkalan Jati Depok;

c. Sebidang tanah Sertifikat SHM No. 939 seluas 150 m2 atas nama Ruddy Tjahyono yang terletak di Jalan Berlian 2, gang Senggol No. 52 Cilandak-Jakarta Selatan. Sebagai harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat; Dan terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap;

3. Bahwa benar atas objek sebidang tanah Sertifikat SHM No. 063 seluas 880 m2 yang terletak di Jalan Andara Kav 63 Desa Pangkalan Jati Depok telah terkena pembebasan untuk jalur Jalan Tol Depok antasari dengan pemberian ganti rugi atas tanah dan bangunan sebesar Rp.4.240.700.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana keberadaan uang ganti rugi tersebut masih tersimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok sebagai konsinyasi yang dititipkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat belum adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR menyatakan barangsiapa menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan sesuatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu dengan kata lain Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diambil pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

Apakah ada Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebelum dan sesudah pernikahan sehingga atas dasar perjanjian kawin tersebut, apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan dalam mengelola harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan mereka sejak tanggal 17 Juni 1988 sampai dengan tanggal 20 Juli 2001. Dimana menurut Penggugat wanprestasi tersebut timbul dari hubungan perkawinan sebagai dasar lahirnya perikatan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata, apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan penipuan terhadap kesepakatan pengelolaan harta bersama dengan cara melakukan penyelewengan sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatan Penggugat;

Hal 106 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan adanya perbuatan Tergugat dimana telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan pengelolaan terhadap keberadaan harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan dari sejak tanggal 17 Juni sampai dengan tanggal 20 Juli 2001, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya ada dibuatkan suatu surat ataupun akta otentik yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tentang Perjanjian Kawin yang mengatur perjanjian soal harta benda diantara mereka baik sebelum ataupun setelah pernikahannya, sehingga dengan adanya surat perjanjian kawin tersebut apakah benar kemudian tidak disepakati oleh Tergugat dengan melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga Tergugat dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1 sampai dengan P-39 setelah Majelis Hakim teliti satu persatu, Majelis tidak menemukan adanya bukti tulisan yang berupa perjanjian kawin yang dibuat oleh kedua belah pihak diantara Penggugat dan Tergugat dalam pengelolaan harta yang diperoleh oleh masing-masing diantara mereka baik sebelum perkawinan maupun setelah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang diajukan masing masing bernama: Waris, Bejo, Maria Christina dan Aleksius Liut, Majelis menilai dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada seorangpun saksi yang menerangkan bahwa mereka mengetahui adanya perjanjian kawin yang dibuat kedua belah pihak diantara mereka Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan adanya surat ataupun akta yang memuat perjanjian kawin yang mengatur masalah harta benda dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap dalil gugatannya yang menyatakan adanya perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas kesepakatan dalam pengelolaan harta benda yang di dapat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah di atur tentang perjanjian kawin, dimana perjanjian kawin tersebut dikukuhkan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar dan

Hal 107 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran maka pihak yang lain dapat menuntut dengan gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan, "Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilapan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan" pasal tersebut telah dijadikan dasar adanya wanprestasi yang ditimbulkan dari perkawinan sebagai dasar lahirnya perikatan antara Penggugat dengan Tergugat, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan karena Undang Undang Perkawinan tidak tunduk kepada Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dalam hal ini Undang Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan bersifat leks spesialis dari pada KUH Perdata;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan haruslah gugatan Penggugat untuk ditolak;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan Gugatan Rekonpensasi yang pada pokoknya Penggugat Rekonpensasi mempersoalkan harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi yang berupa objek gugatan berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat HGB Nomor 1739 dicoret dan diganti menjadi Hak Milik Nomor 5054 seluas 120 M2 terletak di Jalan Martapura Kav. 226 Blok M Cinere-Depok;
- b. Sebidang tanah Sertifikat SHM No. 063 seluas 880 M2 atas nama RUDDY TJAHHJONO dan LIEM SIOE LIAN yang terletak di Jalan Andara Kav 63 Desa Pangkalan Jati-Depok;
- c. Sebidang tanah Sertifikat SHM No. 939 seluas 150 M2 atas nama RUDDY TJAHHYONO yang terletak di Jalan Berlian 2 Gang Senggol No. 52 Cilandak-Jakarta Selatan;
- d. Tanah dan Bangunan di Jalan Sakura Blok F Rt. 5 Rw 15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 84 M2 atas nama RUDDY TJAHHJONO;
- e. Tanah dan Bangunan di Jalan Wijaya Kusumah Blok F Rt. 5 Rw. 15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 91 M2 atas nama RUDDY TJAHHJONO;

Hal 108 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Sebidang tanah Girik di Jasinga Bogor, atas nama Elizabeth Liem Sioe Lian;

Bahwa terhadap objek tersebut menurut Penggugat Rekonpensi telah dikuasai sepihak oleh Tergugat Rekonpensi terkecuali objek point f;

Bahwa menurut Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi di dalam gugatannya pada perkara Nomor 185/Pdt.G/2015/PN.Dpk tertanggal 23 Maret 2016 jo No. 379/Pdt/2016/PT.Bdg tertanggal 5 Oktober 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, telah mencantumkan harga tanah dan bangunan dalam objek harta bersama tersebut dengan perhitungan harga yang dicantumkan oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi oleh karenanya setuju dan bersedia memberikan setengah bagian dari harta bersama kepada Tergugat Rekonpensi sesuai perhitungan harga sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam gugatannya, sehingga total harta bersama sebesar Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah apabila dibagi masing-masing mendapatkan Rp.435.200.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekonpensi dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap dan sesuai dengan putusan tersebut terhadap harta bersama sesuai point a, b dan c tersebut di atas harus dibagi dua masing-masing mendapatkan setengah bagian maka sesuai dengan gugatan Tergugat Rekonpensi dalam perkara tersebut, Penggugat Rekonpensi setuju terhadap nilai total harta bersama dan dibagi dua masing-masing mendapatkan sebesar tersebut di atas dan Penggugat Rekonpensi akan memberikan bagian hak kepada Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp.435.200.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk Tergugat Rekonpensi secara tunai sehingga Penggugat Rekonpensi tetap memiliki ketiga objek tanah harta bersama tersebut secara utuh dengan tidak perlu dijual kepada orang lain untuk membayar bagiannya Tergugat Rekonpensi sehingga uang konsinyasi yang dititipkan oleh dinas pekerjaan umum sejumlah Rp.4.240.700.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2016 tersebut adalah menjadi milik atau hak Penggugat Rekonpensi secara mutlak;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonpensi ada mengajukan gugatan terhadap harta bersama lain yang berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Sakura Blok F Rt.05 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kota Depok seluas 84 m2

Hal 109 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tanah dan Bangunan di Jalan Wijaya Kusumah Blok F Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 91 m² masing-masing atas nama RUDDY TJAHOJO, dimana menurut Penggugat Rekonvensi tanah dan bangunan tersebut telah dialihkan atau dijual kepada pihak lain tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, kepada Pandapotan Sinaga terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sakura dan kepada Sahera Tabrani terhadap tanah dan bangunan yang di Jalan Wijaya. Sehingga atas perbuatannya Tergugat Rekonvensi dengan telah menguasai harta aquo dan menjual, mengalihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, menurut Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah pula mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dilakukannya tindakan tindakan dari Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Penggugat Rekonvensi yg menyebabkan Penggugat Rekonvensi mengalami luka-luka muka Penggugat Rekonvensi dijahit dengan 5 jahitan dengan hidung pecah sesuai dengan visum et repertum dalam perkara penganiayaan tersebut dan selain itu Tergugat Rekonvensi juga telah melakukan perbuatan meneror, mempermalukan Penggugat Rekonvensi dihadapan tetangga pada saat sedang berduka dengan meninggalnya orang tua Penggugat Rekonvensi, sehingga atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian-kerugian berupa materiil yang ditimbulkan dari penganiayaan tersebut dan adanya kerugian imateriil sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan jawabannya sebagaimana dalam repliknya yang pada pokoknya:

Jawaban terhadap Penggugat Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menanggapi point 3.1 sampai 6 dan point 4, Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 185/Pdt.G/2015/PN.Dpk Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 379/Pdt.G/2016/PT. Bdg belum memuat semua harta bersama dan pada saat Tergugat Rekonvensi berniat merundingkan pembagian harta tersebut Penggugat Rekonvensi tidak ingin ditemui sehingga tidak tercapai. Muatan harta bersama disini menurut Tergugat Rekonvensi adalah semua harta, baik yang masih tersisa dan harta bersama yang dikuasai sepihak oleh Penggugat Rekonvensi yang telah

Hal 110 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan dengan teknik penitipan kepihak lain (Turut Tergugat) sebagaimana yang dirinci dalam refliknya atas jawaban terhadap Gugatan Rekonsensi;

- Bahwa menurut Tergugat Rekonsensi, rumah dan tanah yang terletak di Jalan Sakura 496 dan Jalan Wijaya Kusuma 477 telah terjual Tahun 1997-1998 pada masa perkawinan dan Penggugat Rekonsensi mengetahui bahwa pembelinya adalah Harianto Tjahjono adik kandung Tergugat Rekonsensi seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah ditransfer kepada Penggugat Rekonsensi melalui rekening Standard Chartered pada tanggal 23 Januari 1998 sesuai permintaan guna pembayaran tanah di Sentul sebesar Rp.72.409.328,- (tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dan Jasinga sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibeli atas nama Penggugat Rekonsensi dan dikuasai secara sepihak sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi membenarkan point 3.4 dan mengakui penguasaan tanah yang terletak di Sentul termasuk kedalam bagian harta bersama;
- Bahwa menanggapi point 3.5, menurut Tergugat Rekonsensi sebenarnya Tergugat Rekonsensi telah berulang kali berniat baik untuk mencari jalan musyawarah untuk mufakat akan tetapi alamat dan identitas Penggugat Rekonsensi menurut Tergugat Rekonsensi selalu berganti ganti, bahkan telah dipanggil berulang kali melalui Surat Kabar dan pengumuman resmi di Kantor Walikota Depok sebanyak 2 (dua) kali oleh Pengadilan Negeri Depok, atas permohonan pembagian harta bersama oleh Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa menurut Tergugat Rekonsensi, bahwa harta bersama pada tahun 1998 belum termasuk tanah di Sentul dan Jasinga serta Permata Buana adalah sebesar Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta) yang dibagi dua masing-masing sebesar Rp.435.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pengertian Penggugat Rekonsensi dipotong uang yang dititipkan Penggugat Rekonsensi dalam bentuk USD dan Rp yang harus diperhitungkan total yang harus dikembalikan Tergugat pada Penggugat sebesar $Rp.273.000.000 + 181.000.000 = Rp.454.000.000,-$ (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) nilai tahun 2000 lebih dari setengah harta bersama sudah di ambil dan di bawa kabur oleh Penggugat Rekonsensi secara pribadi. Ternyata nilai uang yang dititipkan kepada Turut Tergugat Konkonsensi/Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp.454.000.000,- (empat ratus lima puluh empat

Hal 111 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang jauh lebih besar dari hak Penggugat Rekonpensi yaitu Rp.435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang berarti bahwa Penggugat Rekonpensi wajib mengembalikan dan membagi harta bersama lain tanah di Permata Buana, Sentul dan Jasinga serta mobil yang dikuasainya kepada Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa tidak benar total harta bersama adalah Rp.870.400.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) dibagi dua masing-masing mendaat Rp.435.200.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), sama besar karena Penggugat Rekonpensi telah mengambil harta yang menjadi bagiannya, sehingga Penggugat Rekonpensi meninggalkan Tergugat Rekonpensi tidak memiliki hak apapun atas harta bersama yang masih tersisa sebab Penggugat Rekonpensi telah mengambil terlebih dahulu. Bagi Penggugat Rekonpensi wajib dipotong nilai tunai yang telah dititipkan ke Turut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.454.000.000,- (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) dan belum termasuk tanah di Jasinga dan Permata Buana dan Sentul. Sehingga menurut Tergugat Rekonpensi ada selisih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Rekonpensi telah pula menanggapi atas gugatan Turut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya menurut Tergugat Rekonpensi adalah:

- Bahwa terkait dengan point 2, harta bersama tetap menjadi harta bersama meskipun Penggugat Rekonpensi telah bercerai dan selama dapat dibuktikan ada penyimpangan yang dilakukan terhadap Penggugat Rekonpensi, maka Turut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai penerima aliran dana harta bersama tersebut tetap layak dan patut untuk dimintakan pertanggungjawabnya. Tergugat Rekonpensi tetap berhak secara hukum melakukan tagihan-tagihan terhadap Turut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi karena harta yang diterima oleh Turut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi berasal dari harta bersama milik Tergugat Rekonpensi dan bukan milik Penggugat Rekonpensi saja. Dan terkait dengan point 3 maka Turut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi wajib membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan penyitaan atas barang-barang tersebut milik Penggugat Rekonpensi;

- Bahwa terkait dengan point 4, utang tetaplah menjadi utang dan adalah wajar jika Tergugat Rekonpensi tetap menagih apa yang menjadi haknya

Hal 112 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Turut Tergugat Konkensi,/Penggugat Rekonpensi belum melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan harta bersama milik Tergugat Rekonpensi sedangkan dalam menanggapi pint 5, menurut Tergugat Rekonpensi, Turut Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi wajib membuktikan bahwa dirinya telah melakukan transper dana kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab kedua belah pihak yang menjadi persoalan dalam gugatan rekonpensi antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konkensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konkensi adalah mengenai masalah gugatan adanya perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menguasai secara sepihak terhadap objek harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 185/Pdt.G/2015/PN.Dpk tertanggal 23 Maret 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/Pdt/2016/PT.Bdg dan adanya objek Tanah dan bangunan di Jalan Sakura Blok F Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere Kota Depok seluas 84 m2 dan tanah dan bangunan di Jalan Wijaya Kusumah Blok F Rt.5 Rw.15 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere Kota Depok seluas 91 m2 masing-masing atas nama Ruddy Tjahjono yang telah dialihkan atau dijual kepada pihak lain, sehingga atas perbuatan Tergugat Rekonpensi menurut Penggugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga oleh karenanya Peggugat Rekonpensi, telah memohon selain untuk dinyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan yang melawan hukum juga ada memohon untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi bagian atau hak Penggugat Rekonpensi atas harta-harta bersama tersebut sebanyak setengah bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok jo Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk persoalan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi yang menggugat keberadaan objek gugatan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok No.185/Pdt.G/2015/PN Dpk, untuk supaya membagi bagian atau hak Penggugat Rekonpensi atas harta tersebut sebanyak setengah bagian dari harta-harta tersebut, oleh karena sebagaimana telah terbukti dari adanya fakta hukum tersebut di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konpensi bahwa terhadap keberadaan objek harta bersama berupa:

Hal 113 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat HGB Nomor 1739 dicoret diganti menjadi Hak Milik Nomor 5054 seluas 120 m² terletak di Jalan Martapura Kav. 226 Blok M Cinere-Depok;
- b. Sebidang tanah sertifikat SHM Nomor 063 seluas 880 M² atas nama Ruddy Tjahjono dan Liem Sioe ian yang terletak di Jalan Andara Kav 63 Desa Pangkalan Jati Depok dan;
- c. Gang Senggol No. 52 Cilandak Jakarta Selatan;

Menurut keputusan Pengadilan tersebut telah dinyatakan sebagai harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap, maka Majelis hakim berpendapat sepanjang gugatan untuk menuntut terhadap objek tersebut tidak perlu dituntut melalui gugatan in casu dalam gugat rekonpensi perkara ini akan tetapi cukup dengan dimohonkan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Depok untuk melaksanakan isi dari pada Putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap gugatan untuk menuntut objek lain berupa keberadaan objek Tanah dan bangunan di Jalan Sakura Blok F Rt 5. Rw.15 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok seluas 84 m² dan Tanah bangunan di Jalan Wijaya Kusumah Blok F Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok seluas 91 m² atas nama masing-masing Ruddy Tjahjono, dimana menurut Penggugat Rekonpensi terhadap harta tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonpensi, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena menurut dalil gugatan Penggugat Rekonpensi telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dimana menurut Penggugat Rekonpensi Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi telah mengalihkan objek objek tersebut kepada pihak lain, maka Majelis berpendapat terhadap gugatan sepanjang menyangkut objek harta bersama berupa tanah bangunan di Jalan Sakura dan di Jalan Wijaya tersebut harus diajukan secara tersendiri karena ada melibatkan pihak ketiga lainnya yang menerima pengalihan hak atas objek dimaksud, yang seharusnya digugat;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis meneliti adanya bukti tulisan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi berupa TK-1 sampai dengan TK-6.a s/d TK-6.c dan TK/PR-2 sampai dengan TK/PR-7, tidak ada satupun bukti

Hal 114 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan yang mendukung dalil gugatan Penggugat Rekonsensi yang memberikan petunjuk adanya perbuatan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan pengalihan atas objek dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sehingga Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Rekonsensi dari Turut Tergugat Kompensi/Turut Tergugat Rekonsensi yang menuntut Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kejadian adanya penganiayaan Terhadap Penggugat Rekonsensi, Majelis berpendapat bahwa keberadaan Turut Tergugat hanyalah sebagai pihak pelengkap untuk melengkapi subjek yang harus digugat oleh Penggugat Kompensi dalam perkara ini, dan karena kedudukannya sebagai subjek yang melengkapi gugatan ini maka sebagai pihak yang bersifat asesor sehingga dengan diajukannya gugatan rekonsensi oleh Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat Kompensi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi haruslah dinatakan untuk ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Kompensi tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, maka harus dihukum sebagai pihak yang kalah, yang hingga sampai dengan saat ini sejumlah Rp.731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 115 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: SELASA, tanggal 2 JANUARI 2018, oleh kami: Dodong Iman Rusdani, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Sutedjo Bomantoro, SH, MH, dan Chrisfajar Sosiawan, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: SENIN, tanggal 8 JANUARI 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., SH, MH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp.600.000,-
4. PNBPP	Rp. 5.000,-
5. PNBPT	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp.731.000,-

Hal 116 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 117 dari 117 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)